



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 183);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Industri Prioritas Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
10. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa.
13. Program Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa.
14. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SIKM adalah pusat atau sentra Kawasan yang ditetapkan bagi aktifitas industri kecil dan menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, yang mencakup perencanaan tata ruang wilayah darat dan laut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau insitusi terkait; dan
- b. pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan gambaran dan arah rencana pembangunan Industri Daerah;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman rencana pembangunan Industri Daerah;
- c. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor Industri;
- d. meningkatkan nilai tambah Industri;
- e. meningkatkan serapan tenaga kerja;
- f. meningkatkan kontribusi produk domestik regional bruto Daerah;
- g. memperkuat rantai pasok produk Industri unggulan antar wilayah;

- h. meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Industri Prioritas Daerah;
- b. jangka waktu dan sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. pelaksanaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II INDUSTRI PRIORITAS DAERAH

Pasal 5

- (1) RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 memuat Industri Prioritas Daerah.
- (2) Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Industri pangan, meliputi:
 - 1. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - 2. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - 3. Industri pengolahan garam;
 - 4. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - 5. Industri pengolahan kopi, teh, dan herbal (*herb infusion*);
 - 6. Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;
 - 7. Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;
 - 8. Industri gula;
 - 9. Industri produk makanan lainnya; dan
 - 10. Industri pengolahan dan pengaweta buah-buahan dan sayuran.
 - b. Industri hulu agro, meliputi:
 - 1. Industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - 2. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; dan
 - 3. Industri makanan hewan.

- c. Industri pengolahan tembakau, meliputi:
 - 1. Industri rokok dan produk tembakau lainnya; dan
 - 2. Industri pengolahan tembakau lainnya.
 - d. Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbarukan, meliputi;
 - 1. reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;
 - 2. Industri alat angkutan lainnya
 - 3. penyediaan tenaga listrik; dan
 - 4. pengadaan biogas.
 - e. Industri pertambangan yakni pertambangan bijih logam;
 - f. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, meliputi:
 - 1. Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; dan
 - 2. Penggalian batu, pasir dan tanah liat.
 - g. Industri barang galian bukan logam lainnya yakni industri bangunan dari tanah liat/keramik.
 - h. Industri kimia, farmasi, dan kosmetik, meliputi:
 - 1. Industri bahan kimia;
 - 2. Industri barang kimia lainnya;
 - 3. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; dan
 - 4. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.
 - i. Industri ekonomi kreatif, meliputi:
 - 1. Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu; dan
 - 2. aktifitas hiburan, kesenian dan kreatifitas.
- (3) Selain Industri Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri baru yang potensial dan merupakan prioritas di Kecamatan.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia Industri;
- d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

- e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- f. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- g. melakukan pembangunan industri hijau;
- h. melakukan pembangunan ekosistem industri halal;
- i. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- j. meningkatkan kerja sama regional dan nasional di bidang industri.

BAB III JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan Industri di Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044.
- (2) Sistematika RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika yang terjadi di Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau RIPIN dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Industri.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - b. penyampaian informasi secara langsung dan melalui media massa; dan
 - c. sebagai pelaku industri.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 dan melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara KIN, Industri Provinsi dan Industri Kota dengan pelaksanaan RPIK;
 - b. konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- c. konsistensi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan Industri Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan April dan bulan Oktober.
 - (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah sektor industri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044, dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopenber 2024

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopenber 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 70 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar keteringgalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Sumbawa mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”, Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera” serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban”. Dengan memperhatikan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional dan visi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, visi misi pembangunan Kabupaten Sumbawa maka visi pembangunan industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 adalah “Mewujudkan Industri Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, Tangguh, Maju dan Berdaya Saing Global”.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan industri tersebut, maka misi yang akan dicapai dalam pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa;
- c. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
- d. memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan eksternal, sistem yang sehat sehingga berkemampuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;

- f. meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK.

Penyusunan RPIK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri Kabupaten Sumbawa, yaitu:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri meliputi pelaku industri (wirausaha industri), tenaga kerja industri, dan pembina industri;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam (SDA) untuk industri melalui tata kelola yang baik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing;
- 3) Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri kecil menengah.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur industri untuk meningkatkan daya saing industri.
- 6) Pemberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM) yang strategis dalam perekonomian daerah.
- 7) Pengembangan perwilayahan industri daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri di seluruh Kabupaten Sumbawa.
- 8) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan salah satunya bertumpu pada sektor industri;
- 9) Semakin terjalinnya model-model kemitraan dalam pengembangan industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 726

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024-2044

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah ditandai dengan pemberian kesempatan yang luas oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang menunjang kesejahteraan masyarakat suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan sektor ekonomi harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan orang, kelompok atau negara dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Negara menjalankan kegiatan ekonominya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menyongsong era globalisasi khususnya dalam rangka pembangunan perekonomian daerah maka dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan kegiatan di berbagai sektor usaha diantaranya pada sektor industri. Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional maupun regional.

Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perindustrian kepada pemerintah daerah meliputi: Perencanaan Pembangunan Industri (Penetapan RPIP, RPIK), Perizinan, Sistem Informasi Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Di tingkat regional, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2021-2041. Dalam RPIP NTB Tahun 2021-2041 terdapat industri prioritas yang akan dikembangkan yaitu Industri Pangan (Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut, Industri Berbasis Ternak Ruminansia, Industri Berbasis Ternak Unggas, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan); Industri Hulu Agro (Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Industri Pakan, Industri Pupuk Organik); Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbarukan (Industri Permesinan, Industri Alat Transportasi, Industri Energi Baru Terbarukan); Industri Pertambangan (Industri Smelter dan Turunannya); Industri Farmasi & Herbal (Industri Kosmetik Herbal, Industri Farmasi Herbal, Industri Kimia, Industri Alat Kesehatan); Industri Ekonomi Kreatif (Industri Busana Muslim, Industri Kriya dan Aneka, Industri Multimedia).

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga berpeluang

untuk mengembangkan industri di daerahnya. Kondisi saat ini berdasarkan hasil kajian diketahui sektor industri yang diharapkan dapat menopang lapangan usaha dan perekonomian daerah, ternyata tidak mampu menjadi sektor basis hanya memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 0.479, Hal ini disebabkan aktivitas industri yang ada di Sumbawa pada umumnya merupakan industri rumah tangga.

Tabel 1.1. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022

No.	Sektor	Tahun					Rata-Rata	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.691	1.736	1.741	1.752	1.821	1.748	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.221	0.225	0.180	0.183	0.155	0.193	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0.464	0.470	0.482	0.481	0.499	0.479	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.161	1.622	1.326	1.347	1.364	1.364	Basis
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.617	0.613	0.592	0.594	0.612	0.605	Non Basis
6	Konstruksi	1.326	1.167	1.338	1.295	1.374	1.300	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092	1.113	1.148	1.148	1.184	1.137	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0.541	0.441	0.585	0.579	0.580	0.545	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.663	0.678	0.793	0.789	0.806	0.746	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.628	0.742	0.636	0.635	0.658	0.660	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.037	1.161	1.020	0.991	1.076	1.057	Basis
12	Real Estat	0.650	0.650	0.653	0.655	0.657	0.653	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	1.261	1.347	1.357	1.365	1.385	1.343	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.012	1.065	1.039	1.042	1.073	1.046	Basis
15	Jasa Pendidikan	0.996	1.016	1.011	1.010	1.038	1.014	Basis

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.591	0.647	0.625	0.608	0.648	0.624	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0.750	0.802	0.783	0.783	0.822	0.788	Non Basis

Sumber: Diolah dari Sumbawa Dalam Angka 2023 & Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2023

Sementara itu hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2022, secara keseluruhan (Dij) nilai PDRB sektoral Kabupaten Sumbawa telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar Rp.126.243,52 juta rupiah. Hasil analisis menunjukkan jumlah yang positif yang mempunyai arti bahwa pertumbuhan PDRB Sektoral di Kabupaten Sumbawa relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan PDRB sektoral ditingkat provinsi.

Tabel 1.2. Analisis Shift-Share Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022

No	Sektor	Komponen			
		Pertumb. Provinsi (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	Pergeseran Struktur Ekonomi (Perubahan) (Dij)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54173.22	-36012.01	2982.06	21143.27
2	Pertambangan dan Penggalian	4233.74	14226.94	-17566.85	893.84
3	Industri Pengolahan	3033.47	-1688.53	136.34	1481.27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	206.60	470.21	223.29	900.10
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	64.76	-4.23	-40.77	19.75
6	Konstruksi	17581.12	-13756.85	-4280.73	-456.46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21888.84	-8546.26	2478.10	15820.68
8	Transportasi dan Pergudangan	4205.84	-9700.02	71.03	-5423.15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1544.31	-2655.70	1490.07	378.68
10	Informasi dan Komunikasi	2537.99	2675.62	-491.03	4722.58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5576.77	2192.65	-1527.84	6241.58
12	Real Estat	2759.38	-246.06	-1276.32	1237.01

13	Jasa Perusahaan	338.71	-70.75	77.40	345.36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7491.59	-1141.39	-524.12	5826.08
15	Jasa Pendidikan	6725.53	88.37	-1520.30	5293.60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1960.11	227.39	427.41	2614.90
17	Jasa Lainnya	2571.08	-358.35	528.43	2741.17
	Total	136893.06	-54298.97	-18813.83	63780.26
	Persentase Thd Dij	214.63	-85.13	-29.50	100.00

Sumber: Data diolah dari Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2023 dan Provinsi NTB dalam Angka 2023

Selanjutnya berdasarkan perhitungan komponen pertumbuhan provinsi (Nij), pertumbuhan ekonomi provinsi telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.136.893,06 juta rupiah atau 214,63 persen. Sementara itu dilihat dari komponen bauran industri (Mij) menyangkut besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Sumbawa, yaitu sebesar -Rp.54.298,97 juta rupiah atau -85,13 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Sumbawa cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat. Pada Tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar sektor-sektor mendapat pengaruh bauran industri, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pengaruh bauran positif.

Perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) menunjukkan nilai sebesar -Rp.18.813,83 juta rupiah atau -29,50 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menurunkan perkembangan perekonomian Kabupaten Sumbawa. Namun demikian bukan berarti bahwa perekonomian Kabupaten Sumbawa sepenuhnya tidak kompetitif. Hal ini karena meskipun secara agregat nilainya negatif tetapi terdapat sektor yang mempunyai nilai positif yaitu

(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri Pengolahan; (3) Pengadaan Listrik dan Gas (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Transportasi dan Pergudangan; (6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (7) Jasa Perusahaan, (8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (9) Jasa Lainnya.

Berdasarkan kondisi diatas maka perlu penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat digerakan untuk menumbuhkan kemajuan daerah dalam sektor industri. Kedua sumber daya ini perlu direncanakan pemanfaatannya secara efektif, efisien dan tepat agar memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kemajuan industri daerah.

Perencanaan pembangunan maupun pengembangan industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan efektifitas dari berbagai segi:

- a. Kemudahan untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.
- b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.
- c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Oleh karena itu aspek tata ruang bagi pembangunan atau pengembangan industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi

penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi industri. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan industri selain merupakan merupakan suatu kegiatan bisnis, tetapi juga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, maka dalam implementasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan tekno ekonomis. Untuk itu agar pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai pedoman yang mengatur industri daerah agar dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi *prime over* pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Di samping itu pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya kegiatan industri yang memiliki daya saing pada perekonomian nasional maupun internasional.

B. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 terdiri atas:

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian.

2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa undang-undang perubahannya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 – 2041
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.

C. Sistematika Penulisan

Susunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 mencakup:

- Bab I. Pendahuluan;
- Bab II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
- Bab III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
- Bab IV. Strategi Program Pembangunan Industri Daerah; dan
- Bab V. Penutup.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERKAIT PEBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa terletak antara posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan dengan luas wilayah 6.643,98 km². Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa, 2023

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung Barat Pulau Sumbawa. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km. Batas wilayah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

Utara : Laut Flores

Timur : Kabupaten Dompu

Selatan: Samudra Hindia

Barat : Kabupaten Sumbawa Barat

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2022 temperatur maksimum mencapai 36,2°C yang terjadi pada bulan September dan temperatur minimum 19,2°C yang terjadi pada bulan Juli. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2022 mencapai 86 persen pada bulan Desember dan terendah mencapai 87,9 persen pada bulan Februari.

Pada tahun 2022 tercatat jumlah hari hujan sebanyak 162 hari, berkurang dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 51 hari. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 244,5 mm. Satu hal yang dapat berpengaruh terhadap hari hujan dan curah hujan adalah besarnya penguapan. Karena banyak sedikitnya penguapan dapat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya hari hujan dan curah hujan yang terjadi pada periode berikutnya.


Secara geografis Kabupaten Sumbawa memiliki lokasi yang cukup strategis karena dari segi ekonomi terletak pada lintas perdagangan yang menghubungkan antara pusat perdagangan yaitu Surabaya dan Makasar maupun Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Lunyuk	513,74	7,73
2	Orong Telu	465,97	7,01
3	Alas	123,04	1,85
4	Alas Barat	168,88	2,54
5	Buer	137,01	2,06
6	Utan	155,42	2,34
7	Rhee	230,82	3,47
8	Batulanteh	391,40	5,89
9	Sumbawa	44,83	0,67
10	Labuhan Badas	435,89	6,56
11	Unter Iwes	82,38	1,24
12	Moyohilir	186,79	2,81

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2023

Gambar 2.2. Proporsi Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa, 2023

Di samping itu, Kabupaten Sumbawa juga terletak pada lintas pariwisata yaitu Propinsi Bali, Pulau Lombok, Taman Nasional Komodo dan Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Dengan lokasi yang strategis tersebut, Kabupaten Sumbawa sangat berpeluang untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia.

Dari aspek topografi permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota kecamatan Batu Lanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim di Kabupaten Sumbawa adalah iklim tropik yang sangat dipengaruhi oleh iklim muson. Antara bulan Mei sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah tenggara, angin ini relatif kering dan tidak menimbulkan hujan. Temperatur siang hari dan malam hari sangat besar fluktuasinya, masa ini sering disebut dengan musim timur. Antara November Februari angin bertiup dari barat laut, angin ini membawa hujan. Masa ini sering disebut dengan musim barat. Rata-rata curah hujan tahunan di daerah daratan rendah adalah 1300 mm dan di daerah pegunungan adalah 2500 mm. Semakin ke timur curah hujannya semakin kecil, berkisar antara 800 – 1100 mm. Temperatur rata-rata maksimum dan minimum 32 derajat Celcius dan 22 derajat Celcius. Kelembaban udara rata-rata 85% dan penyinaran matahari 60%. Evaporasi berkisar 5 mm perhari pada bulan januari dan berkisar antara 9-10 mm.

Menurut peta topografi skala 1:125.000 kenampakan morfologi Kabupaten Sumbawa secara umum dapat di bagi dalam empat satuan utama yaitu dataran rendah, dataran perbukitan, batu gamping, daerah

pegunungan dan wilayah gunung api. Di bawah ini akan dijelaskan karakteristik dan sebaran dari ke empat satuan tersebut.

a. Dataran Rendah

Satuan utama ini dibagi atas dua satuan yaitu: dataran alluvial dan dataran pantai. Dataran menempati tepi pantai, kecuali di daerah Kecamatan Moyo Hulu di poros Sumbawa Besar – Lunyuk Rea. Daerah ini merupakan areal sawah/ladang tadah hujan dan irigasi teknis. Sebagian besar dataran rendah di Pulau Sumbawa telah dimanfaatkan sebagai areal sawah, lading atau tegal dan permukiman.

Dataran pantai daerah basah terletak di pantai utara daerah Plampang, Labuhan Kuris, bagian hilir Sungai Moyo dan pulau-pulau dilepas pantai barat Sumbawa. Daerah ini ditumbuhi pohon bakau, dan tumbuhan rawa di pantai lainnya. Usaha memanfaatkan dataran ini, telah mulai dibuka sebagai tambak ikan dan garam serta tambak udang. Dataran gosong pasir hanya dijumpai sedikit di pantai dan merupakan dataran yang dibentuk oleh gosong pasir atau terumbu koral.

b. Daerah Perbukitan dan Batu Gamping

Daerah ini dapat dibedakan atas lima satuan, terdiri atas dataran rendah miring landai, dataran rendah bergelombang, dataran rendah berbukit bergelombang. Daerah dengan relief sedang dataran berbukit sedang dengan tekstur halus dan lereng tajam.

Dataran rendah miring landai di Kabupaten Sumbawa tersebar di sekitar lembah di Kecamatan Empang dan di sepanjang pantai Pulau Moyo. Kantong-kantong dataran rendah lainnya menempati sepanjang pantai barat (Kecamatan Sumbawa, dan Utan) pantai utara Kecamatan Sumbawa, serta pantai selatan sekitar Teluk Panas Beru.

Dataran rendah bergelombang dijumpai di daerah pantai utara Utan hingga Teluk Sumbawa, daerah mulai dari Sumbawa Besar ke arah timur hingga Labuhan Kuris. Dataran ini terbentuk oleh batuan vulkanik kecuali yang menempati pantai utara.

Dataran rendah berbukit dan bergelombang merupakan dataran gelombang dengan bukit yang kadang kala membentuk jajaran masing-masing tersebar di Empang, Pulau Ngali, Pulau Moyo sebelah utara dan Sumbawa Besar yang pada umumnya berbentuk oleh batuan vulkanik. Satuan dataran dengan relief rendah hingga sedang dapat dijumpai di Pulau Moyo, Pulau Liang, Pulau Ngali dan daerah Kelamping dekat Projo.

Satuan morfologi daerah berbukit sedang dengan tekstur halus dan lereng tajam menempati daerah yang di atas oleh batuan vulkanik dapat dijumpai di daerah berbukit Sumbawa Besar hingga Plampang. Secara umum di daerah berbukit dan batu gamping ini di beberapa tempat terutama di satuan yang mempunyai lereng landai telah dimanfaatkan untuk ladang dan permukiman.

c. Daerah Pegunungan

Satuan ini pada hekekatnya menempati daerah di mana morfologi dicirikan oleh suatu bentuk rangkaian gunung tua. Terbentuk oleh satuan hasil aktivitas vulkanik yang telah mengalami denudasi stadium awal sedang. Daerah ini dibedakan atas daerah pegunungan api tua dengan puncak dan lereng bukit terjal dan tajam, dataran miring dengan permukaan rata, dataran yang berbukit-bukit tajam, pegunungan dengan lereng dan puncak terjal, tekstur besar.

Satuan daerah gunung api tua dengan puncak dan lereng yang terjal serta tajam dijumpai di bagian utara dibentuk oleh kumpulan gunung Olat Burbaur, Olat Puncak Ngengas, Olat Kalaeng, Olat Batulanteh dan puncak-puncak kecil lainnya. Satuan dengan dataran miring dengan permukaan rata terdapat di pantai selatan dan bagian tengah Kabupaten Sumbawa. Dataran ini dicirikan oleh lereng yang tidak terjal dan tidak terlalu intensif mengalami sayatan lembah.

Satuan dataran tinggi berbukit tajam hanya dijumpai di daerah Lunyuk, dicirikan oleh tekstur kasar dan relatif tajam. Pegunungan dengan sifat tekstur kasar, puncak dan lereng terjal dijumpai hampir

ditutupi oleh vegetasi, sebagian hutan primer maupun skunder, sehingga kesetabilan lereng masih dapat dipertahankan.

d. Satuan Utama Morfologi gunung Api Aktif

Sifat khas suatu bentuk kerucut gunung api aktif tidak jelas memperlihatkan klasifikasi satuan ini. Satuan ini menempati pegunungan sekitar Alas dan Empang yang memperlihatkan satuan dinding kepundan muda dan kemungkinan dinding tua.

Daerah-daerah pertanian dan permukiman di Kabupaten Sumbawa sangat ditentukan oleh tersedianya air disamping keadaan topografi dan tanahnya. Sumber air pokok adalah air hujan, air sungai dan air tanah. Daerah ini termasuk daerah curah hujan yang relatif kecil (*semi arid*) dan tidak merata sepanjang tahun.

Sungai di Kabupaten Sumbawa mempunyai *catchment area* yang sempit dan lereng yang curam, hanya ada beberapa sungai yang luas *catchment areanya* lebih dari 200 Km² diantaranya adalah Sungai *Brang Beh* yang mengalir ke selatan Lunyuk yang luasnya adalah 1.372 Km². Sempitnya *catchment area* atau daerah aliran sungai (DAS) dan karena curamnya lereng mengakibatkan aliran sungai sangat dipengaruhi oleh besarnya hujan. Pada waktu hujan besar debit sungai dengan cepat menjadi besar, tapi begitu hujan selesai aliran sungai dengan cepat menjadi turun.

Fluktuasi aliran sungai yang besar ini mengakibatkan konsentrasi sedimen yang berupa muatan suspensi sangat besar sekitar 100-200 mg/liter ada yang mencapai 3000 mg/liter. Besarnya kandungan sedimen ini mempunyai pengaruh positif yaitu mempercepat pembentukan dataran alluvial dan daerah pantai. Air tanah di Kabupaten Sumbawa telah digunakan meskipun secara sederhana, terutama untuk keperluan sehari-hari dengan menggunakan sumur gali di daerah-daerah dataran alluvial di sepanjang pantai utara.

2. Demografis

Penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil Sensus Penduduk September 2020 adalah sebanyak 509,75 juta jiwa. dengan

rasio jenis kelamin 99, 6 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 mencapai 77 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sumbawa dengan kepadatan sebesar 1.400 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Orong Telu sebesar 12 jiwa/Km².

Tabel 2.2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Penduduk (Ribuan)		Laju Pertumb (%)	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
	2010	2020		2010	2020	2010	2020
Lunyu	18 109	22 118	1,95	4,36	4,34	35	43
Orong Telu	4 584	5 478	1,74	1,10	1,07	10	12
Alas	28 121	33 281	1,64	6,76	6,53	229	270
Alas Barat	18 382	25 137	3,08	4,42	4,93	109	149
Buer	13 621	16 966	2,15	3,28	3,33	99	124
Utan	28 745	35 799	2,15	6,91	7,02	185	230
Rhee	6 899	9 091	2,71	1,66	1,78	30	39
Batulante	10 156	11 824	1,48	2,44	2,32	26	30
Sumbawa	56 337	62 753	1,05	13,55	12,31	1 257	1 400
Labuhan Badas	29 092	35 427	1,92	7,00	6,95	67	81
Unter Iwes	18 150	23 366	2,47	4,37	4,58	220	284
Moyohilir	22 099	27 961	2,30	5,31	5,49	118	150
Moyo Utara	9 129	11 509	2,27	2,20	2,26	101	127
Moyohulu	19 911	24 637	2,08	4,79	4,83	64	79
Ropang	5 014	6 141	1,98	1,21	1,20	11	14
Lenanguar	6 320	7 912	2,20	1,52	1,55	13	16
Lantung	2 768	3 879	3,32	0,67	0,76	17	23
Lape	16 120	19 928	2,07	3,88	3,91	79	97
Lopak	17 564	21 422	1,94	4,22	4,20	113	138
Plampang	27 834	34 453	2,09	6,69	6,76	66	82
Labangka	10 212	13 283	2,58	2,46	2,61	42	55
Maronge	9 771	12 007	2,01	2,35	2,36	36	44
Empang	21 655	26 220	1,87	5,21	5,14	39	47
Tarano	15 196	19 161	2,27	3,65	3,76	46	57
Sumbawa	415.789	509 753	1,99	100,00	100,00	63	77


Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

Sementara itu jumlah penduduk pada tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/juni). Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebanyak 522,36 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 6.643,98 km², tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 79 jiwa per km², yang berarti setiap luasan wilayah 1 km² hanya ditempati oleh 79 penduduk. Menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa masih sedikit dan jarang. Kenaikan penduduk selama tiga tahun terakhir tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk karena wilayah Sumbawa yang sangat luas.

Sex ratio, perbandingan laki - laki dan perempuan Kabupaten Sumbawa sebesar 99,15 persen yang berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat kurang dari 100 penduduk laki-laki. Untuk komposisi penduduk Tahun 2022 persentase jumlah penduduk laki-laki hampir seimbang dengan penduduk perempuan yaitu sekitar 50 persen. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 260,06 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 262,30 jiwa.


Gambar 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 (Ribu Jiwa)



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2023

Selama Tahun 2018 – 2022, laju pertumbuhan penduduk Sumbawa berfluktuasi seperti yang terlihat pada grafik di samping. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk.

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2023

Pada Tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penduduk dikarenakan perbedaan metode penghitungan. Pada Tahun 2021, terdapat kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 1,62 persen. Kemudian pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen. Dalam konteks pembangunan dan perencanaan ekonomi, penting untuk memahami laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan demografi ini.

3. Infrastruktur

3.1. Jalan

Jalan merupakan sarana penunjang utama transportasi darat yang sangat krusial. Kondisi jalan sangat mempengaruhi distribusi barang antar daerah. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat waktu tempuh yang berdampak pada percepatan kegiatan ekonomi. Karena pentingnya peran jalan, perbaikan infrastruktur jalan pun gencar dilakukan di Sumbawa.


Tabel 2.3. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan, Kondisi & Kelas Jalan di Kabupaten Sumbawa (km) Tahun 2020-2022

Uraian	Panjang Jalan		
	2020	2021	2022
I. Jenis Permukaan			
a. Aspal	570,35	535,5	547,81
b. Kerikil	107,52	181,22	145,2
c. Tanah	237,64	230,19	239,05
d. Perkerasan Beton	-	4,01	5,2
e. Tidak Dirinci	-	0,6	24,25
Jumlah	951,51	951,51	951,51
II. Kondisi Jalan			
a. Baik	586,87	527,04	497,22
b. Sedang	72,42	13,03	37,89
c. Rusak	62,53	7,56	12,98
d. Rusak Berat	229,69	403,84	403,42
Jumlah	951,51	951,51	951,51

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2023

Terpantau pada Tahun 2022 kondisi aspal di Sumbawa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jalan beraspal yang bisa dinikmati masyarakat adalah sepanjang 547,81 km di Tahun 2022. Penambahan jalan beraspal menjadi pengurangan untuk jalan kerikil di Tahun 2022.

Gambar 2.5. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2022 (Km)



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2023

Sebanyak sekitar 52,25 persen atau lebih dari separuh dari total panjang jalan yang berstatus jalan kabupaten di Sumbawa dalam

kondisi baik di Tahun 2022. Sedangkan yang dalam kondisi rusak sebanyak 43,76 persen. Masih cukup tinggi karena angka itu berarti hampir separuh jalan kabupaten di Sumbawa dalam kondisi rusak pada Tahun 2022. Tahun 2022 relatif mengalami banyak perubahan kondisi jalan dibanding Tahun 2021 di Kabupaten Sumbawa terutama jalan dengan kondisi baik yang banyak berubah menjadi kondisi sedang. Melihat porsi yang sedemikian besar tentu merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa.

3.2. Sarana Perhubungan

Banyaknya sarana perhubungan darat baik umum maupun non umum dapat dilihat di kantor Polres dan Dinas Perhubungan. Armada angkutan yang terdaftar di Polres Sumbawa dibedakan menurut jenis penggunaan kendaraan yaitu mobil beban, mobil angkutan dan mobil penumpang. Sedangkan kendaraan angkutan umum yang beroperasi, menurut Dinas Perhubungan dibedakan berdasarkan jenis trayek antara lain angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota antar propinsi dan angkutan tradisional.

Tabel 2.4. Perkembangan Kendaraan Umum dan Pengusaha Angkutan Menurut Jenis Angkutan, 2015-2022

Tahun	Bus		Non Bus		Angkutan Kota	
	Kendaraan	Pengusaha	Kendaraan	Pengusaha	Kendaraan	Pengusaha
2015	58	24	102	65	43	27
2016	55	24	75	64	31	22
2017	52	31	73	47	28	18
2018	49	22	70	47	19	16
2019	57	28	62	44	12	11
2020	24	24	53	40	8	8
2021	39	24	50	40	9	9
2022	40	25	92	47	1	1
Total	374	202	577	394	151	112

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

Situasi perhubungan udara di Kabupaten Sumbawa tercermin dari aktivitas lalu lintas pesawat udara di bandara Sultan Kaharuddin. Pada tabel 2.5 terlihat lalu lintas pesawat udara di bandara Sultan

Kaharuddin menurut status penerbangan, jumlah penumpang, bagasi dan kargo.

Tabel 2.5. Lalu Lintas Pesawat, Penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Dirinci per Bulan, 2022

No	Tahun	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1.	Januari	31	31	1721	1999
2.	Februari	28	28	1438	1826
3.	Maret	31	31	1887	2087
4.	April	34	34	2225	2139
5.	Mei	58	58	3168	3663
6.	Juni	60	60	3389	3473
7.	Juli	58	58	2733	2928
8.	Agustus	53	53	2384	2682
9.	September	47	47	2194	2602
10.	Oktober	53	52	2587	2662
11.	November	47	47	2284	2374
12.	Desember	55	55	2407	2689
	Jumlah Total	555	554	28 417	31124
	2021	308	309	14 108	17 504
	2020	476	476	24 649	26 469
	2019	849	882	51 860	56 861
	2018	1 223	1 216	73 180	77 397
	2017	1 086	1 086	59 842	66 109
	2016	1 007	1 007	51 502	59 594

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

Untuk memperlancar arus muatan kapal laut di Kabupaten Sumbawa terdapat satu pelabuhan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Badas. Untuk melayani penyeberangan antar pulau terdapat satu pelabuhan yaitu pelabuhan Tano. Penyeberangan ini menghubungkan antara Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Namun sejak pemekaran kabupaten tahun 2003, pelabuhan Tano tidak lagi termasuk bagian wilayah Kabupaten Sumbawa.

Besarnya arus barang melalui pelabuhan Badas keadaan tahun 2016 cukup ramai. Beberapa komoditi yang keluar dari Kabupaten Sumbawa antara lain beras, jagung, dan hewan. Sedangkan komoditi yang masuk

berupa tepung terigu, jagung, pupuk, semen, kayu, aspal, BBM dan batubara.

3.3. Listrik dan Air Bersih

Jumlah listrik yang di produksi melalui PLN Wilayah XI Area Sumbawa pada tahun 2022 yaitu sebesar 378.350.188,02 Kwh. Jumlah pelanggan PLN kategori sosial, rumah tangga, bisnis dan publik meningkat pada tahun 2022. Listrik yang terjual pada pelanggan kategori sosial sebesar 9.284,47 juta rupiah, untuk rumah tangga sebesar 214.924,44 juta rupiah. Untuk kategori bisnis juga mengalami peningkatan menjadi 61.971,85 juta rupiah, dan untuk public sebesar 16.785,19 juta rupiah. Sementara itu jumlah pelanggan air bersih di Sumbawa tahun 2022 telah mencapai 18.878 pelanggan dengan jumlah air minum yang disalurkan sebanyak 4.197.719 m3.

3.4. Pos dan Telekomunikasi

Jumlah kantor pos di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 sebanyak 12 kantor pos. Banyaknya rekening masuk dan keluar setiap tahun relatif besar. Ini menunjukkan bahwa pos masih merupakan sarana yang diandalkan dalam memperlancar arus pengiriman barang maupun uang. Selain pos, sarana yang sering digunakan dalam memperlancar komunikasi adalah telepon seluler. Jumlah pelanggan telepon seluler pada tahun 2022 yang tercatat pada PT. Telkom Sumbawa yaitu sebanyak 4.790 pelanggan.

4. Perekonomian

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun digambarkan melalui penyajian laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada penghitungan PDRB ini yang dijadikan sebagai harga konstan merupakan harga konstan pada Tahun dasar 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 berkontraksi 4,18 akibat pandemi Covid-19. Selain itu, diakibatkan juga penurunan

produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB. Setelah perekonomian perlahan pulih, terjadi peningkatan yang relatif tinggi pada tahun 2022 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,21 persen.


Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumbawa (persen), 2020–2022

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	-0.82	1.32	2.50
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-7.61	1.71	0.40
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-0.85	1.30	2.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12.45	8.91	6.90
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0.28	0.43	2.58
F	Konstruksi/Construction	-15.85	5.31	0.47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-2.86	1.24	4.49
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-29.56	0.59	13.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-18.63	0.42	22.97
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10.79	4.26	3.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6.42	0.94	5.14
L	Real Estat/Real Estate Activities	0.72	1.18	0.87
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1.46	0.39	6.16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2.83	1.33	1.68
P	Jasa Pendidikan/Education	0.49	1.16	2.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-0.10	4.35	5.34
R, S, T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-5.31	1.13	11.97
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-4.18	1.87	3.21

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa 2023

Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi Tahun 2022 adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu 22,97 persen. Meskipun kenaikan lajunya tertinggi, tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan di Sumbawa karena peran sektor kategori tersebut relatif kecil. Berbeda dengan sektor pertanian.

Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2023

Meskipun laju pertumbuhannya kecil, pertumbuhan yang meningkat tersebut akan berpengaruh terhadap percepatan laju tumbuh perekonomian secara keseluruhan. Terlihat pada Tabel 2.6, pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumbawa kian membaik dengan nilai pertumbuhan semua kategori yang positif.

4.2. Perindustrian

Menurut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumbawa, industri terbagi dalam dua bidang yaitu bidang industri kimia, agro dan hasil hutan dan bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Bidang pertama mencakup 2.364 unit usaha pada tahun 2022 dengan 6.220 tenaga kerja. Jumlah investasi pada bidang ini mencapai Rp.30.781.362.000,- dengan kapasitas produksi senilai Rp.46.076.746.000,-. Sedangkan bidang kedua mencakup 1.149 unit usaha dengan 1.569 tenaga kerja. Jumlah investasi pada bidang ini

mencapai Rp.18.877.046,- dengan kapasitas produksi senilai Rp.17.161.267.000,-.

Tabel 2.7. Jumlah Sentra Industri, Unit Usaha Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten Sumbawa, 2022

Jenis industri	Sentra Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)
1. BIDANG IKAHH			
Industri Makanan dan Industri Minuman	86	1067	2255
Industri Kayu, Rotan Rumput dan Sejenisnya	17	514	966
Industri Pulp, Kertas dan Bahan Kimia	39	783	2999
Jumlah	142	2364	6220
2. BIDANG ILMEA			
Industri dan Elektronika Aneka	13	312	312
Industri Tekstil	18	410	450
Industri Logam Mesin dan Alat Perekayasaan	17	427	807
Jumlah	48	1149	1569
3. INDUSTRI MENENGAH	10	20	432
Jumlah	10	20	432
JUMLAH TOTAL	200	3533	8221

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2023

Tabel 2.8. Banyaknya Kapasitas Produksi dan Investasi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Sumbawa, 2022

Jenis industri	Kapasitas Produksi (Ribu Rupiah)	Investasi (Ribu Rupiah)
1. BIDANG IKAHH		
Industri Makanan dan Industri Minuman	40868074	256210860
Industri Kayu, Rotan Rumput dan Sejenisnya	3591672	9834673
Industri Pulp, Kertas dan Bahan Kimia	1617000	38735829
Jumlah	46076746	30781362
2. BIDANG ILMEA		
Industri dan Elektronika Aneka	1359880	930210
Industri Tekstil	3555681	2973104
Industri Logam Mesin dan Alat Perekayasaan	12245706	14973742
Jumlah	17161267	18877046
TOTAL	63238013	323658408

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

4.3. Ekspor - Impor

Dalam kurun waktu antara Tahun 2015 hingga Tahun 2019, Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sumbawa bernilai negatif baik dilihat atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini berarti bahwa selama 5 Tahun terakhir neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sumbawa dalam posisi defisit. Neraca perdagangan atau *balance of trade* adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nilai neraca perdagangan yang berada pada posisi defisit ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumbawa, masih banyak kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendukung yang berasal dari impor daerah lain.

Untuk melihat keadaan Sumbawa dari segi perdagangannya, maka bisa dibandingkan antara barang yang masuk dan barang yang keluar. Ekspor daerah Sumbawa sebagian besar merupakan produk pertanian, baik pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan maupun kehutanan. Sedangkan produk daerah lain yang merupakan impor daerah ini antara lain seperti BBM (minyak tanah, solar dan permium), semen, pupuk, gula pasir, minyak goreng dan lainnya. Kabupaten Sumbawa masih bergantung dari daerah lain dalam memenuhi kebutuhan penduduknya yang terbukti dari nilai net ekspor yang negative selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.9. Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Sumbawa (miliar rupiah), 2015–2019**

Tahun	Net Ekspors
2015	-2.086,02
2016	-2.000,68
2017	-1.743,25
2018	-1.726,71
2019	-1.677,94

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

B. Sumber Daya Industri

1. Sumber Daya Manusia Sektor Industri

Sumberdaya manusia (SDM) sangat penting perannya dalam rangka mendukung pengembangan industri di Kabupaten Sumbawa. Ketersediaan SDM ini, baik mencakup jumlah maupun kompetensi (kualifikasi) menjadi sangat penting keberadaannya. SDM yang diperlukan dalam rangka mendukung pengembangan industri olahan adalah penduduk terutama penduduk usia produktif dan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan industri atau UMKM.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan membawa ke arah kemajuan pembangunan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2020 sebesar 509.753 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sumbawa yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Sumbawa.

Sementara itu jumlah penduduk pada tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/juni). Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebanyak 522,36 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 6.643,98 km², tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 79 jiwa per km², yang berarti setiap luasan wilayah 1 km² hanya ditempati oleh 79 penduduk. Menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa masih sedikit dan jarang. Kenaikan penduduk selama tiga tahun terakhir tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk karena wilayah Sumbawa yang sangat luas.

Sex ratio, perbandingan laki - laki dan perempuan Kabupaten Sumbawa sebesar 99,15 persen yang berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat kurang dari 100 penduduk laki-laki. Untuk komposisi penduduk Tahun 2022 persentase jumlah penduduk laki-laki hampir seimbang dengan penduduk perempuan yaitu sekitar 50

persen. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 260,06 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 262,30 jiwa.

Selama Tahun 2018 – 2022, laju pertumbuhan penduduk Sumbawa berfluktuasi seperti yang terlihat pada grafik di samping. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk.

Pada Tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penduduk dikarenakan perbedaan metode penghitungan. Pada Tahun 2021, terdapat kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 1,62 persen. Kemudian pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen. Dalam konteks pembangunan dan perencanaan ekonomi, penting untuk memahami laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan demografi ini.

Kemajuan sektor industri tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kabupaten Sumbawa memiliki penduduk yang cukup besar dan menjadi sumber tenaga kerja di berbagai sektor perekonomian. Penduduk Kabupaten Sumbawa pada Agustus 2020 yang masuk kategori penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 347,5 ribu orang.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa tahun 2018, 2019, dan 2020

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki	%	Perempuan	%	
2018	165,638	51.04	158,895	48.96	324,533
2019	167,336	51.05	160,431	48.95	327,767
2020	180,827	52.04	166,642	47.96	347,469

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, 2020

Dari seluruh penduduk usia kerja, 69,11 persen merupakan angkatan kerja dan sekitar 30,89 persen bukan angkatan kerja yang mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan

lainnya meliputi penerima pendapatan, tidak mampu melakukan kegiatan apapun. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 230,5 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. TPT kondisi Agustus 2020 sebesar 4,01 persen.

Pada Tahun 2022, Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang peranan sektor pertaniannya masih cukup relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sekitar 40,26 persen penduduk Kabupaten Sumbawa bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya tersebar di sektor manufaktur dan jasa. Sebanyak 13,69 persen bekerja di sektor manufaktur, dan 46,04 persen bekerja di sektor jasa.

Tabel 2.11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sumbawa tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022

Tahun	Lapangan Usaha Utama			Total
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	
2018	50.01	12.91	37.06	100.00
2019	39.74	15.17	45.09	100.00
2020	44,59	13.43	41.97	100.00
2021	40,26	13,69	46,04	100.00
2022	40,26	13,69	46,04	100.00

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, 2023

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, penyerapan tenaga kerja Agustus 2020 di Kabupaten Sumbawa masih didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah (SD ke bawah), yaitu sekitar 39,65 persen. Sebaliknya, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 13,72 persen.

Tabel 2.12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sumbawa tahun 2020

Pendidikan Yang Ditamatkan	Lapangan Usaha			Total
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	
<=SD	62.82	11.47	25.71	100.00
SMP Sederajat	54.60	16.92	28.48	100.00
SMA Umum	29.82	16.70	53.48	100.00
SMA Kejuruan	23.25	18.63	58.12	100.00
Diploma	12.42	8.52	79.05	100.00
Universitas	5.02	6.24	88.74	100.00
Jumlah	44.59	13.43	41.97	100.00

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, 2020

2. Sumber Daya Alam (Bahan Baku)

a. Produk Unggulan Daerah

Berdasarkan Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016 diketahui terdapat berbagai produk dari berbagai sektor dan sub sektor yang menjadi produk unggulan yang dapat dijadikan bahan baku industri di Kabupaten Sumbawa. Produk-produk tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13. Produk Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sumbawa di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Sektor	Produk Unggulan
1	Tarano	Padi Palawija	Kacang Hijau, Jagung, Padi Sawah, Kedelai, Ubi Jalar
		Sayuran	Kacang Panjang, Cabe Rawit, Terung, Bawang Merah, Tomat
		Buah-Buahan	Pisang, Jambu Biji, Mangga, Sawo, Jeruk Siam
		Perkebunan	Kelapa, Jambu Mete, Asam, Randu (Kapuk), Pinang
		Peternakan	Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Ras Petelur
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Ikan di Tambak, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Bambu Duri, Lebah Madu, Rotan, Sengon

			Alam, Tumb. Liana (akar)
		Pertambangan	Tanah Urug, Batu Kali/Batu Gunung, Pasir Pasang, Sirtu, Batu Blok
		Perindustrian	Terasi Udang, Pengawetan Ikan, Rumput Laut, Penggilingan Padi, Batu Bata
		Perdagangan	Hasil Perikanan, Toko Kelontong, Hasil Peternakan, Toko Bangunan
		Pariwisata	Wisata Pantai, Sanggar Seni, Wisata Alam, Hotel Bintang, Penginapan Remaja
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Bus, Ojek, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Kost-Kostan, Bengkel Motor, Bengkel Las, Praktek Bidan, Rental Mobil
2	Empang	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Padi Ladang, Kedelai
		Sayuran	Bawang Merah, Tomat, Cabe Rawit, Kacang Panjang, Kangkung
		Buah-Buahan	Mangga, Sawo, Jambu Biji, Pisang, Nangka
		Perkebunan	Asam, Jambu Mete, Kelapa, Randu (Kapuk), Jarak
		Peternakan	Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras
		Perikanan	Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Tambak (Udang), Budidaya Rumput Laut, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Penangkapan Ikan di Laut
		Kehutanan	Lebah Madu, Rotan, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Tanah Liat, Tanah Urug, Kerikil/koral, Batu Hias, Batu Kapur/ Gamping
		Perindustrian	Terasi Udang, Batu Bata, Meubel Kayu, Kue Basah, Kerajinan Batok Kelapa
		Perdagangan	Toko Kelontong, Hasil Peternakan, Hasil Pertanian, Warung Kopi
		Pariwisata	Sanggar Seni, Hotel Bintang, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan
		Angkutan	Pick Up, AKDP, Truk (Angkutan Barang), Cidhomo, Ojek
		Jasa	Bengkel Motor, Warnet, Bengkel Las, Bengkel Mobil, Bimbingan Belajar
3	Plampang	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Kacang Tanah
		Sayuran	Bawang Merah, Tomat, Petsai/Sawi, Cabe Besar, Cabe Rawit
		Buah-Buahan	Sawo, Mangga, Jeruk Siam, Jambu Biji, Jambu Air
		Perkebunan	Kelapa, Kemiri, Randu (Kapuk), Asam, Jambu Mete
		Peternakan	Sapi, Kerbau, Kambing, Kuda, Ayam Buras
		Perikanan	Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Budidaya Mutiara, Budidaya Ikan di Kolam
		Kehutanan	Rotan, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Lebah Madu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Pasir Pasang, Kerikil/koral, Tanah Liat
		Perindustrian	Batu Bata, Penggilingan Padi, Pengawetan Ikan, Air Isi Ulang, Rumput Laut
		Perdagangan	Rumah Makan, Toko ATK, Toko Bangunan

		Pariwisata	Wisata Tirta, Wisata Minat Khusus, Kolam Pemancingan, Wisata Kesenian, Wisata Belanja
		Angkutan	Non Bus (Engkel), AKAP, AKDP, Travel, Angkutan Kota
		Jasa	KUD, KSU, Koperasi Pertanian, KPRI, KSP
4	Labangka	Padi Palawija	Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Padi Ladang, Ubi Kayu
		Sayuran	Kacang Panjang, Cabe Rawit, Petsai/Sawi, Bawang Merah, Tomat
		Buah-Buahan	Mangga, Sawo, Nangka, Pepaya, Pisang
		Perkebunan	Jambu Mete, Asam, Jarak, Kelapa, Pinang
		Peternakan	Ayam Buras, Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda
		Perikanan	Budidaya Ikan Di Tambak, Penangkapan bukan Ikan di Laut, Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Lebah Madu, Rotan, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Kerikil/koral, Pasir Pasang, Batu Kali/Batu Gunung, Batu Hias, Batu Kapur/ Gamping
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Meubel Kayu, Keripik Singkong, Batu Bata, Roti/kue/kue Kering
		Perdagangan	Hasil Pertanian, Toko Kelontong, Toko Pertanian, Pedagang Hasil Perikanan, Pedagang Hasil Peternakan
		Pariwisata	Sanggar Seni, Wisata Pantai, Hotel Bintang, Penginapan Remaja, Pondok Wisata
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Ojek, Cidhomo, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Bengkel Las, Bengkel Mobil, Bengkel Motor, Reparasi Elektronik, Fotocopy
5	Maronge	Padi Palawija	Padi Sawah, Kacang Hijau, Jagung, Ubi Kayu, Kedelai
		Sayuran	Terung, Cabe Rawit, Cabe Besar, Bawang Merah, Kacang Panjang
		Buah-Buahan	Mangga, Pisang, Jambu Biji, Nangka, Belimbing
		Perkebunan	Asam, Kelapa, Randu (Kapuk), Jambu Mete, Jarak
		Peternakan	Kerbau, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Mentok, Sapi
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Tambak, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Bambu Duri, Sengon Alam, Kayu Gaharu, Lebah Madu, Rotan
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Kerikil/Koral, Tanah Urug, Tanah Liat, Sirtu
		Perindustrian	Pengasinan Ikan, Roti/Kue/Kue Kering, Penggilingan Padi, Kerupuk Kulit, Kue Basah
		Perdagangan	Hewan Ternak, Toko Pertanian, Hasil Pertanian, Hasil Perikanan
		Pariwisata	Wisata Pantai, Sanggar Seni, Kolam Pemancingan, Wisata Alam, Wisata Tirta,
		Angkutan	Ojek, Pick UP, Truk, Mini Bus, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Kos-Kosan, Pangkas Rambut, Bengkel Motor,

			Penjahit, Praktek Bidan
6	Lunyuk	Padi Palawija	Jagung, Padi Sawah, Kacang Tanah, Kedelai
		Sayuran	Kacang Panjang, Cabe Besar, Petsai/Sawi, Terung, Cabe Rawit
		Buah-Buahan	Pisang, Jambu Air, Alpukat, Sawo, Mangga
		Perkebunan	Kelapa, Jambu Mete, Asam, Kemiri, Kopi
		Peternakan	Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Babi
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Penangkapan Bukan Ikan di Laut, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Rotan, Lebah Madu, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Pasir Pasang, Kerikil/Koral, Batu Kali/Batu Gunung, Tanah Urug, Tanah Liat
		Perindustrian	Batu Bata, Jagung Marning, Pembuatan Kapal, Meubel Kayu, Genteng Tanah Liat
		Perdagangan	Hasil Perkebunan, Hasil Pertanian, Hasil Perikanan, Warung, Pedangan Keliling
		Pariwisata	Wisata Pantai, Wisata Alam, Wisata Religi, Bumi Perkemahan, Wisata Tirta
		Angkutan	Truk, Pick Up, Ojek, Bus, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Kos-Kosan, Katering, Bengkel Mobil, Bengkel Motor, KPRI
7	Batulanteh	Padi Palawija	Padi Ladang, Padi Sawah, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar
		Sayuran	Petsai/Sawi, Bawang Merah, Tomat, Bawang Putih, Bayam
		Buah-Buahan	Nangka, Jambu Biji, Durian, Pisang, Rambutan
		Perkebunan	Kopi, Kemiri, Randu (Kapuk), Jambu Mete, Kelapa
		Peternakan	Ayam Buras, Sapi, Kerbau, Kambing
		Perikanan	Budidaya Ikan di Sawah
		Kehutanan	Lebah Madu, Rotan, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Tanah Urug, Batu Hias, Batu Kapur/Gamping, Batu Blok
		Perindustrian	Anyaman Pandan, Penggilingan Padi, Pande Besi, Anyaman Lontar, Makanan Tradisional
		Perdagangan	Hasil Perkebunan, Toko Kelontong, Toko Pecah Belah/Alat Dapur, Hasil Pertanian
		Pariwisata	Wisata Alam, Wisata Tirta, Bumi Perkebunan, Hotel, Penginapan Remaja
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Ojek, Angkutan Pedesaan, Pick Up, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Bengkel Motor, Koperasi Pertanian, Praktek Bidan, Bengkel Las, Kursus Komputer
8	Badas	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Padi Ladang, Kedelai, Kacang Tanah
		Sayuran	Kacang Panjang, Tomat, Cabe Rawit, Terung, Buncis
		Buah-Buahan	Mangga, Pisang, Sawo, Nangka, Pepaya
		Perkebunan	Kelapa, Jambu Mete, Asam, Jarak, Randu (Kapuk)
		Peternakan	Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Ras Pedaging/Petelur, Ayam Buras
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Ikan Tambak,

			Penangkapan Bukan Ikan di Laut, Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Lebah Madu, Bambu Duri, Sengon Alam, Kayu Gaharu, Rotan
		Pertambangan	Pasir Pasang, Batu Kali/Batu Gunung, Pasir Urug, Kerikil/koral, Tanah Liat
		Perindustrian	Batu Bata, Air Isi Ulang, Es Batu, Gula Aren, Kue Basah
		Perdagangan	Hasil Perikanan, Warung Makan, Apotik, Toko Bangunan, Rumah Makan
		Pariwisata	Wisata Tirta, Wisata Alam, Hotel Bintang, Pondok Wisata, Wisata Pantai
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Ojek, Pick Up, Non Bus (Engkel), AKAP
		Jasa	Koperasi Pasar, Prakter Dokter, Kost-Kostan, Bengkel Mobil, Bengkel Motor
9	Unter Iwes	Padi Palawija	Padi Sawah, Kacang Tanah, Jagung, Ubi Kayu, Kedelai
		Sayuran	Kacang Panjang, Cabe Rawit, Bawang Merah, Petsai/Sawi, Bawang Putih
		Buah-Buahan	Jambu Biji, Jambu Mete, Asam, Mangga, Kelapa
		Perkebunan	Randu (Kapuk), Kapas, Pinang, Kopi, Kemiri
		Peternakan	Sapi, Ayam Buras, Kambing, Kerbau, Kuda
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Mutiara, Budidaya Ikan di Kolam
		Kehutanan	Lebah Madu, Bambu Duri, Kayu Gaharu, Rotan, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Tanah Urug, Pasir Pasang, Batu Kali/Batu Gunung, Pasir Urug, Kerikil/koral
		Perindustrian	Batu Bata, Genteng Press, Penggilingan Padi, Kue Basah, Roti/kue/kue Kering
		Perdagangan	Pedagang Hasil Pertanian, Pedagang Hasil Peternakan, Warung Kopi, Warung Makan, Pedagang Barang Bekas
		Pariwisata	Hotel Bintang, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Wisata Pantai
		Angkutan	Non Bus (Engkel), AKDP, Angkutan Pedesaan, Truk (Angkutan Barang), Pick Up
		Jasa	Kost-Kostan, Warnet, Persewaan Alat Pesta, Bengkel Motor, Bengkel Las
10	Lape	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Kayu
		Sayuran	Kacang Panjang, Semangka, Cabe Rawit, Terung, Petsai/Sawi
		Buah-Buahan	Sawo, Pisang, Nangka, Jeruk Siam, Jambu Biji
		Perkebunan	Kelapa, Pinang, Kopi, Jambu Mete, Lada
		Peternakan	Sapi, Ayam Buras, Kerbau, Hissar, Kuda
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Budidaya Mutiara, Budidaya Rumput Laut, Budidaya Ikan di Tambak (Bandeng), Penangkapan bukan Ikan di Laut
		Kehutanan	Lebah Madu, Kayu Gaharu, Bambu Duri, Rotan, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Tanah Urug, Kerikil/koral, Batu Kapur/Gamping, Batu Kali/Batu Gunung, Batu

			Hias
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Roti/kue/kue Kering, Batu Bata, Kue Basah, Es Batu
		Perdagangan	Minimarket, Toko Bangunan, Toko Furniture, Toko Barang Elektronik, Rumah Makan
		Pariwisata	Pemancingan Laut, Wisata Alam, Sanggar Seni, Bumi Perkemahan, Wisata Pantai
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Ojek, Cidhomo, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Praktek Bidan, Bengkel Motor, Fotocopy, Persewaan Alat Pesta, Penjahit
11	Moyo Hulu	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Padi Ladang, Kedelai
		Sayuran	Cabe Besar, Petsai/Sawi, Kubis, Terung
		Buah-Buahan	Mangga, Pisang, Belimbing, Pepaya, Nangka, Semangka
		Perkebunan	Jambu Mete, Kelapa, Tembakau Rakyat, Randu (Kapuk), Asam
		Peternakan	Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Itik
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Kolam
		Kehutanan	Bambu Duri, Sarang Burung Walet, Lebah Madu, Rotan, Kayu Gaharu
		Pertambangan	Sirtu, Tanah Urug, Pasir Pasang, Batu Kapur/ Gamping, Kerikil/koral
		Perindustrian	Pengasinan Ikan, Tape ketan, Pande Besi, Batu Kapur/Kapur, Penggilingan Padi
		Perdagangan	Pedagang Hasil Perikanan, Pedagang Hasil Pertanian, Warung Makan, Pedagang Keliling
		Pariwisata	Wisata Alam, Sanggar Seni, Hotel Bintang, Penginapan Remaja, Pondok Wisata
		Angkutan	Non Bus (Engkel), Bus, Cidhomo, Non Bus (Engkel), Bus
		Jasa	Kost-Kostan, Fotocopy, Koperasi Wanita, Bengkel Motor, Persewaan Alat Pesta
12	Lenagguar	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Padi Ladang, Kacang Hijau, Kedelai
		Sayuran	Cabe Rawit, Cabe Besar, Petsai/Sawi, Bawang Merah, Tomat
		Buah-Buahan	Nangka, Jeruk Besar, Mangga, Pepaya, Sawo
		Perkebunan	Kemiri, Kopi, Asam, Jambu Mete, Kelapa
		Peternakan	Kerbau, Kuda, Sapi, Kambing, Ayam Buras
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Penangkapan bukan Ikan di Laut, Budidaya Rumpun Laut, Budidaya Mutiara, Budidaya Ikan di Kolam
		Kehutanan	Lebah Madu
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Pasir Pasang, Sirtu, Kerikil/koral
		Perindustrian	Meubel Kayu, Penggilingan Padi, Batu Bata, Industri Tepung dan Pati, Gula Tebu
		Perdagangan	Toko Kelontong, Warung Makan, Hewan Ternak, Counter HP, Toko Pecah Belah / Alat Dapur
		Pariwisata	Hotel Bintang, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Wisata Pantai
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Non Bus

			(Engkel), Ojek, Cidhomo
		Jasa	Bengkel Motor, Praktek Bidan, Bengkel Las, Pangkas Rambut, Koperasi Angkutan/Pol
13	Orong Telu	Padi Palawija	Kacang Hijau, Padi Ladang, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah
		Sayuran	-
		Buah-Buahan	Pisang, Jeruk Siam, Pepaya, Nangka, Jambu Biji
		Perkebunan	Kemiri, Kopi, Asam, Kelapa, Jarak
		Peternakan	Kuda, Sapi, Kerbau, Ayam Buras, Kambing
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
		Kehutanan	Lebah Madu, Rotan
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Sirtu, Kerikil/koral
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Batu Bata
		Perdagangan	Toko Kelontong, Counter HP, Toko Pecah Belah / Alat Dapur
		Pariwisata	-
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang)
		Jasa	-
14	Lantung	Padi Palawija	Padi Sawah, Padi Ladang, Kedelai, Jagung, Kacang Hijau
		Sayuran	-
		Buah-Buahan	Jeruk Besar, Mangga, Nangka, Pepaya, Pisang
		Perkebunan	Kopi
		Peternakan	Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba
		Perikanan	-
		Kehutanan	Lebah Madu, Bambu Duri, Rotan, Sengon Alam
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Tanah Urug, Kerikil/koral, Pasir Pasang, Pasir Urug
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Batu Bata, Batu Permata, Es Batu, Genteng Tanah Liat
		Perdagangan	Hasil Pertanian, Hewan Ternak, Hasil Kehutanan, Hasil Perkebunan, Pedagang Perhiasan
		Pariwisata	-
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Bus, Ojek
		Jasa	-
15	Ropang	Padi Palawija	Padi Sawah, Kedelai, Padi Ladang, Jagung, Kacang Hijau
		Sayuran	-
		Buah-Buahan	Pisang, Jambu Biji, Nangka, Pepaya, Jeruk Besar
		Perkebunan	Kopi, Kemiri
		Peternakan	Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing, Domba
		Perikanan	Budidaya Ikan di Air Tawar, Pembenihan Ikan
		Kehutanan	Lebah Madu, Rotan, Bambu Duri
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Kerikil/koral, Tanah Urug, Sirtu, Pasir Pasang
		Perindustrian	Meubel Kayu, Percetakan, Batu Bata, Penggilingan Padi, Batu Permata
		Perdagangan	Hasil Kehutanan, Toko Bangunan, Toko Pertanian, Warung Makan, Warung Kopi
		Pariwisata	-
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Bus, Ojek, Pick Up, Travel

		Jasa	Bengkel Motor, Bengkel Mobil, Fotocopy, Bengkel Las, Pangkas Rambut
16	Sumbawa	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Kacang Tanah
		Sayuran	Petsai/Sawi, Cabe Rawit, Terung, Kangkung, Kacang Panjang
		Buah-Buahan	Mangga, Pepaya, Nangka, Jambu Air, Belimbing
		Perkebunan	Asam, Kelapa, Kapuk (Randu), Jambu Mete, Pinang
		Peternakan	Ayam Buras, Sapi, Kerbau, Kuda, Ayam Ras Pedaging
		Perikanan	Budidaya Ikan di Kolam, Pembenihan Ikan, Pembenihan Ikan Hias, Budidaya Ikan Hias, Penangkapan bukan Ikan di Laut
		Kehutanan	Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Tanah Urug, Pasir Urug, Kerikil/koral, Batu Kapur/ Gamping, Batu Kali/Batu Gunung
		Perindustrian	Konveksi/Sablon, Gula Aren, Tempe, Kerupuk Terigu, Es Batu
		Perdagangan	Toko Kelontong, Apotik, Hotel Melati, Rumah Makan, Warung Makan
		Pariwisata	Kolam Pemancingan, Wisata Budaya, Sanggar Seni, Wisata Belanja
		Angkutan	Ojek, Non Bus (Engkel), Bus, Travel, Truk (Angkutan Barang)
		Jasa	Percetakan, Rental Mobil, Prakter Dokter, Penjahit, Kost-Kostan
17	Moyo Hilir	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu
		Sayuran	Bawang Merah, Cabe Rawit, Terung, Kacang Panjang, Tomat
		Buah-Buahan	Mangga, Sawo, Pisang, Nangka, Pepaya
		Perkebunan	Kelapa, Jambu Mete, Asam, Jarak, Tembakau Rakyat
		Peternakan	Sapi, Kerbau, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Kuda
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Rumput Laut, Penangkapan Ikan di Perairan Umum, Budidaya Ikan di Air Payau (Bandeng), Budidaya Ikan di Tambak (Bandeng)
		Kehutanan	Lebah Madu, Sarang Burung Walet
		Pertambangan	Tanah Urug, Batu Kali/Batu Gunung, Batu Kapur/ Gamping, Pasir Pasang, Pasir Urug
		Perindustrian	Tenun Songket, Industri Tepung dan Pati, Penggilingan Padi, Pengasinan Ikan, Batu Bata
		Perdagangan	Toko Onderdil Sepeda Motor, Toko Kelontong, Toko Bangunan, Toko Pertanian, Warung Makan
		Pariwisata	Wisata Pantai, Sanggar Seni, Wisata Kesenian, Wisata Budaya, Kolam Pemancingan
		Angkutan	Pick Up, Truk (Angkutan Barang), Ojek, Angkutan Pedesaan, Non Bus (Engkel)
		Jasa	Bengkel Motor, Bengkel Mobil, Bengkel Las, Warnet, Fotocopy
18	Moyo Utara	Padi Palawija	Padi Sawah, Kacang Hijau, Padi Ladang,

			Kedelai, Jagung
		Sayuran	Cabe Besar, Cabe Rawit, Tomat, Kacang Panjang
		Buah-Buahan	Pisang, Mangga, Nangka, Sawo, Jambu Biji
		Perkebunan	Kelapa, Jambu Mete, Jarak, Pinang, Asam
		Peternakan	Sapi, Kambing, Kuda, Kerbau, Domba
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Kolam (Nila), Budidaya Ikan di Air Payau (Bandeng), Budidaya Mutiara
		Kehutanan	Lebah Madu
		Pertambangan	Batu Kali/Batu Gunung, Batu Kapur/Gamping, Pasir Pasang, Sirtu
		Perindustrian	Anyaman Bambu, Permen Susu, Paving Blok, Tenun Ikat, Kerajinan Mutiara
		Perdagangan	Toko Kelontong, Minimarket, Toko Barang Elektronik, Warung Makan, Perdagangan Hasil Pertanian
		Pariwisata	Wisata Pantai, Sanggar Seni, Hotel Bintang
		Angkutan	Ojek, Angkutan Perdesaan, Truk (Angkutan Barang), Pick Up
		Jasa	Koperasi Wanita, Koperasi Pertanian, Percetakan, Praktek Dokter, Bengkel Motor
19	Lopok	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Padi Ladang, Kedelai
		Sayuran	Semangka, Kacang Panjang, Cabe Rawit, Blewah, Petsai/Sawi
		Buah-Buahan	Pisang, Mangga, Nangka, Sawo, Jambu Biji
		Perkebunan	Kelapa, Asam, Kapuk (Randu), Jambu Mete, Tembakau Rakyat
		Peternakan	Sapi, Kuda, Ayam Buras, Kambing, Kerbau
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
		Kehutanan	-
		Pertambangan	Tanah Urug, Sirtu, Pasir Urug, Batu Kapur/Gamping, Batu Kali/Batu Gunung
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Batu Bata, Meubel Kayu, Roti/Kue/Kue Kering, Genteng Tanah Liat
		Perdagangan	Pedagang Hasil Peternakan, Pedagang Hasil Pertanian, Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Toko Furniture
		Pariwisata	Sanggar Seni, Wisata Alam, Wisata Air Terjun, Kolam Pemancingan, Wisata Budaya
		Angkutan	Ojek, Pick Up, Non Bus (Engkel), Truk (Angkutan Barang), Angkutan Perdesaan
		Jasa	Praktek Bidan, Bengkel Motor, Persewaan Alat Pesta, Penjahit, Percetakan
20	Alas	Padi Palawija	Kedelai, Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Ubi Jalar
		Sayuran	Petsai/Sawi, Cabe Besar, Cabe Rawit, Terung, Bawang Merah
		Buah-Buahan	Sawo, Mangga, Pisang, Nangka
		Perkebunan	Kopi, Kelapa, Kemiri, Jambu Mete
		Peternakan	Sapi, Ayam Buras, Kuda, Kerbau, Ayam Ras Pedaging
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Mutiara, Penangkapan Bukan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Kolam, Budidaya Ikan di Air Payau
		Kehutanan	Lebah Madu
		Pertambangan	Tanah Liat, Batu Blok, Pasir Pasang, Batu

			Hias, Pasir Urug
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Pengawetan Ikan, Roti/Keu/Kue Kering, Kerupuk Kulit, Makanan Tradisional/Khas
		Perdagangan	Hasil Perikanan, Hasil Pertanian, Pedagang Kaki Lima, Hewan Ternak
		Pariwisata	-
		Angkutan	Ojek, Pick Up, Truk (Angkatan Barang), Bus, Chidomo
		Jasa	Praktek Bidan, Bengkel Motor, Persewaan Alat Pesta, Penjahit, Percetakan
21	Alas Barat	Padi Palawija	Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Padi Sawah, Jagung
		Sayuran	-
		Buah-Buahan	Jambu Biji, Jambu Air, Belimbing, Mangga
		Perkebunan	Kelapa
		Peternakan	Kerbau, Kambing, Sapi, Kuda, Itik
		Perikanan	Budidaya Rumput Laut, Penangkapan Ikan di Laut
		Kehutanan	-
		Pertambangan	Pasir Urug
		Perindustrian	-
		Perdagangan	Counter HP, Toko Kelontong, Minimarket, Toko Pecah Belah/Alat Dapur
		Pariwisata	-
		Angkutan	Ojek, Angkutan Perdesaan
		Jasa	Warnet, Bengkel Las, Bengkel Motor
22	Buer	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu
		Sayuran	Tomat, Cabe Rawit, Kacang Panjang, Terung
		Buah-Buahan	Sawo, Durian, Mangga, Jambu Biji, Pisang
		Perkebunan	Kelapa, Tembakau Rakyat, Asam
		Peternakan	Kerbau, Ayam Buras, Kambing, Sapi
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut
		Kehutanan	-
		Pertambangan	-
		Perindustrian	Rumput Laut, Penggilingan Padi
		Perdagangan	Hewan Ternak, Hasil Pertanian, Pedagang Baju, Counter HP, Hasil Perikanan
		Pariwisata	Sanggar Seni, Wisata Alam
		Angkutan	Angkutan Perdesaan, Truk (Angkutan Barang), Ojek, Pick Up, Cidhomo
		Jasa	KUD, Pangkas Rambut, Praktek Dokter, Salon, Billiard
23	Utan	Padi Palawija	Jagung, Padi Sawah, Padi Ladang, Kacang Tanah, Kacang Hijau
		Sayuran	-
		Buah-Buahan	Mangga, Sawo
		Perkebunan	Kelapa, Tembakau Rakyat
		Peternakan	Babi, Sapi, Kuda, Kambing, Ayam Buras
		Perikanan	Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Kolam, Budidaya Ikan di Air Payau, Budidaya Rumput Laut
		Kehutanan	-
		Pertambangan	Kerikil/Koral, Pasir Urug, Sirtu, Tanah Urug
		Perindustrian	Penggilingan Padi, Air Isi Ulang, Kerupuk Kulit, Batu Bata, Genteng Press
		Perdagangan	Hasil Pertanian, Hasil Peternakan, Pedagang

			Keliling Rumah Makan, Toko Pertanian
		Pariwisata	Wisata Pantai, Wisata Belanja
		Angkutan	Cidhomo, Ojek, Truk (Angkutan Barang), Pick Up
		Jasa	Percetakan, KPRI, KUD, KSP, Persewaan Alat Pesta
24	Rhee	Padi Palawija	Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Padi Sawah, Kacang Tanah
		Sayuran	Bawang Merah, Tomat, Semangka
		Buah-Buahan	Pepaya, Pisang, Mangga, Nangka
		Perkebunan	Jambu Mete, Kelapa, Kemiri, Asam, Jarak
		Peternakan	Sapi, Kambing, Ayam Buras, Kerbau, Itik
		Perikanan	Budidaya Ikan di Tambak, Pembenihan Ikan, Penangkapan Ikan di Laut, Budidaya Ikan di Kolam, Budidaya Rumput Laut
		Kehutanan	Lebah Madu
		Pertambangan	-
		Perindustrian	Batako, Gula Aren, Air Isi Ulang, Meubel Kayu, Batu Bata
		Perdagangan	Pedagang Kaki Lima, Warung Makan, Hasil Kehutanan, Hasil Pertanian
		Pariwisata	Wisata Alam, Wisata Pantai
		Angkutan	Truk (Angkutan Barang), Pick Up, Ojek, Cidhomo, Angkutan Perdesaan
		Jasa	Praktek Dokter, Fotocopy, Bengkel Motor, Praktek Bidan, Bengkel Las

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016

Selanjutnya berdasarkan data-data di atas dapat diketahui produk unggulan Kabupaten Sumbawa berdasarkan sektor yang ada. Produk-produk tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14. Produk Unggulan per Sektor Usaha Kabupaten Sumbawa

No.	Sektor	Produk Unggulan
1	Padi Palawija	Padi Sawah, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar
2	Sayuran	Cabe Rawit, Bawang Merah, Kelor, Cabe Besar, Kacang Panjang
3	Buah-Buahan	Sawo, Semangka, Mangga, Papaya Pisang
4	Perkebunan	Kopi, Tembakau Rakyat, Jambu Mete, Kelapa, Kemiri
5	Peternakan	Sapi, Kerbau, Ayam Buras, Mentok, Ayam Ras Pedaging
6	Perikanan	Budidaya Rumput Laut, Budidaya Ikan di Tambak/Air Payau (Udang, Bandeng), Penangkapan Ikan di Laut (Tongkol, Tuna, Cakalang), Budidaya non ikan di laut (Lobster, Kerang Mutiara), Budidaya Ikan di Kolam (Nila, Karper, Gurami, Patin)
7	Kehutanan	Lebah Madu, Jati, Bambu Duri, Sarang Burung Walet, Rotan
8	Pertambangan	Batu Kapur/ Gamping, Batu Kali/Batu Gunung, Sirtu, Kerikil/koral, Pasir Urug
9	Perindustrian	Olahan Rumput Laut, Pengawetan Ikan, Meubel Kayu, Tenun, Penggilingan Padi

10	Perdagangan	Pedagang Hasil Pertanian, Pedagang Hasil Peternakan, Pedagang Hasil Perikanan, Hasil Kehutanan, Toko Pertanian
11	Pariwisata	Hotel Bintang, Wisata Budaya, Wisata Pantai, Wisata Tirta (Air Terjun, danau, kolam renang dll), Wisata Alam
12	Angkutan	Angkutan Pedesaan, Pick Up, Non Bus (Engkel), Cidhomo, Travel
13	Jasa	Bengkel Mobil, Bengkel Motor

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016

b. Produk Unggulan Lintas Sektor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi produk unggulan daerah yang lebih fokus maka dilakukan penetapan Produk Unggulan Daerah Lintas Sektor se Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016, diperoleh 10 (sepuluh) produk unggulan lintas sektor sebagai berikut:

Tabel 2.15. 10 Produk Lintas Sektor Sebagai Produk Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sumbawa

No	Sektor Usaha	Produk
1	Padi Palawija	Padi Sawah
2	Peternakan	Sapi
3	Padi Palawija	Jagung
4	Perikanan	Budidaya Rumput Laut
5	Perindustrian	Olahan Rumput Laut
6	Perindustrian	Pengawetan Ikan
7	Buah-Buahan	Sawo
8	Perindustrian	Meubel Kayu
9	Sayuran	Cabe Rawit
10	Buah-Buahan	Semangka

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016

Pada Tabel 2.15 di atas dapat dilihat bahwa 10 produk unggulan lintas sektor usaha di Kabupaten Sumbawa adalah Padi sawah, Sapi, Jagung, Budidaya rumput laut, Industri pengolahan rumput laut, Industri pengawetan ikan, Budi daya tanaman sawo, Industri mebel kayu, Budidaya cabe rawit, dan terakhir Budidaya buah semangka. Bila

dilihat dari komposisi Produk Unggulan Lintas Sektor tersebut maka terlihat bahwa basis ekonomi Kabupaten Sumbawa masih bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup padi-palawija, peternakan, perikanan, sayuran, dan buah-buahan. Namun demikian beberapa produk industri pengolahan juga muncul dalam 10 produk unggulan lintas sektor tersebut seperti Olahan rumput laut, Pengawetan ikan dan Usaha mebel kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa proses industrialisasi terhadap hasil pertanian mulai tampak dalam masyarakat.


Dari segi prospek dan potensi 10 produk unggulan lintas sektor tersebut, hasil Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016 berdasarkan penilaian terhadap faktor prospek yang mencakup aspek (1) Kesesuaian dengan Kebijakan Pemda, (2) Prospek pasar, (3) Minat Investor, (4) Dukungan dan Program Pembangunan Infra Struktur Usaha, (5) Derajat ramah lingkungan, dan (6) Keterkaitan produk unggulan tersebut dengan produk lainnya dan penilaian terhadap faktor potensi yang mencakup aspek (1) Jumlah unit usaha, (2) Kesesuaian dengan budaya/ keterampilan masyarakat, (3) Penguasaan terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, (4) Ketersediaan sumberdaya alam (bahan baku dan lahan), (5) Insentif harga jual produk, dan (6) Daya serap pasar domestic menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.16. Prospek dan Potensi 10 Produk Unggulan Kabupaten Sumbawa

Sektor/ Subsektor	KPJU Unggulan Lintas Sektor	Katagori	
		Prospek	Potensi
Padi Palawija	Padi Sawah	Sangat Baik	Sangat Tinggi
Peternakan	Sapi	Sangat Baik	Sangat Tinggi
Padi Palawija	Jagung	Sangat Baik	Sangat Tinggi
Perikanan	Budidaya Rumput Laut	Sangat Baik	Tinggi
Perindustrian	Olahan Rumput Laut	Baik	Tinggi
Perindustrian	Pengawetan Ikan	Cukup	Tinggi
Buah-Buahan	Sawo	Baik	Sedang
Perindustrian	Meubel Kayu	Baik	Sedang

Sektor/ Subsektor	KPJU Unggulan Lintas Sektor	Katagori	
		Prospek	Potensi
Sayuran	Cabe Rawit	Cukup	Tinggi
Buah-Buahan	Semangka	Cukup	Tinggi

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016



Gambar 2.7. Peta Kwadran Produk Unggulan Kabupaten Sumbawa

Tabel 2.16 dan Gambar 2.7 tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima produk unggulan yang berada pada kwadran I dengan karakteristik prospek baik dan sangat baik dan potensi tinggi masing-masing adalah usahatani padi sawah, jagung, pemeliharaan sapi, budidaya rumput laut, dan industri hasil olahan rumput laut. Pada kwadran II, dengan karakteristik prospek baik namun potensi sedang, terdapat usahatani tanaman sawo dan industri mebel kayu. Sementara itu, tiga produk unggulan yang terletak pada kwadran III dengan karakteristik potensi tinggi namun Prospek cukup adalah industri pengawetan ikan, usahatani cabe rawit, dan semangka. Tidak ada produk pada kwadran IV kategori prospek minimal cukup atau potensi sedang.

c. Produksi Beberapa Produk Unggulan Kabupaten Sumbawa

(1) Padi

Produksi padi pada tahun 2017 mencapai 445.440 ton naik sebesar 2,94 persen dari tahun 2016 sebesar 432.729 ton. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten penghasil jagung terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peningkatan produksi jagung sebesar 32,99 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 621.405 ton.

Tabel 2.17. Produksi Padi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2014	87 531	51,32	449 223
2015	97 023	49,57	480 924
2016	86 884	49,81	432 729
2017	91 004	48,95	48,95
2018	89 186	51,83	462 232

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2019

(2) Jagung

Kabupaten Sumbawa memiliki tanah yang subur, sehingga kaya akan hasil pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan dan kehutanan. Untuk tanaman pangan, produksi padi pada tahun 2015 mencapai 480.924 ton naik sebesar 7,05 persen dari tahun 2014 sebesar 449.223 ton, dan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten penghasil jagung terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peningkatan produksi jagung sebesar 14,84 persen, total produksi tahun 2015 sebesar 329.885 ton. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi jagung sebesar 32,99 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 621.405 ton menjadi 676.080 ton.

Tabel 2.18. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2012	35.324,00	54,60	192.391,00
2013	38.174,00	57,23	218.466,00
2014	43.043,00	66,74	287.258,00

2015	49.712,00	66,36	329.885,00
2016	76.674,00	60,94	467.240,00
2017	96.667,00	64,28	621.405,00
2018	113.563,00	59,51	676.080,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2019

(3) Sapi

Kabupaten Sumbawa selain unggul dalam produksi tanaman pangannya juga unggul dalam sektor peternakan khususnya sapi potong. Pada tahun 2020 jumlah ternak sapi berupa Sapi Bali sebanyak 252.943 ekor dan Sapi Sumbawa sebanyak 18.263 ekor.


Tabel 2.19. Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2020

Tahun	Sapi Bali	Sapi Sumbawa
2012	193.907	3.234
2013	206.923	4.046
2014	211.677	4.490
2015	222.153	6.673
2016	228.042	6.727
2017	228.814	6.826
2018	239.542	8.153
2019	-	14.498
2020	252.943	18.263

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2019, 2021

(4) Rumput laut

Komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Sumbawa selain jagung dan sapi, adalah rumput laut. Tahun 2010 telah ditetapkan 6 lokasi di 6 kecamatan sebagai Kawasan Minapolitan Rumput Laut (Gambar 2.8).



Gambar 2.8. Peta Lokasi Kawasan Minapolitan Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa

Penetapan tersebut berdasar-kan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1315 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Rumput Laut Kabupaten Sumbawa. Enam lokasi tersebut adalah Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas, Dusun Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape, Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, dan Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano. Produksi rumput laut di Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Produksi rumput laut di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

Tahun	Rumput Laut Sargassum SP	Rumput Laut Eucheuma SP
2016	3.307,20	593.111,87
2017	3.406,30	598.085,82
2018	2.643,00	584.734,68
2019	2.643,00	579.509,04
2020	2.801,58	465.000,00

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021

d. Sumber Pembiayaan Industri

Pembiayaan usaha atau permodalan dapat digambarkan oleh investasi, dana bantuan dan pinjaman dalam pengembangan industri di Kabupaten Sumbawa. Permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang banyak dihadapi. Keterbatasan modal usaha tersebut

disebabkan karena semakin tingginya biaya produksi yang dibutuhkan. Dalam pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah, maka permodalan mutlak harus tersedia melalui optimasi sumber-sumber pembiayaan yang ada. Sumber permodalan yang ada seperti perbankan berpotensi untuk dapat dimanfaatkan. Dengan adanya permodalan yang dibantu oleh pihak perbankan diharapkan dapat meningkatkan usaha industri olahan ke arah yang lebih maju.

Arahan pengembangan industri melalui permodalan akan ditekankan pada upaya pendekatan kepada sumber-sumber permodalan agar dapat mengalokas pertanian bantuan/ pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha dengan sistem yang lebih mudah. Selain itu akan dilakukan penjajakan terhadap peluang-peluang investasi. Peran pemerintah menjadi fasilitator dan regulator terkait akses pelaku usaha ke sumber-sumber pembiayaan.

Tabel 2.21. Lembaga Keuangan yang ada di Kabupaten Sumbawa

No	Lembaga Keuangan
1	Bank BRI
2	Bank BTN
3	Bank NTB Syariah
4	Bank Danamon
5	Bank BTPN
6	Bank BSI
7	Bank BNI
8	Bank BPR NTB
9	Bank Kas
10	Koperasi
11	Pegadaian

Sumber: Hasil Survey 2021

3. Sarana dan Prasarana

a. Pengelolaan Lahan Industri (Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri).

Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri kabupaten sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031. Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata meliputi:

- a. Menetapkan wilayah agribisnis di Kecamatan Alas, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Empang dan Kecamatan Labangka;
- b. Menetapkan wilayah agroindustri di Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Alas;
- c. Menetapkan wilayah pariwisata di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Tarano, Kecamatan Lunyuk, dan Kecamatan Moyo Hulu;
- d. Mendorong percepatan pengembangan sentra industri menengah dan kecil yang memanfaatkan sumber daya lokal, khususnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan, termasuk untuk menunjang kegiatan wisata;
- e. Mendorong percepatan pengembangan sentra industri menengah dan kecil berbasis kompetensi di kawasan perkotaan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kawasan Agribisnis, agroindustri, dan wisata; dan
- g. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan Agribisnis, dan pariwisata.

Selain itu juga telah ditetapkan Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lain.

Kawasan peruntukan industri di wilayah kabupaten dikembangkan berdasarkan pada potensi yang ada, kawasan agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian dan perkebunan. Rencana pengembangan kawasan industri diarahkan pada:

- a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sumbawa;
- b. Pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada Sumbawa Besar, Moyo Utara, Unter Iwis, Labuhan Badas, Alas-Utan, Lopok, Empang, Labangka dan Tarano;
- c. Pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada Kecamatan Empang, Tarano, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lunyuk, Labuhan Badas dan Buer;
- d. Pengembangan industri pengolahan dan pergudangan diarahkan di Kecamatan Labuhan Badas, Unter Iwes, Lape, Lopok, Labangka, dan Alas;
- e. Kegiatan industri penghasil limbah wajib dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah; dan
- f. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa meliputi:

- a. Kawasan Agropolitan Alas Utan dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- b. Kawasan Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti dari sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- c. Kawasan Minapolitan Teluk Saleh dan sekitarnya dari sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; dan
- d. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini.

Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi yang meliputi:
 1. Kawasan Kota Samawa Rea dari sektor unggulan perdagangan,

jasa- jasa dan industri;

2. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka dari sektor unggulan pertanian, peternakan, dan industri;
3. Kawasan Agropolitan Emparano dari sektor unggulan pertanian peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata;
4. Kawasan Agropolitan Sumbawa Selatan dari sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan
5. Kawasan Sili-Maci-Panobu dari sektor unggulan pariwisata.

Ketentuan zonasi untuk kawasan industri dilakukan dengan cara:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. Zona industri terdiri dari bangunan pengolahan, gudang, ruang bongkar muat, perkantoran, dan parkir kendaraan;
- c. Setiap zona dan kawasan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
- d. Setiap pengembangan industri di dahului oleh kajian lingkungan hidup strategis;
- e. Industri rumah tangga diarahkan mengelompok membentuk sentra industri kecil;
- f. Industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat tinggal, diwajibkan mendapat persetujuan perumahan disekitarnya;
- g. Pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) total luas lantai;
- h. Memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan dan bandara;
- i. Pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep *eco industrial park*.
- j. Kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada

kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.

k. Penetapan intensitas ruang zona industri di atur berdasarkan:

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 35% (tiga puluh lima per seratus) sampai 65% (enam puluh lima per seratus), diatur menurut kepadatan lingkungan;
 2. Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 1,6 sampai 3,0 diatur menurut kepadatan lingkungan;
 3. Koefisien dasar hijau (KDH) antar 20% (dua puluh per seratus) sampai 35% (tiga puluh lima per seratus), diatur menurut kepadatan lingkungan; dan
 4. Garis sempadan bangunan (GSB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- l. Bangunan industri rumah tangga harus bersifat tunggal, kecuali pada pada industri yang mengelompok diperkenankan bentuk deret; dan
- m. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

b. Pengelolaan Sumber Daya Air

Air permukaan/sungai di Kabupaten Sumbawa berasal sungai besar yang yang yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian ada 4 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang aktif dikabupaten Sumbawa yaitu; Das Batu Lante, DAS Jarang Pusang, DAS Brang Be dan DAS di Wilayah Alas. Seluruh sungai yang mengalir di wilayah pemukiman diajdikan sebagi drainase Utama, sedangkan minor drainase menggunakan saluran buatan yang melayani wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa disediakan oleh PDAM Batulanteh. Sarana air bersih yang didistribusikan oleh PDAM merupakan sumber yang sangat berarti bagi sebagian penduduk di Kabupaten Sumbawa, karena topografinya yang berbukit-bukit sehingga sedikit kesulitan dalam memperoleh air. Jumlah pelanggan air bersih di

Sumbawa tahun 2022 telah mencapai 18.878 pelanggan dengan jumlah air minum yang disalurkan sebanyak 4.197.719 m³.

Akses air bersih penduduk Kabupaten Sumbawa kebanyakan dipenuhi dari Sumur Gali (SGL) sebanyak 17.499 unit sedangkan perpipaan sebanyak 16.103, sedangkan yang lainnya masih memanfaatkan air sungai atau mata air. Untuk Kabupaten Sumbawa, kecamatan moyo hilir, moyo utara, dan unter iwes air bersihnya dipenuhi dari PDAM Sumbawa. PDAM Sumbawa sampai saat ini mengalirkan air secara sistem grafitasi dari air baku Semongkat dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih Sumbawa Kabupaten dan sekitarnya. Wilayah lain yang belum diintervensi PDAM air bersihnya dipenuhi secara mandiri dan dibantu oleh program-program pemenuhan air bersih seperti WSliC, WES, ESWS, PNPM dan program pemberdayaan lainnya. Pengelolaan pemenuhan air secara mandiri dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk badan Usaha milik desa yang mengelola manajemen air baik secara teknis maupun secara administrative.

Jumlah mata air yang aktif di kabupaten Sumbawa yang tercatat adalah 67 mata air yang tersebar di 16 kecamatan. Kecamatan yang paling tinggi jumlah mata airnya adalah kecamatan empang yaitu mencapai 13 mata air (BPMLH Sumbawa). namun demikian pendataan mata air masih perlu dilakukan pendataan secara lebih mendetail dan terinci, karena dimungkinkan masih banyak mata air yang belum tercatat. Upaya pemeliharaan mata air telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Sumbawa, dengan melakukan penanaman pohon di sekitar mata air dan pemeliharaan hutan dari kerusakan/penebangan liar. Sepanjang tahun di kabupaten Sumbawa terjadi penurunan mata air sampai 30 %, disebabkan karena kerusakan hutan, pemukiman, pembukaan lahan pertanian baru.

c. Pengelolaan Fasilitas Transportasi

(1) Jaringan Jalan

Prasarana penunjang kelancaran lalu-lintas seperti jalan dan jembatan sangat besar peranannya terhadap kegiatan ekonomi bangsa. Kelancaran arus lalu-lintas barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh prasarana tersebut. Suatu daerah bisa dikatakan terisolir bila tidak memiliki jalan maupun jembatan. Begitu pentingnya prasarana tersebut sehingga keberhasilan pemerintah sering diukur dari keberhasilannya membangun prasarana tersebut. Pemerintah daerah terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas jalan baik dengan menambah panjang jalan kabupaten maupun memperbaiki kualitas jalan. Terpantau pada Tahun 2022 kondisi aspal di Sumbawa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jalan beraspal yang bisa dinikmati masyarakat adalah sepanjang 547,81 km di Tahun 2022. Penambahan jalan beraspal menjadi pengurangan untuk jalan kerikil di Tahun 2022.

Sebanyak sekitar 52,25 persen atau lebih dari separuh dari total panjang jalan yang berstatus jalan kabupaten di Sumbawa dalam kondisi baik di Tahun 2022. Sedangkan yang dalam kondisi rusak sebanyak 43,76 persen. Masih cukup tinggi karena angka itu berarti hampir separuh jalan kabupaten di Sumbawa dalam kondisi rusak pada Tahun 2022. Tahun 2022 relatif mengalami banyak perubahan kondisi jalan dibanding Tahun 2021 di Kabupaten Sumbawa terutama jalan dengan kondisi baik yang banyak berubah menjadi kondisi sedang. Melihat porsi yang sedemikian besar tentu merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa.

(2) Pelabuhan

Untuk memperlancar arus muatan kapal laut di Kabupaten Sumbawa terdapat satu pelabuhan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Badas. Besarnya arus barang melalui pelabuhan Badas keadaan tahun 2013 cukup ramai. Beberapa komoditi yang

keluar dari Kabupaten Sumbawa antara lain beras, jagung, dan hewan. Sedangkan komoditi yang masuk berupa tepung terigu, jagung, pupuk, semen, kayu, aspal, BBM dan batubara. Selain itu terdapat pula satu pelabuhan lainnya yaitu pelabuhan Alas, namun akhir-akhir ini pelabuhan Alas jarang digunakan.

Untuk melayani penyeberangan antar pulau terdapat satu pelabuhan yaitu pelabuhan Tano. Penyeberangan ini menghubungkan antara Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Namun sejak pemekaran kabupaten tahun 2003, pelabuhan Tano tidak lagi termasuk bagian wilayah Kabupaten Sumbawa tetapi masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

(3) Bandar udara

Situasi perhubungan udara di Kabupaten Sumbawa tercermin dari aktivitas lalu lintas pesawat udara di bandara Sultan Kaharuddin. Namun untuk transportasi lewat udara via bandara Sultan Kaharuddin ini hanya diperuntukkan kepada lalu lintas orang. Ke depan pemerintah perlu juga mengembangkan bandara Sultan Kaharuddi agar dapat digunakan untuk lalu lintas barang.

d. Pengelolaan Jaringan Energi dan Kelistrikan,

Jumlah listrik yang di produksi melalui PLN Wilayah XI Area Sumbawa pada tahun 2022 yaitu sebesar 378.350.188,02 Kwh. Jumlah pelanggan PLN kategori sosial, rumah tangga, bisnis dan publik meningkat pada tahun 2022. Listrik yang terjual pada pelanggan kategori sosial sebesar 9.284,47 juta rupiah, untuk rumah tangga sebesar 214.924,44 juta rupiah. Untuk kategori bisnis juga mengalami peningkatan menjadi 61.971,85 juta rupiah, dan untuk public sebesar 16.785,19 juta rupiah. Nilai ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mewujudkan misi dalam membangun Samawa, maka perlu dipersiapkan daerah menjadi daerah Industri. Untuk menjadikan Sumbawa menjadi Daerah Industri, maka penopang dasar sebuah daerah seperti Sumber Daya Air, dan Sumber Daya Energi harus disiapkan. Hal tersebut sangat

potensial untuk diwujudkan, karena di Kabupaten Sumbawa masih banyak terdapat sungai – sungai yang dapat dijadikan titik pembangunan bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Seperti yang pernah direncanakan oleh PLN untuk membangun PLTA di wilayah Selatan Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Brang Beh (Sungai Beh) Kecamatan Lunyuk, energi listrik yang dapat dihasilkan sebesar 137 Mega Watt. Dengan dibangun tiga titik PLTA. Sampai saat ini PLN tetap melakukan survey untuk mengetahui seberapa besar volume air di sungai Beh, dengan mengambil Sample volume Air di anak sungai paling ujung Sungai Beh yakni di Sungai Pulas. Selain di wilayah Selatan terdapat juga sungai di wilayah Barat tepatnya di Kecamatan Rhee, yang dapat menghasilkan Energi Listrik Tenaga Air sebesar 20 Mega Watt. Terdapat juga Potensi Panas Bumi di wilayah Timur Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Kecamatan maronge yang dapat menghasilkan energi listrik sebesar 10 Mega Watt. Sehingga dari tiga kecamatan tersebut dapat dikalkulasi, bahwa energi listrik yang dapat dihasilkan di Kabupaten Sumbawa sebesar 167 Mega Watt. Sementara kebutuhan Kabupaten Sumbawa pada saat ini sebesar 30 Mega Watt. Namun kebutuhan listrik Kabupaten Sumbawa setiap tahun meningkat 10 Mega Watt.

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Tujuan dari Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagai "Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagai "pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga." Dengan tujuan:

- Pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga

- Penyediaan infrastruktur wilayah
- Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Berdasarkan KIID (Kompetensi Inti Industri Daerah) Kabupaten Sumbawa, salah satu industri yang akan dikembangkan yaitu industri budidaya rumput laut, yang mana Kabupaten Sumbawa juga dijadikan sebagai Sentra Budidaya Rumput Laut. Secara eksisting industri budidaya rumput laut sudah memiliki kawasan pengembangan tersendiri yaitu di daerah Moyo Hilir, Teluk Santong, Lape, Kecamatan Sumbawa dan Alas Barat. Tidak hanya rumput laut, masih banyak potensi industri yang ada dan akan dikembangkan di Kabupaten Sumbawa seperti industri berbasis peternakan, pertanian, dan hasil laut. Namun nilai tambah yang diperoleh pada industri atau IKM pada umumnya pengolah bahan baku dan menghasilkan produk yang pada umumnya sudah ada. Seperti permen susu, rumput laut kering dan lainnya. Namun tidak banyak memberikan nilai tambah, sehingga dibutuhkan inovasi baru dalam pengembangan IKM. Melihat potensi Sumbawa dan peluang, bahwa di Indonesia Bagian Timur belum ada inovasi teknologi dalam industrinya, khususnya Bioteknologi.

Melihat kondisi yang ada, bahwa di Kabupaten Sumbawa terdapat peluang pengembangan Bioteknologi, dengan adanya sumberdaya manusia binaan-binaan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumbawa di bidang Bioteknologi. Sehingga produk yang dihasilkan dalam Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sumbawa adalah produk-produk hasil bioteknologi. Industri Bioteknologi ini merupakan jenis industri yang masih awam dan tidak umum di Indonesia, khususnya Indonesia Bagian Timur.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Sumbawa 2024-2044

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Sumbawa mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”**, Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera”** serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban”**. Dengan memperhatikan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional dan visi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, visi misi pembangunan Kabupaten Sumbawa maka visi pembangunan industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 adalah **“Mewujudkan Industri Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, Tangguh, Maju dan Berdaya Saing Global”**.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan industri tersebut, maka misi yang akan dicapai dalam pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa;
- 3) Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;

- 4) Memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan eksternal, sistem yang sehat sehingga berkemampuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat;
- 5) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) Meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044

Penetapan tujuan dan sasaran di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan pembangunan industri dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Adapun tujuan pembangunan industri Kabupaten Sumbawa yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri meliputi pelaku industri (wirausaha industri), tenaga kerja industri, dan pembina industri;
2. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam (SDA) untuk industri melalui tata kelola yang baik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing;
3. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri kecil menengah.

4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
5. Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur industri untuk meningkatkan daya saing industri.
6. Pemberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM) yang strategis dalam perekonomian daerah.
7. Pengembangan perwilayahan industri daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri di seluruh Kabupaten Sumbawa.
8. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan salah satunya bertumpu pada sektor industri;
9. Semakin terjalannya model-model kemitraan dalam pengembangan industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044

Adapun sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2044 sehingga kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 11.15% (sebelas koma lima belas persen);
- 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah di Kabupaten Sumbawa;
- 4) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Adapun sebagai acuan untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa periode 2024-2044 secara kuantitatif, sasaran pembangunan industri dapat dilihat dari 5 (enam) indikator, yaitu: pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri terhadap PDRB Non-Tambang, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi sektor industri.

Tabel 3.1. Target Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa

No	Sasaran	2024	2029	2034	2039	2044
1	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	3.96	4.79	5.27	5.79	5.98
2	Kontribusi Industri terhadap PDRB Non-Tambang (%)	4.12	8.13	9.10	10.12	11.15
3	Nilai Ekspor Sektor Industri (USD Juta)	92.74	98.63	101.26	103.45	105.14
4	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (org)	10.448	10.985	20.376	20.618	30.098
5	Nilai Investasi Sektor Industri (Juta Rupiah)	565	1.342	2.909	4.781	10.279

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- 1) Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- 2) Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
- 3) Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4) Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;

- 5) Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- 6) Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7) Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait dan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMBAWA

A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2044

Industri Sumbawa tahun 2044 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumberdaya daerah;
 - b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antarsubsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c. menguasai pasar domestik;
 - d. memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*).
4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi daerah sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

Strategi Pembangunan Industri melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta/investor, dan pelaku industri sendiri. Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Prioritas Kabupaten dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan industri Kabupaten Sumbawa selama 20 tahun ke depan mengacu pada 3 (tiga) strategi dan dilengkapi dengan arah kebijakan masing-masing strategi, yaitu:

Tabel 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa (2024-2044)

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien;	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas; • Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; • Meningkatkan <i>value added</i> produk industri primer baik melalui peningkatan produktivitas maupun inovasi produk; • Mengembangkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam; • Membangun informasi industri yang terintegrasi antara Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan; • Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja; • Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.
2. Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi);

Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan menengah; • Memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan Industri Prioritas; • Penguatan pola dan struktur pengembangan perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, berupa 1) Kawasan Peruntukan Industri; 2) Kawasan Industri, dan 3) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; • Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, transportasi, informasi industri; • Memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan.
3. Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas melalui: optimalisasi kapasitas usaha secara ke-ekonomian lingkup industri dalam jangka pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam penggunaan peralatan industri; • Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan transfer of technology perbaikan manajemen usaha; • Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan produktivitas; • Meningkatkan kerjasama dalam berbagai skala baik nasional, regional dan internasional pada bidang pengembangan industri.

Dalam upaya percepatan tercapainya sasaran pembangunan Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa maka penahapan capaian

pembangunan. Penahapan capaian pembangunan industri prioritas daerah terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

1) Tahap Pertama (2024-2029)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro industri, mineral, dan gas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2) Tahap Kedua (2029-2034)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif (berdaya saing) dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3) Tahap Ketiga (2034-2044)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah Industri Tangguh dan Maju yang bercirikan struktur industri daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat regional, nasional, maupun global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

B. Program Pembangunan Industri


1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

(a) Penetapan Industri Prioritas Unggulan Kabupaten Sumbawa

Ada beberapa fase analisa yang dilakukan untuk menentukan Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa, antara lain: (1) melihat bagaimana profil daerah yang di dalamnya dianalisa perkembangan PDRB, kondisi Industri yang masih berjalan, produk ekspor dari sektor industri, potensi pemanfaatan lahan; (2) kemudian baru dilakukan analisa sub-sektor dan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah serta untuk menentukan

komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan ke arah industri; (3) dari komoditi unggulan tersebut akan masuk sebagai komoditi potensial. Selanjutnya dalam RPIK ini, akan dikelompokkan ke dalam komoditi unggulan berdasarkan kriteria yang ada (analisa trend produktivitas, potensi lahan pengembangan serta potensi pasar ke depannya), sehingga pada akhirnya (4) penetapan Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa. Secara umum penentuan Industri Prioritas digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 4.1. Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa



Melalui tahapan analisa di atas, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan, yaitu:

- 1) **Kriteria Keunggulan Komoditi;** hal ini mencakup jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, kontinuitas pasokan bahan baku yang berkualitas, aspek jaringan pemasaran, ketersediaan lahan pengembangan, akses pembiayaan dan dukungan kelembagaan pemerintah dan memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global.
- 2) **Kriteria Kebermanfaatan;** kriteria ini mencakup unsur nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan tenaga kerja produktif, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.

- 3) **Kriteria Dukungan Stakeholders**; mencakup penguasaan teknologi dan inovasi, dukungan dan kesiapan masyarakat, dukungan perguruan tinggi, pihak perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor lainnya yang terkait.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan Industri Prioritas Kabupaten disusun juga berdasarkan hierarki perencanaan di tingkat Nasional dan Provinsi sehingga RPIK Kabupaten Sumbawa mempedomani Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041 sebagai berikut;

Tabel 4.2. Daftar Industri Prioritas Nasional (2015-2035)

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan Ikan - Industri Pengolahan Susu - Bahan Penyegar - Pengolahan Minyak Nabati - Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran - Industri Tepung - Industri Gula Berbasis Tebu
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Farmasi dan Kosmetik - Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Tekstil - Industri Kulit dan Alas Kaki - Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu - Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kendaraan Bermotor - Industri Kereta Api - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Elektronika - Industri Komputer - Industri Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Alat Kelistrikan
7	Barang Modal,	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin dan Peralatan

	Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Komponen - Industri Bahan Penolong - Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Oleofood - Industri Oleokimia - Industri Kemurgi - Industri Pakan - Industri Barang dari Kayu - Industri Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar - Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi - Industri Logam, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir - Bahan Galian non Logam
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Petrokimia Hulu - Industri Kimia Organik - Industri Pupuk - Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik - Industri Karet Alam dan Sintetik - Industri Barang Kimia Lainnya

Tabel 4.3. Daftar Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat (2021-2041)

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut - Industri Berbasis Ternak Ruminansia - Industri Berbasis Ternak Unggas - Industri Pengolahan - Hasil Pertanian dan Perkebunan
2	Industri Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu - Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) - Industri Pakan - Industri Pupuk - Organik
3	Industri Permesinan, alat transportasi dan energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Permesinan - Industri Alat Transportasi - Industri Energi Baru Terbarukan
4	Industri Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Smelter dan Turunannya
5	Industri Farmasi dan Herbal	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kosmetik Herbal - Industri Farmasi Herbal - Industri Kimia - Industri Alat Kesehatan
6	Industri Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Busana Muslim - Industri Kriya dan Aneka - Industri Multimedia

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

Tabel 4.4. Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa 2024-2044

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung - Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) 	Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air Dalam Kaleng - Industri pengolahan dan pengawetan biota air laut lainnya 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri Pengolahan Garam	Industri Pengolahan Garam	Kec. Tarano. Kec. Utan. Kec. Lape
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
				Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)	Industri Pengolahan Kopi	Kec. Batu Lanteh, Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kopra - Industri Minyak Mentah Kelapa - Industri Minyak Goreng Kelapa - Industri Pelet Kelapa 	Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya	Industri Produk Masak dari Kelapa	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
		Industri Gula	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan Gula Merah - Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop 	Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri Produk Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu - Industri dodol - Industri produk makanan lainnya 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
2	Industri Hulu Agro	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang	- Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu	Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
		dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	Laminasi dan sejenisnya - Industri Barang Bangunan Dari Kayu - Industri Wadah dari Kayu - Industri Barang Lainnya dari Kayu	Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	- Industri Penggergajian Kayu - Industri Pengawetan Kayu - Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya - Industri Pengolahan Rotan - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Kec. Alas, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Sumbawa, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lape, Kec. Plampang, Kec. Empang.
		Industri Makanan Hewan	- Industri Makanan Hewan - Industri Ransum Makanan Hewan - Industri Konsentrat	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
			Makanan Hewan	Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
3	Industri Pengolahan Tembakau	Industri Pengolahan Tembakau	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rokok dan produk tembakau lainnya - Industri pengolahan tembakau lainnya 	Kec. Buer, Kec. Alas, Kec. Alas Barat, Kec. Lunyuk, Kec. Tarano
4	Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbarukan.	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan - Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri alat angkutan lainnya ytdl	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga - Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
				Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Pengadaan Gas Bio	Pengadaan Gas Bio	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
5	Industri Pertambangan	Pertambangan bijih logam	Pertambangan bijih logam	Kec. Lunyuk, Kec. Ropang, Kec. Lantung, Kec. Orong Telu, Kec. Lenangguar, Kec. Batu Lanteh, Kec. Moyo Hulu
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Alat Potong, Perkakas Tangan dan Peralatan Umum; - Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang 	Kec. Moyo Hulu Kec. Alas Kec. Sumbawa

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
			Dari logam	
7	Penggalian batu, pasir dan tanah liat	Penggalian batu, pasir dan tanah liat	<ul style="list-style-type: none"> - Penggalian batu, pasir dan tanah liat; - Penggalian batu kapur/gampin g; - Penggalian pasir; - Penggalian kerikil/sirtu; - Penggalian tanah dan tanah liat. 	Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lunyuk, Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Lopok, Kec. Lape, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Labuhan Badas, Kec. Unter Iwes.
8	Industri barang galian bukan logam lainnya	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik; - Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik; - Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng. 	Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lunyuk, Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Lopok, Kec. Lape, Kec. Utan, Kec. Rhee, Kec. Labuhan Badas, Kec. Unter Iwes.
9	Industri Kimia, Farmasi, dan Kosmetik	Industri Bahan Kimia	Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
				Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Industri Minyak Atsiri	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Turunan Industri	Lokasi
10	Industri Ekonomi Kreatif	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian) - Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan - Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil 	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.
		Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	Kec. Empang, Kec. Plampang, Kec. Labangka, Kec. Lape, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu, Kec. Moyo Hilir, Kec. Moyo Utara, Kec. Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kec. Utan, Kec. Alas Barat.

2. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan Industri Prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
1	Industri Pangan	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati		
		Beras, Jagung, Tepung Beras, Tepung Jagung, Tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, porang, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Beras, Jagung, Tepung Beras, Tepung Jagung, Tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, porang, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Beras, Jagung, Tepung Beras, Tepung Jagung, Tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, porang, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.
		Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air		
		Pengalengan Ikan, Ikan Awet (Kering dan Asap), Abon Ikan, Tepung Ikan, Frozen Food (Bakso Ikan, Sosis, Nugget), Terasi, Kerupuk Ikan, fillet, Suplemen Ikan, Karagenan, Dodol Rumput Laut, Manisan, Biskuit, Agar-agar, Norie, dan Produk Fungsional Lainnya.	Pengalengan Ikan, Suplemen Ikan, fillet, Ikan Beku, Minyak Ikan, Bumbu Kaldu Ikan, Bioplastik, dan Produk Fungsional Lainnya.	Pengalengan Ikan, Suplemen Ikan, fillet, Ikan Beku, Minyak Ikan, Bumbu Kaldu Ikan, Cangkang Kapsul, Alginat dan Produk Fungsional Lainnya.
		Industri Pengolahan Garam		
		Garam Beryodium Produk Fungsional Lainnya.	Garam Beryodium dan Produk Fungsional Lainnya.	Garam Beryodium dan Produk Fungsional Lainnya.
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging		
		Daging Beku, Abon Sapi,	Daging Beku, Abon Sapi,	Daging Beku, Abon Sapi,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
		Daging Kaleng, Dendeng, Kornet, Kerupuk Kulit, Kerupuk Paru, Daging Unggas Beku, Fillet, aneka olahan tradisional dalam kemasan dan pangan fungsional lainnya (kerupuk ceker, kerupuk usus, nugget, sosis, dan Produk Fungsional Lainnya.	Daging Kaleng, Dendeng, Kornet, Kerupuk Kulit, Kerupuk Paru, Daging Unggas Beku, Fillet, aneka olahan tradisional dalam kemasan dan pangan fungsional lainnya (kerupuk ceker, kerupuk usus, nugget, sosis, dan Produk Fungsional Lainnya.	Daging Kaleng, Dendeng, Kornet, Kerupuk Kulit, Kerupuk Paru, Daging Unggas Beku, Fillet, aneka olahan tradisional dalam kemasan dan pangan fungsional lainnya (kerupuk ceker, kerupuk usus, nugget, sosis, dan Produk Fungsional Lainnya.
		Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)		
		Kopi Bubuk Kemasan Sachet, Kopi Siap Saji, Parfum, dan produk fungsional lainnya.	Kopi dekafeinasi, Aneka pangan olahan berbasis kopi organik, Suplemen dan produk pangan fungsional berbasis kopi.	Aneka pangan olahan berbasis kopi organik, Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi.
		Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa		
		Kopra, Minyak Mentah Kelapa, Minyak Goreng Kelapa, Pelet Kelapa.	Kopra, Minyak Mentah Kelapa, Minyak Goreng Kelapa, Pelet Kelapa.	Kopra, Minyak Mentah Kelapa, Minyak Goreng Kelapa, Pelet Kelapa.
		Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya		
		Produk Masak dari Kelapa: Nata De Coco, Santan Bubuk, Santan Sachet, Hydro coco, dan produk	Produk Masak dari Kelapa: Nata De Coco, Santan Bubuk, Santan Sachet, Hydro coco, dan produk	Produk Masak dari Kelapa: Nata De Coco, Santan Bubuk, Santan Sachet, Hydro coco, dan produk

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
		fungsional lainnya.	fungsional lainnya.	fungsional lainnya.
		Industri Gula		
		Gula Briket, Gula Semut, Minuman Herbal, Manisan, dan produk fungsional lainnya.	Gula Briket, Gula Semut, Minuman Herbal, Manisan, dan produk fungsional lainnya.	Gula Jagung, Gula Aren Cair Sachet, dan produk fungsional lainnya.
		Industri Produk Makanan Lainnya		
		Sirup jagung, mie jagung, pasta jagung, jagung, dodol, permen, dan produk fungsional lainnya.	Tortilla jagung, minyak jagung, Tepung porang, Mie Porang, dan produk fungsional lainnya.	Bubuk Coklat, Coklat Batang, Makanan dan minuman dari coklat, dan produk fungsional lainnya.
		Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran		
2	Industri Hulu Agro	Kacang Mente, Tepung mente, Dodol, Manisan, buah, Selai buah, Permen, Sirup, Dodol, dan produk fungsional lainnya.	Aneka Saos dan Sambal, Keripik Sayur, Ekstrak Sayur, Ekstrak Buah, Bawang Goreng, Sambal Bawang, Bubuk Bawang, Buah/sayuran dalam kaleng, dan produk fungsional lainnya.	Fruit/vegetable layer, Suplemen, dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah dan produk fungsional lainnya.
		Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya		
		Serbuk Kayu, Triplek, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi, Kerajinan dan ukir-ukiran dari	High tech interior dan exterior bersertifikat industri hijau, Veneer, Take wood, Block	High tech interior dan exterior bersertifikat industri hijau, High value kerajinan dan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
		Kayu dan limbah pengolahan kayu.	wood, Knock Down, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi, Kapal Kayu.	furniture, Veneer, Take wood, Block wood, Knock Down, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi.
		Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya		
		Kayu, Rotan, Bambu.	Kayu, Rotan, Bambu.	Kayu, Rotan, Bambu.
		Industri Makanan Hewan		
		Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan.	Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan, Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture	Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan, Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture
3	Industri Pengolahan Tembakau	Industri Pengolahan Tembakau		
		Sigaret kretek tangan, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)	Sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, rokok putih, cerutu, rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)	Sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, rokok putih, cerutu, rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)
4	Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbarukan	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan		
		Mesin Computer Numerical Control (CNC Plasma Cutting, CNC Printer 3D, CNC Bubut, CNC Milling); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan	Mesin Computer Numerical Control (CNC); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan pangan, Flexible Machining center, Smart home	Mesin Computer Numerical Control (CNC); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan pangan, Flexible Machining center, Otomasi Rekayasa

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
		pangan, Pemeliharaan mesin/peralatan industri; mesin kemasan, pemeliharaan mesin/peralatan industri.	appliances, Motor/generator listrik, Solar cell, Perancangan pabrik, Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), Pemeliharaan mesin/peralatan industri.	Teknologi Tepat Guna, Smart home appliances, Motor/generator listrik, Solar cell, Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), pemeliharaan mesin/peralatan industri.
		Industri Alat Angkutan Lainnya ytdl		
		Komponen kendaraan listrik, perawatan otomotif dan perkapalan.	Komponen dan assambling kendaraan listrik, perawatan otomotif dan perkapalan.	Komponen dan assembling kendaraan listrik, perawatan otomotif dan perkapalan, sepeda motor roda dua dan tiga.
		Penyediaan Tenaga Listrik		
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang.
		Pengadaan Gas Bio		
		Gas Bio	Gas Bio	Gas Bio
5	Industri Hasil Pertambangan	Pertambangan bijih Logam		
		Emas dan Perak	Emas dan Perak	Emas dan Perak
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam		
		Alat-alat potong rumah tangga, alat-alat potong	Alat-alat potong rumah tangga, alat-alat potong	Alat-alat potong rumah tangga, alat-alat potong

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
	Bukan Logam	lainnya, perkakas tangan pertanian, pisau pendek atau belati, pedang, dan lain-lain	lainnya, perkakas tangan pertanian, pisau pendek atau belati, pedang, dan lain-lain	lainnya, perkakas tangan pertanian, pisau pendek atau belati, pedang, dan lain-lain
7	Penggalian batu, pasir dan tanah liat	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat		
		Batu bangunan, Penambangan kapur, Pengambilan dan pengerukan pasir dan kerikil, Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil, dan lain-lain	Batu bangunan, Penambangan kapur, Pengambilan dan pengerukan pasir dan kerikil, Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil, dan lain-lain	Batu bangunan, Penambangan kapur, Pengambilan dan pengerukan pasir dan kerikil, Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil, dan lain-lain
8	Industri barang galian bukan logam lainnya	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik		
		Batu bata, genteng, saluran air, ubin, lubang angin, buis, paving, dan lain-lain	Batu bata, genteng, saluran air, ubin, lubang angin, buis, paving, dan lain-lain	Batu bata, genteng, saluran air, ubin, lubang angin, buis, paving, dan lain-lain
9	Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	Industri Bahan Kimia		
		Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
		Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl		
		Industri Minyak Atsiri	Industri Minyak Atsiri	Industri Minyak Atsiri
		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional		
		High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik	High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik	High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik
		Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik		
		Sabun, Pasta Gigi, Produk	Sabun, Pasta Gigi, Produk	Sabun, Pasta Gigi, Produk

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
		Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan Rempah.	Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan Rempah.	Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan Rempah.
10	Industri Ekonomi Kreatif	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu		
		Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.	Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.	Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.
		Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas		
		Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Gerabah, Keramik, Rotan, Bambu, Pandan, Produk dari Kulit, Fotografi, Film, Video, Animasi.	Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Gerabah, Keramik, Rotan, Bambu, Pandan, Produk dari Kulit, Fotografi, Film, Video, Animasi.	Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Gerabah, Keramik, Rotan, Bambu, Pandan, Produk dari Kulit, Fotografi, Film, Video, Animasi.

3. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Prioritas Kabupaten

Dalam upaya memfokuskan capaian pembangunan Industri Prioritas Kabupaten Sumbawa dengan menitik-beratkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah, potensi pemanfaatan lahan kosong dan peluang pasar maka dijabarkan Sasaran, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Industri unggulan per jenis industri sebagai berikut:

3.1. Industri Pangan

3.1.1. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati

Tabel 4.6. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi dan kajian industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; c) Peningkatan SDM dibidang industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, dan industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma); d) Terpenuhinya standarisasi dan mutu produk penggilingan beras dan jagung dan tepung beras dan jagung dan industri penggilingan aneka umbi dan sayuran	a) Peningkatan peran asosiasi industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk meningkatkan jumlah produksi; b) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk; c) Adanya diversifikasi produk industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) sehingga memberikan nilai tambah lebih; d) Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi;	a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional; b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma); c) Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional; d) Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di

<p>(termasuk rhizoma);</p> <p>e) Terdapat dukungan sarana dan prasarana serta intervensi teknologi untuk pengolahan beras dan jagung dan penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>g) Peningkatan kemitraan antara sektor industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, dan industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) dengan petani;</p> <p>h) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, dan industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk</p>	<p>e) Peningkatan mutu makanan dan kemasan melalui penerapan sertifikasi standarisasi (SNI) dan merek;</p> <p>f) Pengembangan sentra-sentra industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>g) Terdapat penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri</p>	<p>Kabupaten Sumbawa;</p> <p>e) Meningkatnya industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) dengan prinsip hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Meningkatnya penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>g) Meningkatnya diversifikasi produk olahan, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri penggilingan beras dan jagung dan</p>
--	--	--

rhizoma).	penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma).	industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma).
Strategi		
a) Melakukan pemetaan potensi beras sebagai bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan; b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung; c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global; d) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat; e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi; f) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas. g) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang	a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma); b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara	a) Meningkatkan pengembangan klaster industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) dalam rangka diversifikasi produk. b) Mendorong

<p>memadai;</p> <p>b) Memperkuat pemodalalan usaha dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>c) Melengkapi sarana dan prasarana industri beras antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>d) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>e) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>f) Melakukan diversifikasi produk pangan dan</p>	<p>berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar nasional maupun pasar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) melalui kegiatan magang di beberapa pabrik penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung;</p> <p>f) Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung,</p>	<p>Pengembangan Industri pengolahan beras pada zona Kawasan Industri;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri beras yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>e) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan pangan;</p> <p>f) Meningkatkan mutu kemasan produk industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri</p>
--	--	---

<p>mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;</p> <p>g) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) terpadu;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra produksi beras yang terintegrasi dengan sumber bahan baku;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen serta manajerial usaha melalui diklat;</p> <p>j) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri beras serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan pangan;</p> <p>i) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>j) Peningkatan sertifikasi halal produk industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, industri penggilingan aneka umbi dan sayuran</p>
--	--	---

		(termasuk rhizoma).
--	--	---------------------

3.1.2. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air

Tabel 4.7. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; c) Peningkatan SDM dibidang industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; d) Terpenuhinya standarisasi dan mutu produk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; e) Terdapat dukungan sarana dan prasarana serta intervensi teknologi untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam	a) Peningkatan peran asosiasi industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air untuk meningkatkan jumlah produksi; b) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk; c) Adanya diversifikasi produk industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air sehingga memberikan nilai tambah lebih; d) Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi; e) Peningkatan mutu makanan dan kemasan melalui penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), sertifikasi halal,	a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional; b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; c) Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional; d) Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air terpadu berwawasan lingkungan di Kabupaten Sumbawa; e) Meningkatnya industri pengolahan

<p>implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>g) Peningkatan kemitraan antara sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dengan petani dan nelayan;</p> <p>h) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air.</p>	<p>dan merek;</p> <p>f) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>g) Terdapat penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air.</p>	<p>dan pengawetan ikan dan biota air dengan prinsip hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) meningkatnya penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>g) meningkatnya diversifikasi produk olahan, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air sebagai bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global;</p> <p>d) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat;</p> <p>e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi;</p> <p>f) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas;</p> <p>g) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri</p>		

halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Memperkuat pemodal usaha dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air skala kecil dan menengah;</p> <p>c) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air antara lain melalui bantuan</p>	<p>a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar nasional maupun pasar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan dan</p>	<p>a) Meningkatkan pengembangan klaster industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam rangka diversifikasi produk.</p> <p>b) Mendorong Pengembangan Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air pada zona Kawasan Industri;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>e) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan dan pengawetan</p>

<p>mesin/peralatan pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>d) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>e) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>f) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air terintegrasi; dan</p> <p>g) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan</p>	<p>pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>f) Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra pengolahan ikan yang terintegrasi dengan sumber bahan baku;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air serta manajerial usaha melalui diklat;</p> <p>j) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>ikan dan biota air;</p> <p>f) Meningkatkan mutu kemasan produk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;</p> <p>i) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>j) Peningkatan sertifikasi halal produk industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air.</p>
--	---	---

h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.		
---	--	--

3.1.3. Industri Pengolahan Garam

Tabel 4.8. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Garam

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; c) Peningkatan SDM dibidang industri pengolahan garam; d) Terpenuhinya standarisasi dan mutu produk pengolahan garam; e) Terdapat dukungan sarana dan prasarana serta intervensi teknologi untuk pengolahan garam; f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian; g) Peningkatan kemitraan antara sektor industri	a) Peningkatan peran asosiasi industri pengolahan garam untuk meningkatkan jumlah produksi; b) Terciptanya kemitraan dengan stakeholders terkait dalam upaya penetrasi pasar produk; c) Adanya diversifikasi produk industri pengolahan garam sehingga memberikan nilai tambah lebih; d) Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi; e) Peningkatan mutu makanan dan kemasan melalui penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), sertifikasi halal, dan merek;	a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional; b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong pengolahan garam; c) Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional; d) Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri pengolahan garam terpadu berwawasan lingkungan di Kabupaten Sumbawa; e) Meningkatnya industri pengolahan garam dengan prinsip hemat

<p>pengolahan garam dengan petani garam;</p> <p>h) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan garam.</p>	<p>f) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan garam;</p> <p>g) Terdapat penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan garam;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan garam.</p>	<p>energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) meningkatnya penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan garam;</p> <p>g) meningkatnya diversifikasi produk olahan, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan garam.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi pengolahan garam sebagai bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan garam;</p> <p>c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global;</p> <p>d) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat;</p> <p>e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas;</p> <p>g) Membangun, mengembangkan, dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku</p>	<p style="text-align: center;">2029-2034</p> <p>a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku</p>	<p style="text-align: center;">2034-2044</p> <p>a) Meningkatkan pengembangan klaster industri</p>

<p>(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Memperkuat pemodal usaha dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan garam skala kecil dan menengah;</p> <p>c) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan garam antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan garam ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>d) Meningkatkan pemahaman</p>	<p>industri pengolahan garam;</p> <p>b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar nasional maupun pasar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan garam melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan garam;</p> <p>f) Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri terpadu pengolahan garam;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra pengolahan garam yang terintegrasi dengan sumber</p>	<p>pengolahan garam dalam rangka diversifikasi produk.</p> <p>b) Mendorong Pengembangan Industri pengolahan garam pada zona Kawasan Industri;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri pengolahan garam yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung pengolahan garam;</p> <p>e) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan garam;</p> <p>f) Meningkatkan mutu kemasan produk pengolahan garam untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan garam</p>
--	--	--

<p>tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>e) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan garam;</p> <p>f) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan garam terintegrasi;</p> <p>g) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>bahan baku;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan garam;</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pengolahan garam serta manajerial usaha melalui diklat;</p> <p>j) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri pengolahan garam.</p>	<p>serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan garam;</p> <p>i) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>j) Peningkatan sertifikasi halal produk industri pengolahan garam.</p>
--	--	---

3.1.4. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging

Tabel 4.9. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi untuk pengembangan industri pengolahan dan pengawetan	a) Terciptanya sentra rumah produksi pengolahan dan pengawetan daging di daerah yang	a) Adanya pengembangan diversifikasi produk pengolahan dan pengawetan daging

daging; b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku; c) Pemenuhan standarisasi dan mutu produk pengolahan dan pengawetan daging; d) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau balai penelitian dalam Research and Development untuk pengembangan kualitas produk pengolahan dan pengawetan daging; e) Terwujudnya penetrasi pasar baik dalam skala domestik maupun nasional; f) Adanya pemetaan klaster industri pengolahan dan pengawetan daging di daerah yang telah ditetapkan; g) Meningkatnya kemitraan antara industri pengolahan dan pengawetan daging dengan petani peternak; h) Pembangunan	telah ditentukan; b) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi pengolahan dan pengawetan daging; c) Terbentuknya asosiasi industri pengolahan dan pengawetan daging yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi); d) Tercapainya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar; e) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor; f) Adanya peningkatan penerapansertifikas i, standarisasi (SNI), dan halal; g) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional; h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor	yang inovatif dan bernilai tambah; b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi pengolahan dan pengawetan daging; c) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil pengolahan dan pengawetan daging; d) Berkembangnya kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pengolahan dan pengawetan daging di sentra produksi terpilih; e) Berkembangnya industri pengolahan dan pengawetan daging berbasis hemat energi dan ramah lingkungan; f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri turunan pengolahan dan pengawetan daging; g) Penguatan
---	--	---

ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan daging.	industri pengolahan dan pengawetan daging.	ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan daging.
Strategi		
a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait, adanya upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku; b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien; c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri; d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor; e) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku; f) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting); g) Memperluas penetrasi pasar melalui promosi secara berkelanjutan; h) Menerapkan teknologi modern untuk industri pengolahan dan pengawetan daging sehingga produksesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i> ; i) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	a) Mendorong peran aktif sentra pengolahan dan pengawetan daging untuk meningkatkan produktifitas IKM yang ada; b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasiteknologi industri pengolahan dan pengawetan daging	a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri pengolahan dan pengawetan daging); b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan peternak untuk meningkatkan kualitas bahan

<p>b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c) Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>d) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>f) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan dan pengawetan daging terintegrasi;</p> <p>d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>e) Mendorong standarisasi produk agar mampu bersaing di pasar;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan penetrasi pasar industri pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri pengolahan dan pengawetan daging.</p>	<p>baku industri pengolahan dan pengawetan daging agar mampu mendapatkan hasil yang optimal;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan produk IKM pengolahan dan pengawetan daging melalui standarisasi SNI;</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri pengolahan dan pengawetan daging di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan;</p> <p>e) Meningkatkan standar mutu produk dengan melengkapi atribut produk;</p> <p>f) Mendorong pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri turunan pengolahan dan pengawetan daging;</p> <p>g) Peningkatan</p>
---	---	---

		sertifikasi halal produk industri pengolahan dan pengawetan daging.
--	--	---

3.1.5. Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)

Tabel 4.10. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi lokasi dan zona untuk pengembangan industri pengolahan kopi, dan herbal; b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku; c) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau balai penelitian dalam <i>Research and Development</i> untuk pengembangan kualitas olahan turunan pengolahan kopi, dan herbal; d) Adanya pengembangan skema pembiayaan dan bantuan modal yang kompetitif	a) Terbentuknya asosiasi industri pengolahan kopi, dan herbal yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi) b) Terciptanya sentra produksi pengolahan kopi, dan herbal di daerah yang telah ditentukan; c) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi untuk diversifikasi produk pengolahan kopi, dan herbal; d) Tercapainya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar; e) Adanya	a) Adanya pengembangan diversifikasi produk pengolahan kopi, dan herbal yang inovatif dan bernilai tambah; b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi pengolahan kopi, dan herbal; c) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil pengolahan kopi, dan herbal; d) Berkembangnya kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pengolahan kopi, dan herbal di sentra produksi

<p>bagi industri;</p> <p>e) Peningkatan keahlian dan keterampilan SDM di bidang industri pengolahan kopi, dan herbal;</p> <p>f) Peningkatan kemitraan antara industri pengolahan kopi, dan herbal dengan petani kopi;</p> <p>g) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan garam.</p>	<p>peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), dan branding produk;</p> <p>f) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional;</p> <p>g) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan kopi, dan herbal.</p>	<p>terpilih;</p> <p>e) Berkembangnya industri pengolahan kopi, dan herbal hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri turunan pengolahan kopi, dan herbal;</p> <p>g) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri di sektor industri pengolahan kopi, dan herbal.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait, adanya upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien;</p> <p>c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;</p> <p>d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;</p> <p>e) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada(eksisting);</p> <p>f) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pengolahan kopi dan herbal sehingga produksesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>;</p> <p>g) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		

Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c) Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan kopi dan herbal skala kecil dan</p>	<p>a) Mendorong peran aktif sentra kopi dan herbal untuk meningkatkan produktifitas IKM yang ada;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasiteknologi industri kopi dan herbal melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan kopi dan herbal terintegrasi;</p> <p>d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri kopi dan herbal;</p> <p>e) Mendorong standarisasi produk agar mampu bersaing di pasar;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri kopi dan herbal);</p> <p>b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan peternak untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri kopi dan herbal agar mampu mendapatkan hasil yang optimal;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan produk IKM kopi dan herbal melalui standarisasi SNI;</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri olahan susu di lokasi kluster pembangunan industri kopi dan herbal;</p> <p>e) Meningkatkan standar mutu produk dengan melengkapi atribut produk;</p>

<p>menengah;</p> <p>d) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan kopi dan herbal;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>f) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>penetrasi pasar industri kopi dan herbal;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>f) Mendorong pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri turunan kopi dan herbal;</p> <p>g) Peningkatan sertifikasi halal produk industri di sektor industri pengolahan kopi, dan herbal.</p>
---	--	--

3.1.6. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa

Tabel 4.11. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan bahan baku berkualitas;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di sektor hulu;</p> <p>c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku</p>	<p>a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>b) Meningkatnya mutu dan standar produk kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang memenuhi pasar</p>	<p>a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>b) Terdapat diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling</p>

<p>industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>d) Terpenuhi standarisasi untuk produk kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>e) Terbentuknya klaster industri berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>f) Terjalinnnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu</p>	<p>lokal, nasional, dan internasional;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>e) Terciptanya produk kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;</p> <p>f) Adanya penelitian berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri komoditi kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p>	<p>mendukung dan menguntungkan kanserta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Tersedianya kawasan peruntukan industri besar terpadu pengolahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan;</p> <p>i) Adanya pengembangan kluster industri berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>j) Pengembangan industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>k) Meningkatnya</p>
--	---	---

<p>untuk menjamin produktivitas;</p> <p>i) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa.</p>	<p>g) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa.</p>	<p>pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi;</p> <p>l) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;</p> <p>c) Peningkatan mutu produk olahan makanan dan minuman agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi olahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang berkualitas.</p> <p>e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;</p> <p>f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;</p> <p>g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal;</p> <p>h) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		

2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu;</p> <p>b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri olahan berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminisir kerugian;</p> <p>d) Mendorong pengembangan kluster industri berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang produktif dan terintegrasi;</p> <p>e) Memberikan fasilitas dan bantuan mesin dan</p>	<p>a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk olahan sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri olahan berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa sebagai upaya menarik investasi;</p> <p>c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global;</p> <p>d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk olahan berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa yang mampu diterima</p>	<p>a) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri olahan berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pengolahan kopra, minyak mentah</p>

<p>peralatan kepada IKM untuk standarisasi produk olahan;</p> <p>f) Mengembangkan skema pembiayaan pelaku industri dan penguatan investasi;</p> <p>g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>oleh pasar lokal dan mancanegara;</p> <p>e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri pengolahan yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar;</p> <p>f) Mengembangkan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>d) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan berbasis kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa;</p> <p>e) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk;</p> <p>f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri olahan kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa.</p>
--	---	--

3.1.7. Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya

Tabel 4.12. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya	a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk bumbu-bumbuan dan produk masak	a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri berbasis bumbu-bumbuan dan

<p>pasokan bahan baku berkualitas;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di sektor hulu;</p> <p>c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>d) Terpenuhinya standarisasi untuk produk industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>e) Terbentuknya klaster industri berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>f) Terjalannya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya untuk menjaga kuantitas, kualitas dan</p>	<p>lainnya;</p> <p>b) Meningkatnya mutu dan standar produk bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>e) Terciptanya produk bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;</p> <p>f) Adanya penelitian berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri bumbu-</p>	<p>produk masak lainnya;</p> <p>b) Terdapat diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan kanserta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Tersedianya kawasan peruntukan industri besar terpadu pengolahan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan;</p> <p>e) Adanya pengembangan kluster industri berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>f) Pengembangan industri bumbu-bumbuan dan produk masak</p>
--	--	--

<p>kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin produktivitas</p> <p>i) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya.</p>	<p>bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>g) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya.</p>	<p>lainnya hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>g) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;</p> <p>c) Peningkatan mutu produk bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang berkualitas.</p> <p>e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;</p> <p>f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;</p> <p>g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal;</p>		

h) Membangun, mengembangkan, dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu; b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri olahan berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya; c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminisir kerugian; d) Mendorong pengembangan kluster industri berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang produktif dan terintegrasi; e) Memberikan fasilitas dan	a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk olahan sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri; b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri olahan berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya sebagai upaya menarik investasi; c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global; d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk olahan berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya yang	a) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri olahan berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya; b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya; c) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pengolahan bumbu-bumbuan

<p>bantuan mesin dan peralatan kepada IKM untuk standarisasi produk olahan;</p> <p>f) Mengembangkan skema pembiayaan pelaku industri dan penguatan investasi;</p> <p>g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>mampu diterima oleh pasar lokal dan mancanegara;</p> <p>e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri pengolahan yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar;</p> <p>f) Mengembangkan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>dan produk masak lainnya;</p> <p>d) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan berbasis bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;</p> <p>e) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk;</p> <p>f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri olahan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya.</p>
--	---	--

3.1.8. Industri Gula

Tabel 4.13. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Gula

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan bahan baku berkualitas;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di</p>	<p>a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk industri gula;</p> <p>b) Meningkatnya mutu dan standar produk industri gula yang memenuhi pasar lokal, nasional,</p>	<p>a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri gula;</p> <p>b) Terdapat diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk;</p> <p>c) Terkoordinasinya</p>

<p>sektor hulu;</p> <p>c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku industri gula;</p> <p>d) Terpenuhinya standarisasi untuk produk industri gula;</p> <p>e) Terbentuknya klaster industri industri gula;</p> <p>f) Terjalannya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan industri gula untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin produktivitas;</p> <p>i) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri gula.</p>	<p>dan internasional;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk industri gula;</p> <p>d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri gula;</p> <p>e) Terciptanya produk industri gula yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;</p> <p>f) Adanya penelitian berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri gula;</p> <p>g) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri gula;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri gula.</p>	<p>interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan kanserta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Tersedianya kawasan peruntukan industri gula terpadu yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan;</p> <p>e) Adanya pengembangan kluster industri industri gula;</p> <p>f) Pengembangan industri gula hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>g) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri gula.</p>
---	---	--

Strategi

- a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;
- b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c) Peningkatan mutu produk industri gula agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;
- d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi industri gula yang berkualitas.
- e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;
- f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri gula dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;
- g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal;
- h) Membangun, mengembangkan dan memeperkuat ekosistem industri halal.

Rencana Program

2024-2029	2029-2034	2034-2044
<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu; b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri gula; c) Meningkatkan penerapan 	<ol style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk olahan sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri; b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri gula sebagai upaya menarik investasi; c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara 	<ol style="list-style-type: none"> a) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri gula; b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri gula melalui kegiatan magang di beberapa pabrik industri gula; c) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan

<p>teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminilisir kerugian;</p> <p>d) Mendorong pengembangan klistor industri industri gula yang produktif dan terintegrasi;</p> <p>e) Memberikan fasilitas dan bantuan mesin dan peralatan kepada IKM untuk standarisasi produk olahan;</p> <p>f) Mengembangkan skema pembiayaan pelaku industri dan penguatan investasi;</p> <p>g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global;</p> <p>d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk industri gula yang mampu diterima oleh pasar lokal dan mancanegara;</p> <p>e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri pengolahan yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar;</p> <p>f) Mengembangkan industry pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri gula;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>teknologi proses/rekayasa produk industri gula serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri gula;</p> <p>d) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk industri gula;</p> <p>e) Meningkatkan pemanfaatn teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk;</p> <p>f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri gula.</p>
--	--	--

3.1.9. Industri Produk Makanan Lainnya

Tabel 4.14. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Produk Makanan Lainnya

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan bahan baku berkualitas; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di sektor hulu; c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku industri produk makanan lainnya; d) Terpenuhinya standarisasi untuk produk industri produk makanan lainnya; e) Terbentuknya klaster industri industri produk makanan lainnya; f) Terjalinnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi; g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan	a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk industri produk makanan lainnya; b) Meningkatnya mutu dan standar produk industri produk makanan lainnya yang memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional; c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk industri produk makanan lainnya; d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri produk makanan lainnya; e) Terciptanya produk industri produk makanan lainnya yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi; f) Adanya penelitian	a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri produk makanan lainnya; b) Terdapat diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan kanserta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi; d) Tersedianya kawasan peruntukan industri produk makanan lainnya terpadu yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan; e) Adanya pengembangan kluster industri industri produk makanan lainnya; f) Pengembangan

<p>industri produk makanan lainnya untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin produktivitas;</p> <p>i) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri produk makanan lainnya.</p>	<p>berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri produk makanan lainnya;</p> <p>g) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri produk makanan lainnya;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri produk makanan lainnya.</p>	<p>industri gula hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>g) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri produk makanan lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;</p> <p>c) Peningkatan mutu produk industri produk makanan lainnya agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi industri produk makanan lainnya yang berkualitas.</p> <p>e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;</p> <p>f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri produk makanan lainnya dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;</p> <p>g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal;</p> <p>h) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		

Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu;</p> <p>b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri produk makanan lainnya;</p> <p>c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminilisir kerugian;</p> <p>d) Mendorong pengembangan kluster industri industri produk makanan lainnya yang produktif dan terintegrasi;</p> <p>e) Memberikan fasilitas dan bantuan mesin dan peralatan kepada IKM untuk standarisasi produk olahan;</p> <p>f) Mengembangkan skema pembiayaan</p>	<p>a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk makanan lainnya sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri produk makanan lainnya sebagai upaya menarik investasi;</p> <p>c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global;</p> <p>d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk industri produk makanan lainnya yang mampu diterima oleh pasar lokal dan mancanegara;</p> <p>e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri</p>	<p>h) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri produk makanan lainnya;</p> <p>i) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk makanan lainnya melalui kegiatan magang di beberapa pabrik industri produk makanan lainnya;</p> <p>j) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri produk makanan lainnya serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri produk makanan lainnya;</p> <p>k) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk industri produk makanan lainnya;</p> <p>l) Meningkatkan</p>

<p>pelaku industri dan penguatan investasi;</p> <p>g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>produk makanan lainnya yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar;</p> <p>f) Mengembangkan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri produk makanan lainnya;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.</p>	<p>pemanfaatn teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk;</p> <p>m) Meningkatkan sertifikasi halal produk makanan lainnya.</p>
--	--	---

3.1.10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran

Tabel 4.15. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan bahan baku berkualitas;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di sektor hulu;</p> <p>c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku</p>	<p>a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>b) Meningkatnya mutu dan standar produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran yang memenuhi pasar</p>	<p>a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>b) Terdapat diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan</p>

<p>industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Terpenuhi standarisasi untuk produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>e) Terbentuknya klaster industri industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>f) Terjalinnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor</p>	<p>lokal, nasional, dan internasional;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>e) Terciptanya produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;</p> <p>f) Adanya penelitian berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>g) Pengembangan</p>	<p>sayuran;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan kanserta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Tersedianya kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran terpadu yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan;</p> <p>e) Adanya pengembangan kluster industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>f) Pengembangan industri gula hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>g) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan</p>
--	---	---

<p>hulu untuk menjamin produktivitas;</p> <p>i) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran.</p>	<p>industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran.</p>	<p>inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi;</p> <p>h) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;</p> <p>c) Peningkatan mutu produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi industri produk makanan lainnya yang berkualitas.</p> <p>e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;</p> <p>f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri produk makanan lainnya dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;</p> <p>g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal;</p> <p>h) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
Rencana Program		

2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu;</p> <p>b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminisir kerugian;</p> <p>d) Mendorong pengembangan kluster industri industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran yang produktif dan terintegrasi;</p> <p>e) Memberikan fasilitas dan bantuan mesin dan peralatan</p>	<p>a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran sebagai upaya menarik investasi;</p> <p>c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global;</p> <p>d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran yang</p>	<p>a) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui kegiatan magang di beberapa pabrik industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pengolahan dan</p>

kepada IKM untuk standarisasi produk olahan; f) Mengembangkan skema pembiayaan pelaku industri dan penguatan investasi; g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku; h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.	mampu diterima oleh pasar lokal dan mancanegara; e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri produk makanan lainnya yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar; f) Mengembangkan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri produk makanan lainnya; g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.	pengawetan buah-buahan dan sayuran; d) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; e) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk; f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran.
---	---	---

3.2. Industri Hulu Agro

3.2.1. Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya

Tabel 4.16. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi untuk	a) Terciptanya sentra produksi industri	a) Adanya pengembangan

<p>pengembangan industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c) Pemenuhan standarisasi dan mutu produk barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>d) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau balai penelitian dalam Research and Development untuk pengembangan kualitas olahan barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>e) Adanya pengembangan skema pembiayaan</p>	<p>barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya di daerah yang telah ditentukan;</p> <p>b) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya untuk diversifikasi produk berbahan baku kayu;</p> <p>c) Terbentuknya asosiasi industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi);</p> <p>d) Tercapainya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar;</p> <p>e) Terbentuknya</p>	<p>diversifikasi produk barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya yang inovatif dan bernilai tambah;</p> <p>b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>c) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>d) Berkembangnya kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya di sentra</p>
--	---	---

<p>dan bantuan modal yang kompetitif bagi industri;</p> <p>f) Adanya pemetaan klaster industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya di daerah yang telah ditetapkan;</p> <p>g) Peningkatan kemitraan antara industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya dengan industri pennebangan;</p> <p>h) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya.</p>	<p>segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor;</p> <p>f) Adanya peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI) dan branding produk;</p> <p>g) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya.</p>	<p>produksi terpilih;</p> <p>e) Berkembangnya industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya yang ramah lingkungan;</p> <p>f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>g) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien;</p> <p>c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;</p> <p>d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;</p> <p>e) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta</p>		

<p>meningkatkan efisiensi bahan baku;</p> <p>f) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting); dan</p> <p>g) Memperluas penetrasi pasar melalui promosi secara berkelanjutan.</p> <p>h) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku,</p> <p>b) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>c) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi</p>	<p>a) Mendorong peran aktif sentra produksi barang dari kayu; dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya untuk meningkatkan produktivitas IKM yang ada;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk hutan dan mengembangkan pengolahan barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan,</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya);</p> <p>b) Meningkatkan penyuluhan kepada pengrajin untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya agar mampu mendapatkan hasil yang optimal;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan</p>

<p>serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>f) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>bambu dan sejenis lainnya terintegrasi;</p> <p>d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>e) Mendorong standarisasi produk sesuai SNI agar mampu bersaing di pasar;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan penetrasi pasar industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan peralatan tepat guna dalam meningkatkan produktifitas;</p> <p>h) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku</p>	<p>produk IKM barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya melalui standarisasi SNI;</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan;</p> <p>e) Meningkatkan standar dan mutu produk dengan melengkapi label/atribut produk;</p> <p>f) Mendorong pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri barang dari kayu dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;</p> <p>g) meningkatkan sertifikasi halal produk industri barang dari kayu</p>
---	--	---

	industri.	dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
--	-----------	--

3.2.2. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya

Tabel 4.17. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; b) Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; c) Terciptanya kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian dalam <i>Research and Development</i> untuk pengembangan	a) Peningkatan jumlah industri baru untuk industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; b) Adanya kenaikan kelas IKM olahan hasil industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dari IKM informal menuju IKM formal dan dari kecil ke menengah; c) Terciptanya diversifikasi produk olahan Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang sesuai dengan mutu dan standar pasar; d) Terwujudnya produk olahan hasil industri	a) Terbentuknya industri baru yang mengangkat konsep industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang berwawasan lingkungan/industri hijau; b) Adanya peningkatan diversifikasi komoditi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya menjadi produk kosmetik dan farmasi; c) Terjalinnnya kemitraan dengan perusahaan

<p>sektor hulu dan hilir;</p> <p>d) Terstandarisasinya produk industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dalam proses produksi;</p> <p>e) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>f) Terpetakannya potensi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang akan dikembangkan;</p> <p>g) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya.</p>	<p>penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya sebagai produk khas daerah;</p> <p>e) Terdapat pemetaan pemanfaatan lahan potensial untuk perkembangan komoditi hasil hutan bukan kayu;</p> <p>f) Meningkatnya jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu untuk produk olahan hasil industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>g) Meningkatnya inovasi penelitian dan pengembangan produk dan sistem produksi;</p> <p>h) Tersedianya fasilitas pendukung Infrastruktur dalam rangka mendukung pergerakan produk-produk industri;</p> <p>i) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan</p>	<p>nasional dan global dalam upaya peningkatan pangsa pasar;</p> <p>d) Berkembangnya industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>e) Terciptanya Rantai pasokan bahan baku industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>f) Penyempurnaan mutu industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dan turunannya yang sesuai dengan standar;</p> <p>g) Berkembangnya sentra-sentra industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>h) Berkembangnya</p>
---	--	---

	<p>sejenisnya;</p> <p>j) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya.</p>	<p>hilirisasi dan diversifikasi produk industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>i) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Penyusunan kebijakan yang mendukung berkembangnya industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>b) Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan OPD hulu dan kelompok-kelompok tani dan budidaya dalam upaya meningkatkan keberlanjutan produksi komoditi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang berkualitas;</p> <p>b) Mengembangkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan penambahan sarana dan prasarana produksi tepat guna ramah lingkungan;</p> <p>c) Pengembangan penelitian berkelanjutan untuk memastikan eksistensi lahan hasil hutan bukan kayu tetap berproduksi;</p> <p>d) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri;</p> <p>e) Peningkatan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;</p> <p>f) Pengembangan dan peningkatan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;</p> <p>g) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044

<p>a) Bersama OPD terkait melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya di Kabupaten Sumbawa;</p> <p>b) Melakukan pemetaan potensi lahan komoditi industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya secara menyeluruh;</p> <p>c) Melakukan <i>Research and Development</i> terkait potensi pengembangan industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>d) Melakukan standarisasi mutu produk industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya sesuai mutu dan standar SNI;</p> <p>e) Memfasilitasi mesin dan peralatan untuk</p>	<p>a) Meningkatkan kemasan dan sertifikasi halal pada produk industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya di daerah;</p> <p>b) Mengembangkan fasilitas penunjang produksi agar pelaku industri mampu menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP);</p> <p>c) Melakukan promosi hasil industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya melalui event-event nasional maupun internasional;</p> <p>d) Menciptakan diversifikasi dan meningkatkan nilai tambah produk industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dalam rangka pengembangan produk khas daerah;</p> <p>e) Melakukan kajian teknis dan</p>	<p>a) Mengembangkan produk industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya untuk menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>b) Melakukan kajian dan riset secara mendalam untuk potensi hasil industri penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya organik;</p> <p>c) Menjalin kemitraan Dalam dan Luar negeri dalam upaya penetrasi pasar domestik dan global;</p> <p>d) Mengembangkan lahan hasil hutan bukan kayu eksisting agar mampu memberikan nilai tambah bagi petani;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan petani di sektor hasil hutan bukan</p>
--	--	--

<p>pelaku industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya agar mampu meningkatkan produktivitas;</p> <p>f) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hasil hutan bukan kayu untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>g) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya di sentra-sentra industri;</p> <p>h) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan serta fasilitasi permodalan bagi IKM;</p> <p>i) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten</p>	<p>ekonomis pengembangan klaster industri hulu berbasis komoditi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>f) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas;</p> <p>g) Meningkatkan mutu produk industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya melalui peningkatan SDM, alih teknologi dan pemenuhan standar;</p> <p>h) Meningkatkan kemitraan melalui kerja sama antara usaha kecil menengah dan besar dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>i) Membangun industri turunan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya secara bertahap dan</p>	<p>kayudalam meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>f) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan pengolahan komoditi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya melalui penelitian dan pengembangan;</p> <p>h) Memfasilitasi peningkatan investasi industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya yang ramah lingkungan;</p> <p>i) Mengembangkan kluster industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan</p>
--	---	---

Sumbawa.	berkelanjutan; j) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri pengggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya.	sejenisnya terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai; j) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri pengggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya.
----------	---	--

3.2.3. Industri Makanan Hewan

Tabel 4.18. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Makanan Hewan

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Adanya peta potensi bahan baku yang memiliki potensi kontinuitas jangka panjang dan bersifat ramah lingkungan; b) Terdapat Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang industri makanan hewan; c) Adanya sinergi dengan OPD terkait untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas; d) Terdapat peran	a) Terbentuknya asosiasi pelaku industri makanan hewan; b) Adanya perbaikan dan pengawasan mutu industri makanan hewan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kualitas produk; c) Penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> dalam proses produksi industri makanan hewan; d) Terbentuknya sentra industri	a) Terjalinnya kerjasama dengan perusahaan besar sebagai mitra IKM dalam memasarkan produk industri makanan hewan; b) Terciptanya Pelaku industri yang kompetitif dengan produknya yang berdaya saing di pasar nasional; c) Penguatan peran regulasi dan kebijakan yang mendukung pemberian manfaat kepada sentra IKM; d) Penguatan

<p>serta masyarakat dan peternak untuk menjadikan lamtoro dan jagung sebagai pakan alternatif secara masif;</p> <p>e) Adanya intervensi fasilitas sarana/prasarana dan penggunaan teknologi pengolahan untuk skala industri;</p> <p>f) Adanya fasilitas skema pembiayaan yang tepat sasaran untuk menumbuhkembangkan industri makanan hewan;</p> <p>g) Terwujudnya Kabupaten Sumbawa sebagai daerah swasembada makanan hewan;</p> <p>h) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri makanan hewan.</p>	<p>makanan hewan di daerah yang telah ditetapkan;</p> <p>e) Adanya peran serta Lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dalam rangka pengembangan industri makanan hewan;</p> <p>f) Pemenuhan standar dan mutu produk pakan ternak agar mampu diterima di pasar nasional;</p> <p>g) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri makanan hewan.</p>	<p>kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait untuk pengembangan dan penelitian produk industri makanan hewan yang berkelanjutan;</p> <p>e) Adanya upaya untuk mendorong industri makanan hewan yang ramah lingkungan;</p> <p>f) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri makanan hewan.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Pemetaan potensi sektor hulu dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>b) Peningkatan kompetensi dan <i>skill</i> Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi untuk memanfaatkan potensi bahan baku yang ada;</p> <p>c) Peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam rangka optimasi sistem produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan OPD terkait dalam upaya pengembangan produk industri makanan</p>		

hewan yang berdaya saing; e) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Mendorong tersedianya SDM yang kompeten dan tersedianya pasokan bahan baku; b) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil bahan baku untuk industri makanan hewan; c) Mendorong pembangunan sarana/fasilitas proses produksi makanan hewan; d) Mengembangkan skema modal usaha dan manajemen keuangan yang akuntabel bagi IKM industri makanan hewan; e) Mendorong dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam memasifkan makanan hewan alternatif; f) Mendorong terciptanya sertifikasi dan jaminan mutu	a) Mendorong terbentuknya asosiasi pelaku industri makanan hewan; b) Mendorong penerapan Good Manufacturing Practices dalam kegiatan proses produksi; c) Mendorong peningkatan pengawasan kualitas dan mutu produk; d) Memfasilitasi terbentuknya sentra industri makanan hewan di setiap daerah yang telah ditetapkan; e) Mendorong peran Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan dan penelitian produk terkait maupun mesin/peralatan; f) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri makanan hewan.	a) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar sebagai upaya untuk penetrasi pasar bagi produk industri makanan hewan; b) Mendorong ekosistem industri makanan hewan yang kompetitif sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar nasional; c) Memperkuat peran kebijakan dan regulasi melalui aturan yang memberikan manfaat bagi IKM; d) Meningkatkan kajian dan penelitian dalam mengembangkan industri makanan hewan yang berkelanjutan; e) Mewujudkan industri makanan hewan berwawasan ramah lingkungan f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri

<p>produk;</p> <p>g) Mewujudkan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang mandiri industri makanan hewan;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>		makanan hewan.
--	--	----------------

3.3. Industri Pengolahan Tembakau

Tabel 4.19. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Tembakau

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>i) Adanya peta potensi bahan baku yang memiliki potensi kontinuitas jangka panjang dan bersifat ramah lingkungan;</p> <p>j) Terdapat Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang industri pengolahan tembakau;</p> <p>k) Adanya sinergi dengan OPD terkait untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas;</p> <p>l) Terdapat peran serta masyarakat dan petani untuk</p>	<p>h) Terbentuknya asosiasi pelaku industri pengolahan tembakau;</p> <p>i) Adanya perbaikan dan pengawasan mutu industri pengolahan tembakau secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kualitas produk;</p> <p>j) Penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> dalam proses produksi industri pengolahan tembakau;</p> <p>k) Terbentuknya sentra industri pengolahan</p>	<p>g) Terjalinnya kerjasama dengan perusahaan besar sebagai mitra IKM dalam memasarkan produk industri pengolahan tembakau;</p> <p>h) Terciptanya Pelaku industri yang kompetitif dengan produknya yang berdaya saing di pasar nasional;</p> <p>i) Penguatan peran regulasi dan kebijakan yang mendukung pemberian manfaat kepada sentra IKM;</p> <p>j) Penguatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i></p>

<p>medukung industri pengolahan tembakau;</p> <p>m) Adanya intervensi fasilitas sarana/prasarana dan penggunaan teknologi pengolahan untuk skala industri pengolahan tembakau;</p> <p>n) Adanya fasilitas skema pembiayaan yang tepat sasaran untuk menumbuhkembangkan industri pengolahan tembakau;</p> <p>o) Pembangunan ekosistem industri halal pada sektor industri pengolahan tembakau.</p>	<p>tembakau di daerah yang telah ditetapkan;</p> <p>l) Adanya peran serta Lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dalam rangka pengembangan industri pengolahan tembakau;</p> <p>m) Pemenuhan standar dan mutu produk pengolahan tembakau agar mampu diterima di pasar nasional;</p> <p>n) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan tembakau.</p>	<p>terkait untuk pengembangan dan penelitian produk industri pengolahan tembakau yang berkelanjutan;</p> <p>k) Adanya upaya untuk mendorong industri pengolahan tembakau yang ramah lingkungan;</p> <p>l) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pengolahan tembakau.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>f) Pemetaan potensi sektor hulu dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>g) Peningkatan kompetensi dan <i>skill</i> Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi untuk memanfaatkan potensi bahan baku yang ada;</p> <p>h) Peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam rangka optimasi sistem produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>i) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan OPD terkait dalam upaya pengembangan produk industri pengolahan tembakau yang berdaya saing;</p> <p>j) Membangun, mengembangkan, dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
i) Mendorong	g) Mendorong	g) Menjalin kerjasama

tersedianya SDM yang kompeten dan tersedianya pasokan bahan baku;	terbentuknya asosiasi pelaku industri pengolahan tembakau;	dengan perusahaan besar sebagai upaya untuk penetrasi pasar bagi produk industri pengolahan tembakau;
j) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil bahan baku untuk industri pengolahan tembakau;	h) Mendorong penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> dalam kegiatan proses produksi;	h) Mendorong ekosistem industri pengolahan tembakau yang kompetitif sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar nasional;
k) Mendorong pembangunan sarana/fasilitas proses produksi industri pengolahan tembakau;	i) Mendorong peningkatan pengawasan kualitas dan mutu produk;	i) Memperkuat peran kebijakan dan regulasi melalui aturan yang memberikan manfaat bagi IKM;
l) Mengembangkan skema modal usaha dan manajemen keuangan yang akuntabel bagi IKM industri pengolahan tembakau;	j) Memfasilitasi terbentuknya sentra industri pengolahan tembakau di setiap daerah yang telah ditetapkan;	j) Meningkatkan kajian dan penelitian dalam mengembangkan industri pengolahan tembakau yang berkelanjutan;
m) Mendorong terciptanya sertifikasi dan jaminan mutu produk;	k) Mendorong peran Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan dan penelitian produk terkait maupun mesin/peralatan;	k) Mewujudkan industri pengolahan tembakau berwawasan ramah lingkungan;
n) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.	l) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri.	l) Peningkatan sertifikasi halal produk industri pengolahan tembakau.

3.4. Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Baru Terbarukan

3.4.1. Industri Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Tabel 4.20. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terjamin adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; b) Terciptanya <i>master plan</i> yang komprehensif dalam upaya mengintegrasikan ketersediaan komponen reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; c) Terwujudnya peran sentral IKM reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan dalam rantai pasokan komponen reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; d) Terwujudnya fasilitasi IKM agar memiliki output yang berdaya saing	a) Terwujudnya peran asosiasi reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; b) Meningkatnya kemampuan IKM untuk memenuhi reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan pasar lokal; c) Terjalannya kerjasama dengan balai penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan <i>Research and Development</i> dalam upaya pengembangan mesin tepat guna; d) Adanya evaluasi berkala terhadap pemanfaatan permesinan hasil reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebagai upaya untuk <i>quality</i>	a) Meningkatnya penggunaan teknologi dalam upaya efisiensi reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; b) Terwujudnya peningkatan jumlah IKM yang bergerak di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; c) Terbangunnya sentra reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan di setiap daerah yang telah ditetapkan; d) Adanya penguatan dalam hal penelitian dan pengembangan produk permesinan dalam upaya mencapai reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang efisien dan ramah lingkungan; e) Terwujudnya

<p>dan mampu dipasarkan baik secara offline maupun online;</p> <p>e) Adanya fasilitasi bagi IKM atau Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.</p>	<p><i>control;</i></p> <p>e) Adanya penguatan IKM yang memproduksi mesin dan peralatan dalam hal kelembagaan, manajemen usaha, akses pembiayaan dan pemasaran usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.</p>	<p>usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang berdaya saing sehingga mampu melakukan penetrasi pasar nasional dan global.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;</p> <p>b) Pengembangan <i>Research and Development</i> dalam upaya penyempurnaan teknologi untuk proses penyediaan komponen reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan serta bahan pendukung;</p> <p>c) Pemanfaatan teknologi agar terciptanya efisiensi dalam proses reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;</p> <p>d) Mendorong regulasi dan kebijakan yang melindungi usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan bagi IKM Kabupaten Sumbawa;</p> <p>e) Mendorong peningkatan kemampuan IKM di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan agar mampu memenuhi lokal dan nasional.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi di design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika;</p> <p>b) Melakukan kajian menyeluruh (<i>integrated supply</i></p>	<p style="text-align: center;">2029-2034</p> <p>a) Mengembangkan kapasitas usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;</p> <p>b) Meningkatkan penguasaan</p>	<p style="text-align: center;">2034-2044</p> <p>a) Mengembangkan teknologi dan penyediaan komponen, serta bahan pendukung dalam upaya memenuhi kebutuhan reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;</p> <p>b) Mengembangkan</p>

<p><i>chain</i>) mulai dari pasokan komponen sampai penguasaan teknologi;</p> <p>c) Meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan melalui pengembangan sentra reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;</p> <p>d) Mendorong dan Memfasilitasi IKM dan/atau Lembaga Pendidikan bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.</p>	<p>teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang Industri Prioritas melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>c) Melakukan kajian evaluasi secara berkala terhadap hasil reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang sudah dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi mesin ke depannya.</p> <p>d) Memfasilitasi penguatan IKM yang bergerak di bidang reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan dalam hal kelembagaan, manajemen usaha, akses pembiayaan dan pemasaran jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.</p>	<p>sentra IKM reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan di setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan;</p> <p>c) Meningkatkan penelitian dan pengembangan reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan dalam upaya mencapai output yang efisien dan ramah lingkungan;</p> <p>d) mewujudkan reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang berdaya saing sehingga mampu penetrasi pasar nasional dan global.</p>
---	--	---

3.4.2. Industri Alat Angkutan Lainnya ytdl

Tabel 4.21. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Alat Angkutan Lainnya ytdl

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Teridentifikasinya kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri alat angkutan lainnya; b) Tersusunnya rancangan kebutuhan industri pendukung komponen alat angkutan lainnya; c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri alat angkutan lainnya; d) Terdapat kemitraan dengan Lembaga penelitian dalam upaya pengembangan produk secara berkelanjutan; e) Tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri alat	a) Terbentuknya industri komponen pendukung alat angkutan lainnya; b) Penguatan kerjasama dengan stakeholders eksternal demi terciptanya perluasan segmentasi pasar; c) Terciptanya pengembangan dan inovasi produk alat angkutan lainnya yang memenuhi ketentuan; d) Terwujudnya pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri alat angkutan lainnya; e) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional.	a) Terbentuknya industri alat angkutan lainnya dalam satu wilayah industri yang terintegrasi; b) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri alat angkutan lainnya; c) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri alat angkutan lainnya; d) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri alat angkutan lainnya.

angkutan lainnya.		
Strategi		
a) Mengidentifikasi kebutuhan komponen pendukung pengembangan industri alat angkutan lainnya; b) Mendorong pengembangan inovasi pelaku industri alat angkutan lainnya melalui event multisektor; c) Mendorong pengembangan komponen pendukung alat angkutan lainnya; a) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri alat angkutan lainnya dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk; b) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi; c) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i> , <i>research</i> dan <i>development</i> , perluasan pangsa pasar dan promosi.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Melakukan pemetaan permasalahan dan kebutuhan alat angkutan lainnya secara komprehensif; b) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku industri alat angkutan lainnya; c) Pembentukan komunitas / asosiasi pelaku industri alat angkutan lainnya; d) Penelitian dan pengembangan peningkatan kualitas produk industri alat angkutan lainnya;	a) Mengembangkan industri komponen alat angkutan lainnya; b) Penguatan kelembagaan asosiasi pelaku industri alat angkutan lainnya; c) Mendukung penguatan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, teknologi, desain produk, dan skema pemasaran alat angkutan lainnya; d) Meningkatkan peran pelaku industri alat angkutan lainnya melalui acara	a. Mendorong pengembangan sentra yang terintegrasi dengan pasar dalam satu wilayah industri; b. Mendorong peningkatan nilai investasi di sektor industri alat angkutan lainnya; c. Meningkatkan pengembangan keterampilan pelaku industri alat angkutan lainnya secara berkesinambungan; d. Mengembangkan kemitraan untuk memperluas pangsa pasar, baik

e) Pemanfaatan teknologi dan peralatan tepat guna dalam proses produksi;	festival dan/atau pameran produk berskala nasional dan internasional.	skala nasional maupun internasional;
f) Pengembangan kualitas produksi dan manajemen keuangan industri alat angkutan lainnya.		

3.4.3. Penyediaan Tenaga Listrik

Tabel 4.22. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Energi Baru Terbarukan

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Tersedianya peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energy secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; c) Tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan	a) Terwujudnya Penguatan industri penyediaan tenaga listrik melalui modernisasi dan alih teknologi; b) Terbentuknya klaster industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin; c) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk; d) Terwujudnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan secara	a) Adanya diversifikasi produk industri penyediaan tenaga listrik sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas; b) Terbentuknya klaster industri pembangkit listrik tenaga gelombang; c) Terwujudnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin pembangkit.

<p>penyediaan tenaga listrik;</p> <p>d) Terjalannya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi.</p>	<p>kontinyu untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin pembangkit.</p>	
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri penyediaan tenaga listrik yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat;</p> <p>b) Mengembangkan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan untuk mendukung pembangunan pusat-pusat ekonomi baru;</p> <p>c) Mendorong konversi energy konvensional ke energi baru dan terbarukan;</p> <p>d) Menjamin harga keekonomian yang wajar akan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan;</p> <p>e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam upaya menciptakan efisiensi dalam proses produksi;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas;</p> <p>g) Menjamin tersedianya Infrastruktur yang memadai dalam upaya mendukung terwujudnya industri penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan yang kholistik.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energi secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p>	<p style="text-align: center;">2029-2034</p> <p>a) Meningkatkan penguatan struktur industri penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan melalui modernisasi dan alih teknologi;</p> <p>b) Memperluas dan meningkatkan</p>	<p style="text-align: center;">2034-2044</p> <p>a) Meningkatkan diversifikasi produk industri penyediaan tenaga listrik sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>b) Memperluas dan meningkatkan</p>

<p>b) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c) Membangun dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan industri penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan;</p> <p>d) Menjalin Kerjasama dan sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi.</p>	<p>kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;</p> <p>c) Menciptakan energi alternatif berbasis industri penyediaan tenaga listrik yang menggunakan energi baru terbarukan sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Mendorong terbentuknya klaster industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin;</p> <p>e) Memberikan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan kualitas produksi dan pemeliharaan mesin pembangkit.</p>	<p>kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;</p> <p>c) Membentuk klaster industri pembangkit listrik tenaga gelombang;</p> <p>d) Meningkatkan kegiatan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin pembangkit.</p>
---	--	--

3.4.4. Pengadaan Gas Bio

Tabel 4.23. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Gas Bio

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>e) Tersedianya peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energy secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>f) Terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>g) Tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan gas bio;</p> <p>h) Terjalinnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>i) Terwujudnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan kualitas</p>	<p>e) Terwujudnya Penguatan industri penyediaan tenaga listrik melalui modernisasi dan alih teknologi;</p> <p>f) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;</p> <p>g) Adanya diversifikasi produk industri gas bio sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>h) Terbentuknya klaster industri gas bio;</p> <p>i) Peningkatan mutu bahan bakar produk industri energy baru dan terbarukan;</p> <p>j) Berkembangnya diversifikasi produk industri gas bio.</p>	<p>d) Terbentuknya industri baru yang mengangkat konsep industri gas bio;</p> <p>e) Terwujudnya konversi bahan bakar konvensional menjadi bahan bakar hasil industri baru dan terbarukan;</p> <p>f) Terciptanya Rantai pasok bahan baku industri gas yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>g) Penyempurnaan mutu industri gas bio dan turunannya yang sesuai dengan standar;</p> <p>h) Berkembangnya sentra-sentra industri gas bio.</p>

produksi gas bio dan pemeliharaan mesin pembangkit.		
Strategi		
h) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat; i) Mengembangkan gas bio sebagai energi baru terbarukan untuk mendukung pembangunan pusat-pusat ekonomi baru j) Mendorong konversi energy konvensional ke energi baru dan terbarukan; k) Menjamin harga keekonomian yang wajar akan energy baru dan terbarukan; l) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam upaya menciptakan efisiensi dalam proses produksi; m) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas; n) Menjamin tersedianya Infrastruktur yang memadai dalam upaya mendukung terwujudnya industri energi baru terbarukan yang kholistik.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
e) Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energy secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir; f) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusiaterkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;	f) Meningkatkan penguatan struktur industri gas bio sebagai energi baru dan terbarukan melalui modernisasi dan alih teknologi; g) Memperluas dan meningkatkan kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk; h) Menciptakan energi alternatif berbasis industri gas bio sehingga memberikan nilai	e) Meningkatkan penciptaan industri baru yang mengangkat konsep industri gas bio; f) Meningkatkan upaya konversi bahan bakar konvensional menjadi bahan bakar hasil industri baru dan terbarukan; g) Terciptanya Rantai pasok bahan baku industri gas bio yang stabil dan berkelanjutan; h) Melakukan

g) Membangun dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan industri gas bio sebagai energi baru terbarukan;	tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;	penyempurnaan secara berkelanjutan terkait mutu industri gas bio dan turunannya yang sesuai dengan standar;
h) Menjalin Kerjasama dan sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;	i) Terbentuknya sentra dan klaster industri gas bio;	i) Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sentra-sentra gas bio.
i) Memberikan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan kualitas produksi biogas dan pemeliharaan mesin pembangkit.	j) Peningkatan mutu bahan bakar produk industri gas bio sebagai energi baru dan terbarukan;	
	k) Berkembangnya diversifikasi produk industri gas bio.	

3.5. Industri Pertambangan

3.5.1. Industri Pertambangan Bijih Logam

Tabel 4.24. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pertambangan Bijih Logam

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat kajian dan penelitian terkait penyusunan <i>master plan</i> dan <i>siteplan</i> untuk industri pertambangan bijih Logam di Kabupaten	a) Terciptanya iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri pertambangan bijih Logam; b) Meningkatnya partisipasi Sumber	a) Terdapat pengembangan teknologi dan inovasi untuk mendukung industri pertambangan bijih Logam; b) Meningkatnya

<p>Sumbawa;</p> <p>b) Terdapat studi kelayakan dan kajian dalam upaya pembangunan industri pertambangan bijih Logam.</p> <p>c) Adanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk arah strategis Kawasan Peruntukan Industri (KPI);</p> <p>d) Terwujudnya perencanaan pembangunan industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>e) Adanya pemetaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri pertambangan bijih Logam.</p>	<p>Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan tenaga kerja;</p> <p>c) Terciptanya hilirasi industri pertambangan bijih Logam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Adanya dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan industri pertambangan bijih Logam.</p>	<p>keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir;</p> <p>c) Terwujudnya pengembangan lanjutan terkait teknologi tepat guna kebutuhan industri pertambangan bijih Logam.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) penguatan peta dan road map potensi industri pertambangan bijih Logam secara berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan;</p> <p>b) mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM lokal sebagai bagian dari tenaga kerja industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>c) mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna serta inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing produk serta meningkatkan produksi;</p> <p>d) mengembangkan industri pertambangan bijih Logam yang</p>		

berorientasi ekspor.		
Rencana Program		
	2029-2034	2034-2044
<p>a) Melakukan kajian dan penelitian terkait penyusunan <i>master plan</i> dan <i>siteplan</i> untuk pembangunan industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>b) Mematangkan studi kelayakan dan kajian dalam upaya konstruksi pembangunan industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>c) Melakukan koordinasi secara komprehensif dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait arah strategis industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>d) Adanya pemetaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri pertambangan bijih Logam.</p>	<p>a) Menciptakan iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>b) Penguatan peran Sumber Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan tenaga kerja;</p> <p>c) Mendorong hilirisasi industri pertambangan bijih Logam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>d) Melakukan pemetaan potensi industri pendukung industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>e) Membangun dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan industri pertambangan bijih Logam;</p>	<p>a) Mendorong pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi Menjalankan hasil kajian pemetaan potensi industri pendukung industri pertambangan bijih Logam yang ramah lingkungan;</p> <p>b) Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir;</p> <p>c) Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk Menjalankan hasil kajian pemetaan potensi industri pendukung industri pertambangan bijih Logam;</p> <p>d) Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi tepat guna yang menjadi kebutuhan industri pertambangan bijih Logam.</p>

3.6. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

3.6.1. Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam

Tabel 4.25. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat peta potensi daerah penghasil bahan baku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ; b) Terwujudnya penguatan SDM, Kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas antar pelaku usaha pada sektor industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ; c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; d) Terdapat sinergisitas antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri barang	a) Terciptanya sentra industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja; b) Terciptanya pemanfaatan fasilitas sarana industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; c) Adanya peningkatan fasilitas sertifikasi produk (Uji Komposisi); d) Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait (peneliti) dalam teknologi produksi dan memperluas pasar; e) Meningkatnya akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pelaku industri barang logam lainnya dan jasa	a) Meningkatnya tingkatan/golongan industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; b) Adanya pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan agar produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam tetap memiliki sertifikasi dan standar mutu SNI; c) Tumbuhnya IKM industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam yang berdaya saing; d) Meningkatnya diversifikasi produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam menjadi produk bernilai tinggi; e) Penguatan ekosistem industri

logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; e) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.	f) Pembuatan barang logam; Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.	halal di sektor industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Memetakan potensi daerah sebagai penghasil bahan baku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam dan membuat peta (road map) pengembangan bahan baku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam berkelanjutan;</p> <p>b) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya sertifikasi produk bahan baku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>c) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai proses produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;</p> <p>e) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan peningkatan pembiayaan serta penanaman modal;</p> <p>f) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi lokasi pengembangan industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>b) Melakukan sertifikasi SDM</p>	<p style="text-align: center;">2029-2034</p> <p>a) Mendorong terbangunnya sentra industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>b) Memberikan fasilitas yang memadai sebagai upaya peningkatan produktifitas di</p>	<p style="text-align: center;">2034-2044</p> <p>a) Mengembangkan diversifikasi produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>b) Memberikan penyuluhan dan pelatihan terpadu kepada IKM untuk meningkatkan</p>

<p>pelaku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam melalui pelatihan ketrampilan;</p> <p>c) Meningkatkan peran aktif kelembagaan perusahaan besar dan konektivitas antar pelaku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>d) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>e) Membangun Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>f) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>bidang industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>c) Mendorong peningkatan sertifikasi produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>d) Mengikuti dan menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan internasional;</p> <p>e) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan permodalan pelaku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>f) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.</p>	<p>mutu dan standar produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;</p> <p>c) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar IKM tumbuh dan berkembang menjadi IKM berdaya saing;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan sentra-sentra industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam di daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah;</p> <p>e) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.</p>
---	--	--

3.7. Penggalian batu, pasir dan tanah liat**Tabel 4.26. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat**

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat peta potensi daerah penghasil bahan baku industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat; b) Terwujudnya penguatan SDM, Kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas antar pelaku usaha pada sektor industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat; c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat; d) Terdapat sinergisitas antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat.	a) Terciptanya sentra industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja; b) Terciptanya pemanfaatan fasilitas sarana industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat; c) Adanya peningkatan fasilitasi sertifikasi produk (Uji Komposisi); d) Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait (peneliti) dalam teknologi produksi dan memperluas pasar; e) Meningkatnya akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pelaku industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat.	a) Meningkatnya tingkatan/golongan industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat; b) Adanya pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan agar produk industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat tetap memiliki sertifikasi dan standar mutu SNI; c) Tumbuhnya IKM industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat yang berdaya saing; d) Meningkatnya diversifikasi produk industri Penggalian batu, pasir dan tanah liat menjadi produk bernilai tinggi.
Strategi		

- a) Memetakan potensi daerah sebagai penghasil bahan baku industri penggalian batu, pasir dan tanah liat dan membuat peta (road map) pengembangan bahan baku industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam berkelanjutan;
- b) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya sertifikasi produk bahan baku industri penggalian batu, pasir dan tanah liat;
- c) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai proses produksi yang efektif dan efisien;
- d) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- e) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan peningkatan pembiayaan serta penanaman modal.

Rencana Program

2024-2029	2029-2034	2034-2044
<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi lokasi pengembangan industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; b) Melakukan sertifikasi SDM pelaku industri penggalian batu, pasir dan tanah liat melalui pelatihan ketrampilan; c) Meningkatkan peran aktif kelembagaan perusahaan besar dan konektivitas antar pelaku industri penggalian batu, 	<ul style="list-style-type: none"> g) Mendorong terbangunnya sentra industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; h) Memberikan fasilitas yang memadai sebagai upaya peningkatan produktifitas di bidang industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; i) Mendorong peningkatan sertifikasi produk industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; j) Mengikuti dan menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan 	<ul style="list-style-type: none"> f) Mengembangkan diversifikasi produk industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; g) Memberikan penyuluhan dan pelatihan terpadu kepada IKM untuk meningkatkan mutu dan standar produk industri penggalian batu, pasir dan tanah liat; h) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar IKM tumbuh dan berkembang menjadi IKM berdaya saing; i) Meningkatkan kemampuan sentra-sentra

<p>pasir dan tanah liat;</p> <p>d) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>e) Membangun Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri penggalan batu, pasir dan tanah liat.</p>	<p>international;</p> <p>k) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan permodalan pelaku industri penggalan batu, pasir dan tanah liat.</p>	<p>industri penggalan batu, pasir dan tanah liat di daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah.</p>
---	--	--

3.8. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya

3.8.1. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik

Tabel 4.27. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Terdapat peta potensi daerah penghasil bahan baku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>b) Terwujudnya penguatan SDM, Kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas antar pelaku usaha pada sektor industri</p>	<p>a) Terciptanya sentra industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b) Terciptanya pemanfaatan fasilitas sarana industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p>	<p>a) Meningkatnya tingkatan/golongan industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>b) Adanya pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan agar produk industri bahan bangunan dari tanah</p>

<p>bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>d) Terdapat sinergisitas antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik.</p>	<p>c) Adanya peningkatan fasilitasi sertifikasi produk (Uji Komposisi);</p> <p>d) Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait (peneliti) dalam teknologi produksi dan memperluas pasar;</p> <p>e) Meningkatnya akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pelaku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik.</p>	<p>liat/keramik tetap memiliki sertifikasi dan standar mutu SNI;</p> <p>c) Tumbuhnya IKM industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik yang berdaya saing;</p> <p>d) Meningkatnya diversifikasi produk industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik menjadi produk bernilai tinggi.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Memetakan potensi daerah sebagai penghasil bahan baku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik dan membuat peta (road map) pengembangan bahan baku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik berkelanjutan;</p> <p>b) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya sertifikasi produk bahan baku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>c) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai proses produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;</p> <p>e) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan peningkatan pembiayaan serta penanaman modal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi</p>	<p style="text-align: center;">2029-2034</p> <p>a) Mendorong terbangunnya sentra industri bahan bangunan</p>	<p style="text-align: center;">2034-2044</p> <p>e) Mengembangkan diversifikasi produk industri bahan bangunan</p>

<p>lokasi pengembangan industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>b) Melakukan sertifikasi SDM pelaku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik melalui pelatihan ketrampilan;</p> <p>c) Meningkatkan peran aktif kelembagaan perusahaan besar dan konektivitas antar pelaku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>d) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>e) Membangun Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik.</p>	<p>dari tanah liat/keramik;</p> <p>b) Memberikan fasilitas yang memadai sebagai upaya peningkatan produktifitas di bidang industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>c) Mendorong peningkatan sertifikasi produk industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>d) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan permodalan pelaku industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik.</p>	<p>dari tanah liat/keramik;</p> <p>f) Memberikan penyuluhan dan pelatihan terpadu kepada IKM untuk meningkatkan mutu dan standar produk industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik;</p> <p>g) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar IKM tumbuh dan berkembang menjadi IKM berdaya saing;</p> <p>h) Meningkatkan kemampuan sentra-sentra industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik di daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah.</p>
---	---	--

3.9. Industri Kimia, Farmasi Herbal dan Alat Kesehatan

3.9.1. Industri Bahan Kimia (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer)

Tabel 4.28. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Bahan Kimia (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer)

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Terdapat peta potensi sampah baik organik dari sektor hulu penghasil sampah hingga di setiap TPA yang ada di Kabupaten Sumbawa; b) Terciptanya pemanfaatan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif terbaharukan; c) Terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, yaitu bank sampah dan juga Perguruan Tinggi dan balai penelitian lainnya; d) Adanya fasilitasi pembangunan bank sampah berbasis komunitas di setiap daerah yang ditetapkan sebagai upaya untuk rumah produksi	a) Adanya pelibatan pemerintah desa sebagai pelaksana dan operator dalam pengelolaan sampah; b) Terdapat <i>master plan</i> pengolahan dari hulu hingga hilir yang berkesesuaian dengan kondisi masing-masing desa; c) Terdapat peningkatan nilai tambah ekonomi bagi komunitas masyarakat pengolah sampah organik sebagai pupuk alam/non sintetis hara makro primer; d) Terbangunnya penguatan penelitian dan pengembangan akan konversi pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer;	a) Adanya peningkatan pemanfaatan sampah organik oleh bank sampah berbasis komunitas masyarakat; b) Adanya penguatan peran bank sampah, komunitas masyarakat peduli lingkungan dan pihak swasta dalam menerapkan pola hidup <i>zero wastedan</i> pengembangan pupuk alam/non sintetis hara makro primer; c) Terdapat peningkatan pemanfaatan mesin dan peralatan dalam proses produksi pupuk alam/non sintetis hara makro primer; d) Adanya penguatan peran koordinasi dengan pemerintah

<p>pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>e) Adanya pengembangan teknologi dan inovasi permesinan pengolahan dan daur ulang sampah menjadi berbagai produk pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>f) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer.</p>	<p>e) Terwujudnya pengolahan sampah organik dalam bentuk berbagai diversifikasi produk siap pakai;</p> <p>f) Terwujudnya pemanfaatan sampah dengan metode <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR);</p> <p>g) Terbangunnya pabrik pupuk alam/non sintetis hara makro primer skala besar untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu;</p> <p>h) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer.</p>	<p>pusat dan Lembaga/badan terkait untuk peningkatan produksi pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>e) Adanya peningkatan budaya pengelolaan sampah berbasis Lembaga Pendidikan di setiap kabupaten/kota;</p> <p>f) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan peran serta masyarakat secara massif dalam menerapkan pola hidup <i>zero waste</i>;</p> <p>b) Peningkatan kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan, bank sampah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>c) Peningkatan peran lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait pengelolaan sampah yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Penguatan peran perusahaan besar dalam penetrasi pasar hasil olahan sampah dari bank sampah dan komunitas masyarakat peduli lingkungan;</p> <p>e) Peningkatan peran teknologi dan inovasi permesinan dalam mewujudkan pengolahan sampah organik yang efisien;</p>		

f) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Melakukan pemetaan potensi pengolahan sampah mulai dari sektor hulu penghasil sampah organik hingga pemetaan potensi TPA; b) Mendorong pemanfaatan sampah sebagai salah satu bahan baku untuk menghasilkan pupuk alam/non sintetis hara makro primer; c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta, perusahaan milik negara dan bank sampah dalam upaya bersama pengelolaan sampah menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer; d) Mendorong terbentuknya bank sampah di setiap desa melalui intervensi anggaran dana desa;	a) Mendorong pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer; b) Memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam membuat <i>master plan</i> pengolahan sampah secara terpadu; c) Mendorong peran bank sampah dan komunitas dalam meningkatkan kreatifitas agar pemanfaatan sampah memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi; d) Memperkuat penelitian dan pengembangan pengolahan sampah terpadu menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer; e) Melakukan peningkatan diversifikasi	a) Mendorong peningkatan peran bank sampah berbasis komunitas/masyarakat dalam pemanfaatan sampah menjadi pupuk alam/non sintetis hara makro primer; b) Memfasilitasi peningkatan penggunaan mesin dan peralatan dalam pengelolaan sampah agar tercipta pemanfaatan sampah yang efektif dan efisien; c) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Lembaga/badan terkait dalam upaya pengelolaan sampah organik terpadu; d) Memperkuat peran Lembaga Pendidikan dalam membangun kemandirian pengelolaan sampah menjadi

<p>e) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dan mesin/peralatan pengolah sampah sebagai upaya untuk mewujudkan pemanfaatan sampah yang efektif dan efisien;</p> <p>f) Membangun pabrik pupuk alam/non sintetis hara makro primer skala besar untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu;</p> <p>g) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>produk olahan sampah organik menjadi berbagai jenis pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>f) Mendorong uji coba metode <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR);</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer.</p>	<p>pupuk alam/non sintetis hara makro primer;</p> <p>e) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer</p>
---	--	--

3.9.2. Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl

Tabel 4.29. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>f) Terdapat peta potensi daerah penghasil bahan baku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>g) Terwujudnya penguatan SDM, Kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas antar</p>	<p>g) Terciptanya sentra industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja;</p> <p>h) Terciptanya pemanfaatan fasilitas sarana industri barang</p>	<p>f) Meningkatnya tingkatan/golongan industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>g) Adanya pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan agar produk industri</p>

<p>pelaku usaha pada sektor industri barang kimia;</p> <p>h) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi industri barang kimia;</p> <p>i) Adanya kerjasama yang baik dengan kelompok petani penghasil bahan baku dengan pelaku usaha industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>j) Terdapat sinergisitas antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri barang kimia lainnya khususnya pengembangan minyak atsiri;</p> <p>k) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri barang kimia lainnya khususnya pengembangan minyak atsiri.</p>	<p>kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>i) Adanya peningkatan fasilitas sertifikasi produk (Uji Komposisi);</p> <p>j) Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait (peneliti) dalam teknologi produksi dan memperluas pasar;</p> <p>k) Meningkatnya akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pelaku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>l) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri barang kimia lainnya khususnya pengembangan minyak atsiri.</p>	<p>barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri tetap memiliki sertifikasi dan standar mutu SNI;</p> <p>h) Tumbuhnya IKM industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri yang berdaya saing;</p> <p>i) Meningkatnya diversifikasi produk industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri menjadi produk bernilai tinggi;</p> <p>j) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri barang kimia lainnya khususnya pengembangan minyak atsiri.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>g) Memetakan potensi daerah sebagai penghasil bahan baku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri dan membuat peta (road map) pengembangan bahan baku industri barang kimia</p>		

lainnya khususnya minyak atsiri berkelanjutan; h) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya sertifikasi produk bahan baku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; i) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai proses produksi yang efektif dan efisien; j) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan; k) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan peningkatan pembiayaan serta penanaman modal; l) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
g) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi lokasi pengembangan industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; h) Melakukan sertifikasi SDM pelaku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri melalui pelatihan ketrampilan; i) Meningkatkan peran aktif kelembagaan perusahaan besar dan konektivitas antar pelaku industri barang kimia lainnya khususnya minyak	l) Mendorong terbangunnya sentra industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; m) Memberikan fasilitas yang memadai sebagai upaya peningkatan produktifitas di bidang industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; n) Mendorong peningkatan sertifikasi produk industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; o) Mengikuti dan menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan internasional;	i) Mengembangkan industri turunan dan diversifikasi produk industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; j) Memberikan penyuluhan dan pelatihan terpadu kepada IKM untuk meningkatkan mutu dan standar produk industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri; k) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar IKM tumbuh dan berkembang menjadi IKM berdaya saing; l) Meningkatkan kemampuan sentra-sentra

<p>atsiri;</p> <p>j) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>k) Membangun Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengembangan industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>l) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>p) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan permodalan pelaku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri;</p> <p>q) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri.</p>	<p>industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri di daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah;</p> <p>m) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri barang kimia lainnya khususnya minyak atsiri</p>
--	---	--

3.9.3. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional

Tabel 4.30. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Teridentifikasinya kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>b) Tersusunnya rancangan</p>	<p>a) Tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>b) Terbentuknya</p>	<p>a) Penguatan kerjasama dengan stakeholders eksternal demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>b) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal,</p>

<p>kebutuhan industri pendukung komponen industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>d) Terjalannya Kerjasama dan sinergi dengan Lembaga penelitian dalam upaya meningkatkan diversifikasi produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>e) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional.</p>	<p>industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional dalam satu wilayah industri yang terintegrasi;</p> <p>c) Terciptanya pengembangan dan inovasi produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang memenuhi ketentuan;</p> <p>d) Terwujudnya peningkatan pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>e) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional.</p>	<p>nasional maupun internasional;</p> <p>c) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>d) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>e) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>f) Meningkatnya <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> dalam proses produksi;</p> <p>g) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri farmasi, produk obat kimia dan obat</p>
--	---	---

		tradisional.
Strategi		
d) Mengidentifikasi kebutuhan komponen pendukung pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; e) Mendorong pengembangan inovasi pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional melalui event multisektor; f) Mendorong pengembangan komponen pendukung industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; d) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk; e) Pengembangan teknologi dan informasi, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi; f) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i> , <i>research</i> dan <i>development</i> , perluasan pangsa pasar dan promosi; g) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; b) Melakukan penyusunan rancangan kebutuhan industri pendukung komponen industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; c) Memfasilitasi	a) Mendorong tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; b) Mengembangkan industri komponen pendukung industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; c) Membentuk industri farmasi dalam satu wilayah industri yang	a) Melakukan promosi secara berkelanjutan melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional untuk peningkatan segmen pasar; b) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri farmasi; c) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri farmasi; d) Terdapat pengembangan

<p>pelatihan keterampilan dan skill dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>d) Membangun kerjasama dan sinergi dengan Lembaga penelitian dalam upaya meningkatkan difiersifikasi produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>e) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>terintegrasi;</p> <p>d) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>e) mengembangkan mutu dan inovasi produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku;</p> <p>f) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional.</p>	<p>jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri farmasi;</p> <p>e) Meningkatnya <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> dalam proses produksi;</p> <p>f) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional.</p>
--	---	---

3.9.4. Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik

Tabel 4.31. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Pemetaan potensi dan kajian lokasi sumber bahan baku untuk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; b) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan sudah tersertifikasi untuk menjadi pelaku atau tenaga kerja di bidang industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; c) Adanya fasilitasi terkait proses legalitas dan izin edar dari produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; d) Terpenuhinya standar dan mutu produk industri sabun dan	a) Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; b) Terciptanya sentra industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik sesuai dengan daerah yang sudah ditentukan; c) Peningkatan pelayanan perizinan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; d) Terbentuknya asosiasi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik yang proaktif dalam	a) Adanya diversifikasi produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik sehingga memberikan nilai tambah lebih; b) Penguatan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik melalui pemanfaatan teknologi digital; c) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional; d) Meningkatnya daya saing industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik yang aman, bermutu,

<p>deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>e) Adanya peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam implementasi pengembangan hasil penelitian yang terkait dengan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>f) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.</p>	<p>meningkatkan kemampuan pelaku industri baik dalam kelembagaan, keuangan dan proses produksi.</p> <p>e) Peningkatan standar mutu produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>f) Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendorong pengembangan hasil penelitian yang terkait dengan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>g) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.</p>	<p>dan bermanfaat;</p> <p>e) Terjadi sinergisitas antara pusat dan daerah dalam upaya membangun industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik dalam negeri yang sehat dan berwawasan lingkungan;</p> <p>f) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</p> <p>g) Tersedianya Kawasan industri besar terpadu i industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik di Kabupaten Sumbawa;</p> <p>h) Penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik dalam rangka meningkatkan</p>
--	--	---

		<p>diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>i) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat</p> <p>c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>d) Memberikan kemudahan akses perijinan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik</p> <p>e) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global;</p> <p>f) Mengembangkan penelitian berkelanjutan bersama perguruan tinggi, dan lembaga penelitian terkait agar menghasilkan produk-produk kosmetik yang semakin berkualitas agar mampu meningkatkan daya saing produk;</p> <p>g) Memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam proses produksi maupun promosi;</p> <p>h) Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas dan kluster industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik di Kabupaten Sumbawa;</p> <p>i) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas;</p> <p>j) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Meningkatkan	a) Mendorong	a) Meningkatkan

<p>koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait untuk intervensi sektor produksi bahan baku;</p> <p>b) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>c) Menjamin kemudahan akses perizinan untuk mendukung standarisasi produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>d) Memberikan akses pembiayaan dan permodalan untuk mendorong percepatan perkembangan produk industri sabun dan deterjen, bahan</p>	<p>peningkatan peran asosiasi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>b) Mengembangkan peningkatan mutu dan standarisasi produk kosmetik herbal agar mampu menembus pasar nasional dan pasar internasional;</p> <p>c) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>d) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Mendorong peningkatan peran asosiasi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>e) melalui kegiatan magang di beberapa pabrik Mendorong peningkatan peran asosiasi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum</p>	<p>pengembangan teknologi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>b) Membangun pusat informasi kosmetika di lokasi kluster pembangunan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan klaster industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik dalam rangka diversifikasi produk kosmetik herbal;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p>
--	--	--

<p>pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik Kabupaten Sumbawa;</p> <p>e) Melakukan diversifikasi bahan baku lokal untuk mengembangkan industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>f) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dan insitusi penelitian lainnya dalam melakukan R&D;</p> <p>g) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>h) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>dan kosmetik;</p> <p>f) Meningkatkan fasilitas pelayanan akses perizinan;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra industri kosmetik untuk mendorong lahirnya wirausaha baru;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik;</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan dan dipersifikasi produk melalui riset yang berkelanjutan;</p> <p>j) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.</p>	<p>e) Meningkatkan mutu kemasan produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>g) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui pemanfaatn teknologi dan kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji</p>
--	--	--

		<p>mutu produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik yang baik;</p> <p>i) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik.</p>
--	--	--

3.10. Industri Ekonomi Kreatif

3.10.1. Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu

Tabel 4.32. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Tersedianya bahan baku dan bahan penolong dengan kualitas dan harga yang stabil;</p> <p>b) Terintegrasinya sentra rantai produksi industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu mulai dari pewarnaan, pemintaal benang, pembuatan kain, desain dan</p>	<p>a) Terciptanya regulasi pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal dari industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu dalam seragam dinas kantor dan sekolah-sekolah;</p> <p>b) Terciptanya penyerapan tenaga kerja yang merata</p>	<p>a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b) Meningkatnya daya saing melalui spesifikasi pada produk industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu bernilai tambah tinggi dan</p>

<p>pameran fashion show;</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia terampil dan ahli;</p> <p>d) Adanya revitalisasi dan pengembangan mesin dan/atau peralatan produksi untuk peningkatan kualitas produk;</p> <p>e) Adanya pengembangan industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu yang ramah lingkungan (berbahan baku alam);</p> <p>f) Terbentuknya asosiasi pelaku industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu di daerah yang sudah ditetapkan;</p> <p>g) Pembangunan ekosistem industri halal di sektor industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu.</p>	<p>di setiap rantai produksi industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;</p> <p>c) Terwujudnya <i>green</i> industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu yang berkelanjutan;</p> <p>d) Meningkatnya kesadaran pelaku industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e) Meningkatnya penggunaan pewarna alami sebagai upaya penerapan proses produksi ramah lingkungan;</p> <p>f) Pengembangan ekosistem industri halal di sektor industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu.</p>	<p><i>high fashion</i> berbahan baku lokal;</p> <p>c) Berkembangnya industri industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu bermuatan lokal yang memiliki HAKI yang berorientasi ekspor;</p> <p>d) Terwujudnya <i>green industri</i> secara masif di sentra-sentra rantai produksi yang ada;</p> <p>e) Penguatan ekosistem industri halal di sektor industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Peningkatan dan pengembangan kemampuan industri dalam</p>		

<p>penggunaan teknologi dan/peralatan bukan mesin agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM dibidang pewarna alam, pemintalan benang, pembuatan kain, serta desain motif.</p> <p>c) Pembinaan manajemen usaha, fasilitasi akses pasar dan pengembangan produk agar mampu memperluas pangsa pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>d) Perbaikan iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>e) Pengembangan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu bermuatan khas daerah;</p> <p>f) Membangun, mengembangkan dan memperkuat ekosistem industri halal.</p>		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
<p>a) Memberikan pelatihan dan workshop kepada pelaku industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu mulai dari rantai proses pewarnaan hingga desain <i>fashion</i>-nya;</p> <p>b) Mendorong kemandirian masing-masing rantai proses produksi (pewarna alam, pemintalan benang, kain, dan desain) agar terbentuk sentra di masing-masing daerah;</p> <p>c) Mendorong</p>	<p>a) Mendorong diversifikasi produk industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu sesuai dengan permintaan pangsa dan segmentasi pasar;</p> <p>b) Mendorong peran asosiasi dan sentra untuk meningkatkan produktivitas dari setiap anggota IKM;</p> <p>c) Meningkatkan pemahaman pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p>	<p>a) Mengintegrasikan rantai produksi secara tepat agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing;</p> <p>b) Mendorong spesifikasi dan kekhasan daerah untuk industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu agar mampu bersaing di pasar nasional dan global (<i>competitive advantage</i>);</p> <p>c) Mengembangkan potensi bahan baku dan penolong</p>

<p>integrasi proses produksi dari setiap sub rantai produksi agar terciptanya proses produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Implementasi program peningkatan teknologi tepat guna dan/atau peralatan tenun bukan mesin agar menghasilkan produk berkualitas;</p> <p>e) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam dan pewarna alami;</p> <p>f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bergerak dibidang industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;</p> <p>g) Menyusun roadmap industri halal Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku dan penolong (serat dan pewarna alami) yang bersumber dari lokal;</p> <p>e) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (kualitas desain dan proses produksi);</p> <p>f) Mendorong pemanfaatan peralatan tepat guna untuk meningkatkan produktifitas;</p> <p>g) Pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu.</p>	<p>lokal sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan penolong;</p> <p>d) Mendorong peningkatan peran pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;</p> <p>e) Meningkatkan sertifikasi halal produk industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu.</p>
--	---	--

3.10.2. Industri Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas

Tabel 4.33. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas

Sasaran		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Tersedianya peta sentra aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas disertai dengan peta permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku usaha; b) Terjaminnya pasokan jumlah bahan baku yang berkualitas tinggi secara berkelanjutan; c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; d) Adanya penelitian dan pengembangan yang terintegrasi guna mencapai aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas yang berkualitas; e) Adanya pemanfaatan mesin dan peralatan tepat gunan dalam meningkatkan produksi dan mencapai efisiensi; f) Tersedianya akses	a) Meningkatnya peran asosiasi dalam mendorong anggota IKM untuk meningkatkan produktivitas; b) Penguatan kerjasama dengan perusahaan besar dan daerah lainnya demi terciptanya perluasan segmentasi pasar; c) Terciptanya pengembangan dan inovasi desain produk aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional; d) Terwujudnya pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing IKM; e) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional untuk	a) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara rantai produksi hulu, tengah dan hilir dalam upaya meningkatkan rantai nilai tambah aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; b) Meningkatnya kualitas pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas dengan indikasi meningkatnya serapan tenaga kerja dan bertambahnya nilai investasi; c) Terdapat pengembangan jaringan pemasaran skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; d) Terciptanya produk aktivitas hiburan, kesenian

permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank).	memperkenalkan produk aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas khas daerah.	dan kreativitas berkelanjutan dan menjunjung tinggi konsep industri ramah lingkungan.
Strategi		
o) Menciptakan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang modern serta didukung kerjasama dengan wilayah penyedia bahan baku untuk menjaga keberlangsungan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; p) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk; q) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi; r) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i> , <i>research</i> dan <i>development</i> , perluasan pangsa pasar dan promosi.		
Rencana Program		
2024-2029	2029-2034	2034-2044
a) Melakukan kajian dan pemetaan potensi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas secara menyeluruh supaya dapat merumuskan kebijakan/program yang tepat; b) Mengadakan pelatihan keterampilan bagi pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas baik dari sektor hulu maupun hilirnya; c) Memperkuat kemitraan dengan wilayah penyedia	a) Mendorong peran asosiasi melalui pemberian insentif bagi pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas yang memiliki kontinuitas produksi yang baik; b) Menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan besar dalam upaya membantu pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas untuk penetrasi pasar; c) Mendorong peran asosiasi dalam	a) Terfasilitasinya proses pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; b) Meningkatkan nilai rantai produksi melalui pembinaan yang terintegrasi antara rantai produksi hulu; c) Menjamin mutu dan keunikan produk aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas agar memiliki ciri kekhasan daerah; d) Mendorong

bahan baku melalui koordinasi dengan OPD terkait; d) Mengembangkan potensi lokal bahan baku sebagai upaya untuk mengangkat kekhasan daerah; e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kualitas produk aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; f) Mengembangkan kualitas produksi dan manajemen keuangan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas.	meningkatkan kreatifitas untuk pengembangan produk yang terstandarisasi SNI; d) Mendukung penguatan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, teknologi, desain produk, dan skema pemasaran e) Meningkatkan peran asosiasi dalam promosi produk melalui acara festival dan/atau pameran produk berskala nasional dan internasional.	pelaku aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas agar naik kelas dari IKM informal menjadi IKM formal agar IKM mampu meningkatkan daya saing produknya; e) Mengembangkan kemitraan untuk memperluas pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional; f) Mendorong penerapan konsep aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas yang ramah lingkungan.
--	---	--

C. Pengembangan Perwilayahan Industri

1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Tabel 4.34. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi


No	KSP	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan	Bentuk Penangan an
1.	Kawasan agribisnis alas-utan dan	Kabupaten Sumbawa - Kecamatan alas - Kecamatan alas	- Agroindustri - Perikanan - Peternakan	Pengembangan/ peningkata n dan

No	KSP	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan	Bentuk Penanganan
	sekitarnya	barat - Kecamatan utan - Kecamatan buer	- Pariwisata	konservasi kawasan
2.	Kawasan teluk saleh - moyo - tambora (samota) dan sekitarnya	Kabupaten Sumbawa - Kecamatan sumbawa - Kecamatan labuhan badas - Kecamatan labuan aji - Kecamatan moyo hilir - Kecamatan moyo hulu - Kecamatan moyo utara - Kecamatan plampang - Kecamatan lape - Kecamatan lopok - Kecamatan maronge - Kecamatan empang - Kecamatan tarano	- Perikanan - Pariwisata - Pertanian - Peternakan - Industri (minaindustri , agroindustri, energi)	Akselerasi sektor-sektor unggulan beserta wilayah perairannya

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4.2. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sumbawa



Kawasan Peruntukan Industri secara umum terdiri dari zona inti dan zona penyangga.

1. Peruntukan agroindustri dikembangkan di:

- Kecamatan Alas;
- Kecamatan Utan;
- Kecamatan Rhee;

- d) Kecamatan Sumbawa;
 - e) Kecamatan Moyo Hulu;
 - f) Kecamatan Moyo Hilir;
 - g) Kecamatan Lape;
 - h) Kecamatan Plampang;
 - i) Kecamatan Empang;
2. Zona/lokasi industri (industri kecil dan menengah) kembangkan di seluruh Kabupaten dengan potensinya masing-masing.

Adapun strategi arahan pemanfaatan ruang untuk program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagai berikut:

Tabel 4.35. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	<p>Memprioritaskan pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, berteknologi tinggi dan tepat guna, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu melalui penerapan <i>clean development mechanism</i> pada:</p> <p>a) Industri pengolahan dan jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan;</p> <p>b) Industri pengolahan dan jasa hasil perikanan dan</p>	√	√	√	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Dinas Penanaman Modal Dan</p>

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	kelautan; dan c) Industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi.				Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
2	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					terkait lainnya
3	Mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
4	Mengembangkan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri menjadi air baku;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
5	Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana longsor, banjir, gelombang pasang, gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, abrasi;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
6	Membatasi pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri; dan	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
7	Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri,	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	<p>ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;</p> <p>b) Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;</p> <p>c) Memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;</p> <p>d) Industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) Pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.</p>				Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

3.1. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM Industri)

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan hal yang paling utama dalam membangun sebuah industri. Hal itu dikarenakan manusia sebagai operator yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan

pekerjaan, sehingga dibutuhkan sumberdaya yang handal dan memiliki nilai diatas rata-rata pada bidang yang ditekuninya. Hal itu mewajibkan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik dalam hal input maupun outputnya. Proses peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah proses pendidikan yang bisa disaring melalui peningkatan input sumberdaya manusia dengan cara mencari tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya ataupun output dengan cara proses pelatihan dan sertifikasi. Program pengembangan SDM industri di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.36. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2024-2044

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri sesuai industri prioritas daerah dengan cara: a. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri training/diklat intensifikasi produksi b. Pendidikan melalui workshop/ <i>short course</i> standar industri berbasis kompetensi c. Sertifikasi kompetensi	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					terkait lainnya
2	<p>Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri dengan cara:</p> <p>a. Workshop/ <i>short course</i>/ QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri</p> <p>b. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri</p> <p>c. Pelatihan bagi SDM industri prioritas oleh aparat pemerintah daerah yang telah mengikuti pelatihan TOT.</p>	√	√	√	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi,</p>

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Investor, dan stakeholder terkait lainnya
3	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan SDM yang kompeten di bidangnya sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh industri terkait b. Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya
4	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan seperti Pemagangan Industri di lembaga terkait (seperti Perguruan Tinggi)	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan,

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Dinas Pemuda Olahraga Dan Parawisata, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
5	Pembangunan SDM Industri Melalui Pengembangan Balai/ Sentral Pelatihan seperti Pembangunan dan pengembangan balai/sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya

3.2. Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya alam secara efektif dan efisien serta tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan. Sumberdaya alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena merupakan sumber bahan baku utama dalam hal olahan industri. Industri yang menggunakan sumberdaya alam sebagai bahan bakunya tidak bisa berjalan jika tidak ada bahan bakunya. Hal itu dikarenakan bahan baku tersebut tidak bisa tergantikan/substitusi, sebagai contoh untuk industri kerupuk ikan tamban maka yang dipakai harus selalu ikan tamban tidak boleh ikan lain mengingat hal tersebut akan terkait dengan konteks standardisasi produk yang dibuat.

Tabel 4.37. Program Pengembangan SDA Industri Tahun 2024-2044

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Pemanfaatan sumber daya alam renewable dan non-renewable secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam Manajemen pengolahan sumber daya alam renewable dan non-renewable Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam renewable dan non-renewable Implementasi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien, ramah lingkungan dan 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	berkelanjutan				lainnya
2	<p>Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengawasan bea keluar Penetapan dan pengawasan kuota ekspor Penetapan dan pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri Penetapan dan pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
3	<p>Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi (peremajaan) dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) Pengendalian hama dan penyakit sumberdaya alam prioritas industri 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perguruan

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	<p>(dalam hal ini pertanian dan perikanan)</p> <p>c. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam seperti neraca ketersediaan sumber daya alam jangka panjang dan menengah</p> <p>d. Audit rencana penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam seperti neraca ketersediaan sumber daya alam jangka panjang</p> <p>e. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam</p> <p>f. Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan</p> <p>g. Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam</p> <p>h. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah</p> <p>i. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu (renewable dan non-</p>				Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	renewable)				

3.3. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana tahapan pembangunan industri unggulan. Oleh karena itu untuk bisa bersaing dalam era industri 4.0 maka diwajibkan menggunakan teknologi berbasis i-net dan webbing untuk menjaga performance industri tersebut.

Tabel 4.38. Program Pengembangan Teknologi industri tahun 2024-2044

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal dalam rangka efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi antara lain Teknologi Frozen Fish, Teknologi Pengalengan Ikan/ Fish canning, Teknologi otomatisasi pembuatan produk berbasis surimi/daging Lumat (bakso, nugget dan produk lainnya) dan kemasan, Teknologi pengalengan buah dan sayur, Teknologi pengemasan madu menjadi kapsul dan	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
	propolis, Repackaging madu dalam bentuk sachet dan sirup				Pangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
2	Pengolahan Limbah Hasil Laut dengan Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan, dan kristalisasi Minyak Ikan, Hidroksiapatit dari tulang ikan, Khitin dan Khitosan dr Kulit Crustasea.	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya

3.4. Pengembangan Inovasi Industri

Pengembangan inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk-produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan inovasi ini diharapkan mampu mendorong sektor industri pengolahan menjadi lebih baik lagi, dengan didukung oleh kerjasama dengan Balai Penelitian dan Perguruan Tinggi terkait diversifikasi produk.

**Tabel 4.39. Program Pengembangan Inovasi Industri
Tahun 2024-2044**

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dengan cara Pembangunan pusat inovasi	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
2	Pengembangan Sentra Industri Kreatif dengan cara: a. Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong b. Pembangunan UPT dan Lembaga Pengujian Halal c. Bantuan desain dan tenaga ahli d. Fasilitasi pembiayaan	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
3	Pengembangan Industri Pengolah Sampah (IPS) dengan cara: a. Pelatihan manajemen sampah b. Pelatihan Industri Pengolahan Sampah (IPS)	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
4	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain dengan cara: a. Pelatihan desain dan teknologi b. Bantuan tenaga ahli	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan,

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya
5	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri Pengembangan produk “branded” Kabupaten Sumbawa 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
6	Fasilitasi promosi pariwisata dan pemasaran produk industri penunjang pariwisata di dalam dan luar negeri dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Promosi dan pameran di dalam negeri Promosi dan pameran di luar negeri Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.) 	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olah raga dan pariwisata, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
7	Fasilitasi Standarisasi Produk melalui Pelatihan ISO, Halal, dan lainnya	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Investor, dan stakeholder terkait lainnya

3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Sumber pembiayaan merupakan poin penting dalam menyelenggarakan proses produksi dalam sebuah industri. Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan.

Tabel 4.40. Rencana Pembiayaan Industri 2024-2044

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Fasilitasi dan insentif PMDN (Milyar Rupiah)	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Investor, dan stakeholder terkait lainnya
2	Fasilitasi dan insentif PMA (Juta Dolar)	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Investor, Lembaga Keuangan dan stakeholder terkait lainnya
3	Hubungan kerjasama dengan bank dengan cara fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Investor, Lembaga Keuangan bank dan non bank, dan stakeholder terkait lainnya
4	Pendidikan manajemen keuangan melalui Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi,

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
					Investor, dan stakeholder terkait lainnya

3.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

3.6.1. Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan industri baik dalam skala kecil dan menengah sering kali dikaitkan sebagai penyebab adanya kerusakan ekosistem lingkungan. Maka dari itu, dalam upaya pembangunan industri selayaknya disertai dengan program-program yang ramah lingkungan. Adapun program pengelolaan lingkungan akan dilakukan melalui beberapa program, antara lain:

- 1) Menerapkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui: a) pengurangan erosi lahan; b) efisiensi penggunaan air bersih dengan penerapan teknologi modern; serta c) pengurangan kehilangan hasil produksi pasca panen dengan menggunakan teknologi tepat guna ramah lingkungan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan industri ramah lingkungan dengan cara menyiapkan standar industri hijau dalam industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya;
- 3) Mengembangkan konservasi terhadap hutan dan lingkungan dengan mengelola sumber daya secara asri dan lestari guna meningkatkan fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan.

3.6.2. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jaringan energi dan kelistrikan menjadi penting dalam aktivitas produksi saat ini dan ke depannya. Kebutuhan industri akan energi dan listrik juga cukup besar dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan sistem energi dan kelistrikan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi

termasuk sumber energi terbarukan guna mendukung program pembangunan industri. PLN sebagai penyedia utama jaringan kelistrikan memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur. Adapun infrastruktur yang akan dikembangkan antara lain 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya; dan 2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk pemenuhan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) diarahkan di Kabupaten Sumbawa;
- 2) Pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kabupaten Sumbawa;
- 3) Pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Kabupaten Sumbawa;
- 4) Pengembangan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) di Kabupaten Sumbawa;
- 5) Pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Kabupaten Sumbawa, serta desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten berdasarkan potensi radiasi matahari;
- 6) Pengembangan PLTGL (Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut) dan PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut) di Kabupaten Sumbawa;
- 7) Pengembangan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) di Kabupaten Sumbawa;
- 8) Pengembangan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) di Kabupaten Sumbawa, dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya;

- 9) Pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Kabupaten Sumbawa dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
- 10) Pengembangan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Kabupaten Sumbawa;
- 11) Pengembangan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kabupaten Sumbawa;
- 12) Pengembangan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di Kabupaten Sumbawa;
- 13) Pengembangan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) di Kabupaten Sumbawa;
- 14) Pengembangan PLTG MU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap) di Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya dalam upaya pengembangan infrastruktur penyaluran listrik dan sarana pendukungnya, pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain jaringan transmisi dan jaringan distribusi:

- 1) Jaringan transmisi meliputi:
 - a) Pengembangan Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) di setiap Kecamatan;
 - b) Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) diarahkan di Kabupaten Sumbawa
 - c) Pengembangan Gardu Induk (GI) diarahkan di seluruh Kecamatan; dan
 - d) jaringan transmisi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jaringan distribusi meliputi:
 - a) jaringan kabel laut diarahkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dari Pulau Lombok ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya, dan dari Pulau Sumbawa ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya;

- b) jaringan distribusi diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan serta kawasan-kawasan tertentu; dan
- c) jaringan distribusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.6.3. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi meliputi dua aspek yaitu jaringan telekomunikasi yang bersifat tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak. Adapun program pengembangan jaringan telekomunikasi tetap, antara lain:

- 1) Pengembangan Saluran Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sumbawa;
- 2) Pengembangan jaringan serat optik yang terapkan dalam bentuk sistem telematika/internet di Kabupaten Sumbawa.
- 3) Pengembangan jaringan terestrial yang terapkan dalam bentuk gelombang radio yang dikembangkan berupa:
 - a) jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b) jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan program pengembangan untuk jaringan bergerak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jaringan mikro digital antar Kabupaten di seluruh Kecamatan;
- 2) Pengembangan jaringan satelit yang terapkan dalam bentuk jaringan internet dan jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota;
- 3) Pengembangan menara *Base Tranceiver Station* (BTS) untuk mendukung jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kecamatan dan pulau-pulau kecil;

- BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
- 4) pengembangan jaringan telekomunikasi khusus, meliputi:
- a) jaringan multimedia terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan distribusi ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa
 - b) pengembangan telekomunikasi untuk industrialisasi; dan
 - c) penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya yang penyebarannya berada di Ibukota Kecamatan.

3.6.4. Fasilitas Air Bersih

Pengembangan suatu daerah untuk menjadi sentra industri atau menjadi Kawasan industri tentu akan membutuhkan air bersih. Kabupaten Sumbawa secara umum memiliki sumber air bersih dari sungai. Kabupaten Sumbawa termasuk dalam pulau Sumbawa yang memiliki Wilayah Sungai.

Selain sungai, fasilitas air bersih juga bersumber dari bendungan dan embung skala bendungan. Jumlah bendungan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa sejumlah bendungan dan tersebar di beberapa Kecamatan, kecuali. Dengan potensi air bersih yang ada, pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan pelayanan sistem sumber daya air untuk mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan, khususnya kegiatan industri.

Pemerintah ke depannya akan melakukan beberapa program strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, antara lain:

- 1) Pengembangan bendungan yang diarahkan di Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Utan, Kecamatan Alas, dan Moyo Hilir
- 2) Pengembangan 3000 (tiga ribu) hektar Daerah Irigasi Nasional yang melintasi kabupaten/kota diarahkan di Kabupaten Sumbawa.
- 3) Pengembangan Daerah Irigasi Kabupaten (1.000 – 3.000 hektar) tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

- 4) Pengembangan sumber mata air meliputi Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, dan Kecamatan Alas Barat.

3.6.5. Fasilitas Sanitasi

Pengelolaan fasilitas sanitasi khususnya dalam hal persampahan menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sumbawa. Pemerintah secara serius mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan pelayanan sistem pengelolaan persampahan ramah lingkungan. Dengan mengusung slogan Kabupaten Sumbawa Zero Waste, pemerintah secara serius mengelola sampah agar mendatangkan keuntungan. Di sektor hulunya, pemerintah secara aktif melakukan campaign dan edukasi ke semua lapisan masyarakat agar menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan di sektor hilir, pemerintah terus mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara optimal. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Selain TPA, pemerintah juga mendorong agar setiap TPA memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki 2 (dua) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel 4.41. Sebaran TPA dan TPST di Kabupaten Sumbawa

No	NAMA TPA	KETERANGAN
1.	TPA Lekong, Kab. Sumbawa	Merupakan salah satu TPA yang operasional di Kabupaten Sumbawa, untuk melayani Kecamatan Alas Barat dan sekitarnya.
2.	TPA Raberas, Kab. Sumbawa	TPA Raberas berlokasi di Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Besar. TPA Raberas dibangun oleh Satker PSPLP Provinsi NTB dengan desain Sanitary Landfill.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa, 2019

Dalam rangka mendukung program industrialisasi di Kabupaten Sumbawa, pemerintah melakukan beberapa program antara lain:

- 1) Program pemeliharaan TPA secara berkelanjutan dan mendorong agar terjadi pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan dan daur ulang) menjadi energi alternatif;
- 2) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Sampah, PLN, dan sektor lainnya untuk pengolahan sampah organik dan an-organik agar mampu memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat;
- 3) Program *campaign zero waste* kepada semua lapisan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastic sekali pakai (*single used*).

3.6.6. Fasilitas Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan industri daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan orang. siklus perpindahan barang dan orang yang lancar dan berkesinambungan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, dalam pengembangan fasilitas jaringan transportasi, pemerintah akan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah yang terpadu untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, serta mengembangkan prasarana transportasi massal dan multi moda secara terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau dan antar pusat pertumbuhan antara pulau.

Adapun moda transportasi yang umum digunakan di Kabupaten Sumbawa adalah transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

3.6.7. Sistem Informasi Industri

Pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa mulai menarik perhatian khalayak ramai. Hal ini ditandai dengan kunjungan website Dinas Perindustrian Kabupaten Sumbawa yang terus mengalami peningkatan kunjungan per harinya. Dari evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk memberikan informasi yang terbaru (*update*) tentang pengembangan industri di Kabupaten Sumbawa, antara lain:

- 1) Pengembangan *website* yang lebih menarik, atraktif dan informatif sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri;
- 2) Pengembangan aplikasi untuk pendataan perkembangan IKM Sumbawa secara berkala sehingga masyarakat luas dapat mengakses infonya lebih terbaru (*update*);
- 3) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- 4) Melakukan pengumuman, pelayanan, serta penyediaan informasi data secara komprehensif dan dilakukan secara berkala.

D. Pemberdayaan Industri

1. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan satu kelompok IKM yang menggunakan bahan baku sejenis, melakukan proses produksi yang sama, dan/atau menghasilkan produk yang sejenis yang berada pada satu lokasi/tempat. Membuat sentra IKM akan mempermudah intervensi berupa pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan IKM tersebut. Adapun kondisi saat ini, ada IKM mulai tumbuh dan berkembang, namun dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang diberikan kurang efektif dan membutuhkan biaya besar, atau ada IKM yang sudah berbentuk sentra namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM

baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan IKM secara efektif dan efisien.

Secara lebih detail, pengembangan sentra IKM dapat dilakukan melalui beberapa intervensi, antara lain:

Tabel 4.42. Program Pengembangan Sentra IKM

No	Program pengembangan	2024-2029	2029-2034	2034-2044	Stakeholder
1	Pemetaan dan pematangan lokasi sentra IKM di setiap kabupaten / kota sesuai dengan Industri Prioritas daerah tersebut;	√			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dan stakeholder terkait lainnya
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota;	√	√		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya
3	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjadi	√	√	√	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dan stakeholder terkait

	pengelola dan penanggung jawab sentra IKM;				lainnya
4	Pengembangan dan pembinaan sentra IKM;	√	√	√	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya
5	Pengintegrasian jalur distribusi bahan baku, bahan penolong, proses produksi hingga distribusi produk;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya
6	Pembangunan infrastruktur pendukung di area sentra seperti Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pembangunan sarana penunjang seperti Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam sentra;	√	√		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dan stakeholder terkait lainnya
7	Pengembangan kemampuan dan kapasitas	√	√		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

	peralatan/mesin dalam proses produksi agar IKM mampu menghasilkan produk yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan pasar;				Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya
8	Penyiapan Pusat Promosi dan Ruang Pameran produk IKM untuk sentra IKM yang sudah memiliki produk terstandarisasi baik untuk pasar nasional maupun pasar global.	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya

2. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Industri Menengah

Peran Industri Kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian. Industri Kecil dan Menengah memiliki produk beragam yang sangat banyak, yang tersebar di wilayah pasar yang luas. Sehingga hal ini menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Berkembangnya IKM akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di daerah maupun nasional. Untuk itu diharapkan Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah.

1) Sasaran Pengembangan IKM

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 4.43. Sasaran Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No	Sasaran
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN
1	Penguatan dan pengembangan Sentra IKM
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
3	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan
4	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah
II	PEMBERIAN FASILITAS
1	Peningkatan kompetensi SDM
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan
5	Pengembangan produk
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
8	Fasilitasi akses pembiayaan
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM
13	Fasilitasi legalitas usaha
14	Fasilitasi Kemasan Bagi Produk Pangan
15	Fasilitasi Pendaftaran Merk
16	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi untuk

No	Sasaran
	pengembangan IKM

2) Kebijakan Pengembangan IKM

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan perda yang mengatur pembelaan, pembelian dan pemakaian produk IKM Lokal.
2. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
3. pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM;
4. dalam rangka penguatan struktur industri, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
5. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

3) Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku

Kabupaten Sumbawa memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikutidengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat

memperluas pasarnya. Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama.

4. Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Penerapan Standarisasi

Penerapan standarisasi baik pada bahan baku, proses produksi, maupun pada sarana prasarana IKM akan meningkatkan daya saing dari produk.

5. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dibidang Industri Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja dibidang industri yang terlatih akan membantu meningkatkan produktifitas dari IKM, peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan.

4) Program Pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

1. meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
2. mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
3. perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
4. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
5. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, UPT, TPL, dan konsultan IKM;
6. kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;

7. Menggali potensi sumber daya industri (bahan baku, teknologi, inovasi dan pembiayaan) yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Sumbawa
8. mendorong penggunaan produk IKM lokal di masyarakat dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; dan
10. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - d. pengembangan produk;
 - e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - g. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan;
 - i. Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM;
 - j. Pendampingan penerapan standarisasi pada IKM; dan
 - k. Peningkatan kemampuan IKM dalam pemanfaatan dan pengelolaan limbah.

V. PENUTUP

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Sumbawa 2024 – 2044 telah digambarkan rencana pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa untuk 20 tahun kedepan. Pada Bab 1 dijelaskan gambaran awal dan kerangka dokumen, Bab 2 berisi data dan informasi berbagai aspek serta potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa, Bab 3 berisi tentang visi dan misi pembangunan industri, dan Bab 4 berisi tentang strategi dan sasaran dari setiap industri yang akan ditumbuhkan ataupun dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

RPIK Kabupaten Sumbawa juga akan ditetapkan melalui perda kabupaten yang merupakan penjabaran detail dari RPJMD Kabupaten Sumbawa, khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIK ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan rencana strategis SKPD guna mendukung pembangunan sektor industri di Kabupaten Sumbawa.
2. Bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sesuai dengan perencanaan yang dilakukan

Pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa membutuhkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Realisasi program pembangunan industri juga diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya serta bebas dari unsur KKN, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh elemen di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.

V. PENUTUP


Dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Sumbawa 2024 – 2044 telah digambarkan rencana pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa untuk 20 tahun kedepan. Pada Bab 1 dijelaskan gambaran awal dan kerangka dokumen, Bab 2 berisi data dan informasi berbagai aspek serta potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa, Bab 3 berisi tentang visi dan misi pembangunan industri, dan Bab 4 berisi tentang strategi dan sasaran dari setiap industri yang akan ditumbuhkan ataupun dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

RPIK Kabupaten Sumbawa juga akan ditetapkan melalui perda kabupaten yang merupakan penjabaran detail dari RPJMD Kabupaten Sumbawa, khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIK ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan rencana strategis SKPD guna mendukung pembangunan sektor industri di Kabupaten Sumbawa.
2. Bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sesuai dengan perencanaan yang dilakukan

Pembangunan industri di Kabupaten Sumbawa membutuhkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Realisasi program pembangunan industri juga diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya serta bebas dari unsur KKN, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh elemen di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH